

2020



**PEDOMAN PENGELOLAAN MUTU  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

# LEMBAR PENGESAHAN




## PEDOMAN PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU

### UIN SUMATERA UTARA MEDAN

TAHUN 2020



Kode Dokumen :  
Revisi : -  
Tanggal Berlaku : 18 Juni 2020

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dibuat oleh:
 <u>Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.</u> NIP.197012041997031006	 <u>Dr. Mhd. Syahnan, MA.</u> NIP.196609051991031002	 <u>Dr. Sahkholid Nasution, MA</u> NIP.197602022007101001

## **TIM PENYUSUN:**

Dr. Sahkholid Nasution, MA

Dr. Mhd. Syahnan, MA

Dr. Isnaini Harahap, MA

Waizul Qarni, MA

Dra. Zakiah Lubis, MA

Khairina Tambunan, ME

Wahyu Syarvina, MA

Febrian Benika, S.Kom

Pedoman ini dirancang secara kolaboratif oleh Lembaga Penjaminan Mutu PTKIN se Indonesia sebagai berikut:

1. Muhammad Fakhri Husein (UIN Sunan Kalijaga)
2. Khatib A. Latief (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
3. Novi Yanti (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
4. Sahkholid Nasution (UIN Sumatera Utara Medan)
5. M. Jamaluddin (UIN Sultan Thaha Jambi)
6. Irwan Kasse (UIN Alauddin)
7. Arifah Khusnuryani (UIN Sunan Kalijaga)
8. Ridha Darmawaty (UIN Antasari Banjarmasin)
9. Martias (UIN Imam Bonjol Padang)
10. Zaki Ghufron (UIN Banten)
11. Buyong Syukron (IAIN Metro)
12. Muniron (IAIN Kediri)
13. Linda Yarni (IAIN Bukittinggi)
14. Suriani Nur (IAIN Bone)
15. Irawan (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung)
16. Subakri (IAIN Jember)
17. Elda Herlina (IAIN Batusangkar)
18. Yeti Nurizzati (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
19. M. Nur Asnawi (IAIN Palu)
20. Muh. Rusli (IAIN Gorontalo)
21. Edi Irawan (IAIN Ponorogo)
22. Anggit Prasetio Nugroho (IAIN Papua)
23. Azizah Maulina Erzad (IAIN Kudus)
24. Ros Mayasari (IAIN Kendari)
25. Ida Isnawati (IAIN Tulungagung)
26. Helmi Haris (IAIN Surakarta)
27. Sarah Fazilla (IAIN Lhokseumawe)
28. Rhyan Prayuddy R. (IAIN Manado)
29. Syatria Adymas Pranajaya (IAIN Samarinda)
30. Noza Aflisia (IAIN Curup)
31. Isnaniah (IAIN Bukittinggi)
32. Akhiril Pane (IAIN Padangsidempuan)
33. Buyung Surahman (IAIN Bengkulu)
34. Rosmawati (IAIN Ambon)
35. Muzdalifah Muhammadun (IAIN Parepare)
36. Wirda (IAIN Ternate)
37. Mulyadi (IAIN Madura)
38. Sabarun (IAIN Palangka Raya)
39. Khairul Azan (STAIN Bengkalis)
40. Dwi Vita Lestari.S (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
41. Putri Rahmawati (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)



## **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

**NOMOR: 197 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang STATUTA UIN Sumatera Utara Medan;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/11604, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- Kedua: : Dengan disahkannya Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan maka Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan yang lama dinyatakan tidak berlaku, dan

Ketiga: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 24 Juni 2020  
Rektor,



*Saidurrahman*  
Saidurrahman

**Tembusan:**

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI

# DAFTAR ISI

COVER .....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	
TIM PENYUSUN.....	2
SK REKTOR.....	1
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR GAMBAR .....	10
DAFTAR TABEL.....	11
KATA PENGANTAR .....	12
KATA PENGANTAR REKTOR.....	13
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>14</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	14
1.2 DASAR HUKUM PENGELOLAAN MUTU .....	15
1.3 KEBIJAKAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	16
<b>BAB II: SEJARAH PERJALANAN MUTU UIN Sumatera Utara Medan .....</b>	<b>18</b>
2.1 PENGURUS LPM DARI PERIODE KE PERIODE.....	18
2.2 PENCAPAIAN PRESTASI MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	21
<b>BAB III: TATA KELOLA LPM UIN SUMATERA UTARA MEDAN .....</b>	<b>71</b>
3.1 VISI, MISI, TUJUAN LPM UIN SUMATERA UTARA MEDAN .....	71
3.2 STRUKTUR ORGANISASI LPM UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	73
3.3 GUGUS KENDALI MUTU UPPS DAN NON UPPS .....	73
3.4 SOP PENGELOLAAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN .....	77
3.5 FUNGSI, KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB LPM UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	77
3.6 SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LPM, UPPS DAN NON UPPS .....	83
<b>BAB IV: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI .....</b>	<b>85</b>
4.1 KEBIJAKAN NASIONAL .....	85
4.2 PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN.....	87
4.3 STANDAR NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN .....	96
4.4 STANDAR NASIONAL BIDANG PENELITIAN .....	99
4.5 STANDAR NASIONAL BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	101
<b>BAB V: KEBIJAKAN AKREDITASI DI ERA KAMPUS MERDEKA .....</b>	<b>109</b>
5.1 POKOK PIKIRAN KEBIJAKAN AKREDITASI DI ERA KAMPUS MERDEKA .....	109
5.2 KEBIJAKAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN TERHADAP AKREDITASI DI ERA KAMPUS MERDEKA.....	115



<b>BAB VI: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PENETAPAN PPEPP .....</b>	<b>118</b>
6.1 PENGERTIAN ASPEK PENETAPAN .....	118
6.2 TAHAPAN PENETAPAN DOKUMEN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN .....	120
<b>BAB VII: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PELAKSANAAN PPEPP .....</b>	<b>129</b>
7.1 PENGERTIAN ASPEK PELAKSANAAN.....	129
7.2 ATURAN PELAKSANAAN MUTU.....	130
7.3 FAKTOR PENUNJANG ASPEK PELAKSANAAN.....	143
<b>BAB VIII: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK EVALUASI PPEPP .....</b>	<b>144</b>
8.1 PENGERTIAN ASPEK EVALUASI .....	144
8.2 EVALUASI DAN MONITORING MUTU.....	147
8.3 ATURAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) .....	152
8.4 ATURAN AKREDITASI PRODI DAN PERGURUAN TINGGI.....	159
8.5 SISTEM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ONLINE (SAPTO) .....	164
8.6 SISTEM ADMINISTRASI PERSURATAN (SAPTA) .....	169
<b>BAB IX: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PENGENDALIAN PPEPP .....</b>	<b>171</b>
9.1 PENGERTIAN ASPEK PENGENDALIAN PPEPP .....	171
9.2 ATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PPEPP .....	173
9.3 PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN MUTU .....	174
9.4 LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN MUTU .....	175
9.5 FORMULIR PENGENDALIAN MUTU .....	180
<b>BAB X: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PENINGKATAN PPEPP .....</b>	<b>182</b>
10.1 ASPEK PENINGKATAN PPEPP .....	182
10.2 PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI .....	184
10.3 HASIL PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI.....	184
10.4 ATURAN TERKAIT INTERNASIONALISASI DAN AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI .....	187
10.5 PENINGKATAN MELALUI SERTIFIKASI/AKREDITASI INTERNASIONAL.....	193
10.6 PETA JALAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI MENUJU AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL .....	197
<b>BAB XI: PENUTUP.....</b>	<b>200</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>201</b>
<b>LAMPIRAN II: DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....</b>	<b>203</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPM UIN Sumatera Utara Medan .....	73
Gambar 4.1 Siklus SPMI .....	87
Gambar 4.2 Langkah Penerapan PPEPP .....	88
Gambar 5.1 Kebijakan Kampus Merdeka .....	115
Gambar 6.1 Alur Penetapan Standar UIN Sumatera Utara Medan .....	126
Gambar 7.1 Aturan Pelaksanaan Mutu .....	131
Gambar 7.2 Renstra Berbasis Instrumen Akreditasi 9 Kriteria .....	141
Gambar 7.3 Renop Berbasis Instrumen Akreditasi 9 Kriteria .....	142
Gambar 8.1 Skema Pelaksanaan Evaluasi UIN Sumatera Utara Medan .....	148
Gambar 8.2 Siklus Audit Mutu Internal (AMI) .....	153
Gambar 8.3 Alur Proses APS dan APT .....	163
Gambar 8.4 Arsitektur SAPTO .....	165
Gambar 8.5 Ilustrasi proses akreditasi yang difasilitasi oleh SAPTO .....	166
Gambar 8.6 Halaman Utama SAPTO .....	166
Gambar 8.7 Tampilan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi .....	168
Gambar 8.8 Tampilan Daftar SK Akreditasi .....	168
Gambar 8.9 Halaman Login SAPTA .....	169
Gambar 8.10 Halaman Surat SAPTA .....	170
Gambar 9.1 Hubungan Pengendalian Standar Mutu dan Pengendalian Mutu .....	172
Gambar 9.3 Pengendalian Mutu Per Standar .....	180
Gambar 9.4 Form Permintaan Tindakan Koreksi .....	181
Gambar 10.1 Proses Rekognisi/Pengakuan Internasional .....	198
Gambar 10.2 Tahap Persiapan Menuju Akreditasi/Sertifikasi .....	198
Gambar 10.3 Tahap Proses Akreditasi/Sertifikasi .....	198
Gambar 10.4 Tahap Pasca Akreditasi/Sertifikasi (Pemeliharaan) .....	199

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai akreditasi Program Studi .....	21
Tabel 2.2	Prestasi Penelitian Dosen .....	26
Tabel 2.3	Prestasi Pengabdian kepada Masyarakat Dosen .....	66
Tabel 5.1	Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka .....	117
Tabel 6.1	Kebutuhan Dokumen Mutu .....	122
Tabel 10.1	Perbandingan ISO 9001:2015 dan ISO 21001: 2018 .....	190
Tabel 10.2	Program Implementasi dan Audit .....	191
Tabel 10.3	Kriteria dan Indikator Pemilihan Badan Lembaga Rekognisi Internasional .....	195
Tabel 10.4	Lembaga Akreditasi Internasional Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 .....	196

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga **Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sumatera Utara Medan** ini dapat diselesaikan.

Dinamika pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan dan UIN Sumatera Utara Medan pada khususnya menuntut adanya perbaikan system kerja di segala lini. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing baik di tataran regional, nasional maupun internasional. UIN Sumatera Utara Medan membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0 dan membentuk 'Kampus Merdeka-Merdeka Belajar' yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

Pengelolaan UIN Sumatera Utara Medan berbasis mutu dimaksudkan untuk menjawab dinamika di atas. UIN Sumatera Utara Medan juga perlu keselarasan dan langkah bersama semua unsur untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan patut dilirik semua orang. Pembinaan mutu secara internal UIN Sumatera Utara Medan harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sumatera Utara Medan sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di kampus. Pengelolaan berbasis mutu akan membawa UIN Sumatera Utara Medan menjadi terdepan, baik di Indonesia, Asia maupun di dunia internasional.

Semoga dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas UIN Sumatera Utara Medan dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada tim penyusun UIN Sumatera Utara Medan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tim Penyusun dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Team Penyusun  
LPM UIN SU MEDAN

## KATA PENGANTAR REKTOR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga **Pedoman Pengelolaan Mutu Sumatera Utara Medan** ini dapat diselesaikan.

Dinamika perubahan zaman dan berbagai isu global menuntut UIN Sumatera Utara Medan berbenah diri agar tidak tertinggal dan perlu meningkatkan daya saing baik di tataran regional, nasional maupun internasional. UIN Sumatera Utara Medan membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0 dan membentuk 'Kampus Merdeka-Merdeka Belajar' yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

Pengelolaan UIN Sumatera Utara Medan harus berbasis mutu pada seluruh sistem pengelolaan kampus agar tidak kalah dalam persaingan. UIN Sumatera Utara Medan juga perlu keselarasan dan langkah bersama semua unsur untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan patut dilirik semua orang. Pembentukan mutu secara internal UIN Sumatera Utara Medan harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sumatera Utara Medan sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di kampus. Melalui dukungan dokumen Pengelolaan Mutu membawa UIN Sumatera Utara Medan menjadi terdepan, baik di Indonesia, Asia maupun di dunia internasional.

Semoga dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas UIN Sumatera Utara Medan dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima Kasih kepada tim penyusun UIN Sumatera Utara Medan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tim Penyusun dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. *Aamin.*

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Rektor,

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag



## BAB I: PENDAHULUAN

### **Deskripsi:**

Bab ini membahas tentang latar belakang penerapan mutu, dasar hukum dan kebijakan mutu UIN Sumatera Utara Medan.

### **Kebijakan Pengelolaan Mutu:**

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan hendaknya dapat memahami latar belakang penerapan system penjaminan mutu internal, dasar hukum dan kebijakan mutu UIN Sumatera Utara Medan

---

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan mutu perguruan tinggi yang baik berjalan secara sistem. Ada sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu sendiri, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) seperti lembaga sertifikasi ISO, lembaga akreditasi internasional dan BAN-PT. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi didukung oleh pangkalan data perguruan tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

UIN Sumatera Utara Medan memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan seperti tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan otonomi pengelolaan lembaganya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan pasal 62 dan 64 UU Dikti yang pada intinya menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu kebijakan dan implementasi sistem

penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem dalam internal perguruan tinggi merupakan sistem yang mandiri (otonom) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Sesuai dengan prinsip otonomi, berdasarkan UU tersebut di atas, maka UIN Sumatera Utara Medan harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara mandiri. Selain itu juga, berdasarkan UU Dikti di atas, UIN Sumatera Utara Medan berkewajiban mengimplementasikan SPMI.

Pedoman pengelolaan mutu ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pimpinan, dosen, tendik dan mahasiswa beserta unit kerja terkait bekerja berbasis mutu.

---

## **1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Mutu**

Dasar hukum pengelolaan mutu UIN Sumatera Utara Medan diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.

---

### **1.3 Kebijakan Mutu UIN Sumatera Utara Medan**

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sumatera Utara Medan tertuang dalam salah satu dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sumatera Utara Medan. Kebijakan mutu mengatur hal-hal berikut ini.

1. Visi, Misi, Tujuan, strategi dan Distingsi Keilmuan UIN Sumatera Utara Medan,
2. Latar Belakang UIN Sumatera Utara Medan menjalankan SPMI,
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non Akademik),
4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI,
5. Garis-garis Besar Kebijakan SPMI Pada Perguruan Tinggi, yaitu:
  - (a) Tujuan dan Strategi SPMI;
  - (b) Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI;
  - (c) Manajemen SPMI (PPEPP);
  - (d) Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (termasuk Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI),
6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, SOP dan Formulir SPMI),



7. Hubungan Kebijakan Mutu SPMI dengan berbagai Dokumen UIN Sumatera Utara Medan.

Civitas akademika termasuk pimpinan semua unit kerja UIN Sumatera Utara Medan hendaknya membaca dokumen kebijakan mutu tersebut sebagai basis pengelolaan kampus.



## BAB II: SEJARAH PERJALANAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

### **Deskripsi:**

Bab ini membahas tentang perjalanan mutu UIN Sumatera Utara Medan yang terdiri dari kepengurusan dan prestasi mutu di bidang tridharma.

### **Kebijakan Pengelolaan Mutu:**

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan hendaknya dapat memahami perjalanan mutu UIN Sumatera Utara Medan struktur kerja pengelola mutu.

---

### **2.1 Pengurus LPM dari Periode ke Periode**

Pada umumnya, perguruan tinggi yang bermutu lahir karena komitmen luar biasa para pemimpinnya. Pelaksanaan SPMI UIN Sumatera Utara Medan tidak dapat terlaksana dengan baik, jika tidak ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan.

Lembaga Penjaminan Mutu dibentuk untuk mengontrol, menjalankan dan menumbuhkan budaya mutu di perguruan tinggi yang diberi nama Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPM) kemudian berubah nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP), dan sampai terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan, berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Untuk mengawasi penerapan SPMI di unit kerja dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UKM) pada Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Prodi. GKM akan memberikan laporan ke UPM dan UPM melaporkan ke LPM terkait pelaksanaan SPMI di prodi dan fakultas untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua LPM yang dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Pusat. LPM adalah unsur pelaksana akademik tingkat Universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam melaksanakan penjaminan mutu tingkat universitas.

Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin seorang Ketua Lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. LPM merupakan lembaga yang diharapkan mampu meningkatkan mutu perguruan tinggi secara menyeluruh serta diharapkan dapat mewujudkan budaya mutu di kampus. Selanjutnya sesuai dengan tuntutan bahwa penjaminan mutu dilakukan mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat program studi.

Selanjutnya sejarah pengelola Unit/Lembaga Penjaminan Mutu IAIN/UIN Sumatera Utara Medan dapat dilihat sebagai berikut:

#### **2.1.1 Periode I (Tahun 2006 – 2010)**

Ketua UPMA : Dr. Dja'far Siddiq, MA.  
Tim : Dr. Amroeni Drajat, MA.  
: Fakhur Rizal, M.Si.  
: Nurdi, M.Ag  
: Helmi Yusuf

#### **2.1.2 Periode II (Tahun 2010 – 2013)**

Ketua LPM/P2MP: Dr. Al-Rasyidin, MA.  
Tim : Irfan Kamal  
: Iqbal Syaiful  
: M. Nasir

#### **2.1.3 Periode III (Tahun 2013 – 2015)**

Ketua LPM : Dr. Al-Rasyidin, MA.  
Sekretaris LPM : Dr. Masganti Sitorus, MA (2013-1015)  
: Dr. Siti Halimah, M.Pd (2015-1016)  
Kapus Audit : Dr. Abdillah, M.Pd (2013-1015)  
: Dr. Syafruddin Syam, MA. (2015-1016)  
Kapus Pengembangan Standar Mutu:  
: Waizul Qarni, MA.  
Kasubag TU : Helmi Yusuf, Amd.  
Staf : Dra. Zakiah Lubis, MA.  
: Muhammad Syafi'i Nasution

#### **2.1.4 Periode IV (Tahun 2015 – 2016)**

Ketua LPM : Dr. Mhd. Syahnan, MA.  
Sekretaris LPM : Dr. Siti Halimah, M.Pd  
Kapus Audit : Dr. Syafruddin Syam, MA.  
Kapus Pengembangan Standar Mutu:  
Waizul Qarni, MA.  
Kapus Pendampingan Mahasiswa:  
Dr. Inom Nasution, M.Pd  
Staf : Dra. Zakiah Lubis, MA.  
: Febrian Benika Putra, Amd.

#### **2.1.5 Periode V (Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020)**

Ketua LPM : Dr. Mhd. Syahnan, MA.  
Sekretaris LPM : Dr. Siti Halimah, M.Pd (2016 – 2017)  
Dr. Isnaini Harahap, MA (2017-2020)  
Kapus Audit : Waizul Qarni, MA.  
Kapus Pengembangan Standar Mutu:  
: Dr. Sahkholid Nasution, MA.  
Kapus Pendampingan Mahasiswa:  
: Dr. Inom Nasution, M.Pd (2016-2019)  
Kasubag TU : Dra. Zakiah Lubis, MA.  
Staf : Febrian Benika Putra, S.Kom  
Khairina Tambunan, MEI.  
Wahyu Syarvina, MA.

## 2.2 Pencapaian Prestasi Mutu UIN Sumatera Utara Medan

Selama lima tahun terakhir, UIN Sumatera Utara Medan telah bertransformasi. Sederet prestasi sebagai bentuk pencapaian mutu telah dilalui. Yang dimaksud prestasi mutu adalah pengakuan mutu pihak eksternal yang terstandar nasional maupun internasional.

Berikut daftar prestasi mutu standar nasional Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) UIN Sumatera Utara Medan.

Tabel 2.1 Nilai akreditasi Program Studi

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Nasional/Internasional	Akreditasi Program Studi		
				Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa
1	2	2	3	4	5	6
1	S 1	Bimbingan Penyuluhan Islam	Nasional	B	403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014	23 Oktober 2019
2	S 1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Nasional	B	5254/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017	4 Juli 2022
3	S 1	Manajemen Dakwah	Nasional	B	207/SK/BAN-PT/Akred/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014	11 Juli 2019
4	S 1	Pengembangan Masyarakat Islam	Nasional	B	285/SK/BAN-PYT/Akred/S/I/2018, tanggal 9 Januari 2018	1 Agustus 2022
5	S 1	Hukum	Nasional	Izin Prodi	288/KPT/I/2018 tanggal 19 Maret 2018	Izin Prodi
6	S 1	Ahwal Al-Syakhshiyah	Nasional	B	1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015	29 Desember 2020
7	S 1	Siyasah	Nasional	B	0066/SK/BAN-PT/Akrede/S/II/2016, tanggal 4 Februari 2016	04 Februari 2021
8	S 1	Muamalah	Nasional	A	1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015	29 Desember 2020

9	S 1	Perbandingan Mazhab	Nasional	A	0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016, tanggal 11 Januari 2016	11 Januari 2021
10	S 1	Jinayah	Nasional	B	3006/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019	13 Agustus 2024
11	S2	Ahwal Al-Syakhshiyah	Nasional	B	2746/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019	30 Juli 2014
12	S 1	Pendidikan Agama Islam	Nasional	B	462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014	07 Desember 2019
13	S 1	Pendidikan Bahasa Arab	Nasional	B	1599/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019, tanggal 15 Mei 2019	15 Mei 2024
14	S 1	Bimbingan Konseling Islam	Nasional	B	1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015	29 Desember 2020
15	S 1	Pendidikan Bahasa Inggris	Nasional	B	004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015, tanggal 09 Januari 2015	09 Januari 2020
16	S 1	Pendidikan Matematika	Nasional	C	1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015, tanggal 14 November 2015	14-Nov-20
17	S 1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Nasional	B	211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014	18 Juli 2019
18	S 1	Manajemen Pendidikan Islam	Nasional	B	1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015	12 Desember 2020
19	S 1	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Nasional	B	319/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018, tanggal 16 Januari 2018	18-Apr-22
20	S 1	Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial	Nasional	Izin Prodi	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1267 Tahun 2015, tanggal 2 Maret 2015	Izin Prodi

21	S 1	Pendidikan Biologi	Nasional	B	3123/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019	20 Agustus 2024
22	S2	Pendidikan Agama Islam	Nasional	B	3013/SK/BAN-PT.Akred/M/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019	13 Agustus 2024
23	S2	Manajemen Pendidikan Islam	Nasional	B	2216/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019	3 Juli 2019
24	D 3	Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah	Nasional	B	1366/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016	29 Juli 2021
25	S 1	Manajemen	Nasional	Izin Prodi	288/KPT/I/2018 tanggal 19 Maret 2018	Izin Prodi
26	S 1	Ekonomi Islam	Nasional	A	1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015, tanggal 31 Oktober 2015	31 Oktober 2020
27	S 1	Akuntansi Syariah	Nasional	B	320/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018, tanggal 16 Januari 2018	23 Mei 2022
28	S 1	Perbankan Syariah	Nasional	B	1641/SK/BAN-PT/Akred/2019, tanggal 21 Mei 2019	21 Mei 2024
29	S 1	Asuransi Syariah	Nasional	B	1114/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 23 April 2019	23 April 2024
30	S 1	Aqidah dan Filsafat	Nasional	A	1017/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, tanggal 10 April 2018	10 Januari 2022
31	S 1	Pemikiran Politik Islam	Nasional	B	4691?SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017	29-Sep-21
32	S 1	Studi Agama-Agama	Nasional	B	1016/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, tanggal 10 April 2018	2 September 2021
33	S 1	Ilmu Alquran dan Tafsir hadis	Nasional	B	4690/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017	26 Agustus 2021

34	S 1	Filsafat Agama	Nasional	Izin Prodi	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1267 Tahun 2015, tanggal 2 Maret 2015	Izin Prodi
35	S 1	Ilmu Hadis	Nasional	B	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1267 Tahun 2015, tanggal 2 Maret 2015	2024
36	S 2	Ilmu Alquran dan Tafsir	Nasional	Izin Prodi	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2016 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017	Izin Prodi
37	S 1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Nasional	B	0582/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018	10 Agustus 2023
38	S 1	Ilmu Komputer	Nasional	C	892/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 9 April 2019	9 April 2024
39	S 1	Sistem Informasi	Nasional	C	398/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019, tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2024
40	S 1	Matematika	Nasional	C	297/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019, tanggal 5 Maret 2019	5 Maret 2024
41	S 1	Biologi	Nasional	C	2817/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019	31 Juli 2024
42	S 1	Fisika	Nasional	B	3337/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019, tanggal 3 September 2019	3 September 2024
43	S 1	Ilmu Perpustakaan	Nasional	B	672/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 8 April 2019	8 April 2024
44	S 1	Sejarah Kebudayaan Islam	Nasional	Izin Prodi	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 901 Tahun 2015, tanggal 16 Februari 2016	Izin Prodi
45	S 1	Ilmu Komunikasi	Nasional	B	819/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 9 April 2019	09-Apr-24
46	S1	Sosiologi Agama	Nasional	Izin Prodi	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 811 Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017	Izin Prodi



47	S 2	Ekonomi Islam	Nasional	B	014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015, tanggal 16 Januari 2015	16 Januari 2020
48	S 2	Ilmu Hadis	Nasional	C	1027/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018, tanggal 19 April 2018	27 Oktober 2021
49	S 2	Hukum Islam	Nasional	B	028/SK/BNA-PT/Akred/M/I/2015, tanggal 24 Januari 2015	24 Januari 2020
50	S 2	Komunikasi Islam	Nasional	B	014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015, tanggal 16 Januari 2015	16 Januari 2020
51	S 2	Pendidikan Islam	Nasional	B	005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015, tanggal 9 Januari 2015	9 Januari 2020
52	S 2	Pemikiran Islam	Nasional	B	014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015, tanggal 16 Januari 2015	16 Januari 2020
53	S 3	Ekonomi Syariah	Nasional	B	3316/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2019, tanggal 3 September 2019	03-Sep-24
54	S 3	Agama Filsafat Islam	Nasional	B	1023/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019, tanggal 16 April 2019	16 April 2024
55	S3	Ilmu Hadist	Nasional	B	2754/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019	30 Juli 2024
56	S 3	Hukum Islam	Nasional	B	480/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2018, tanggal 13 Februari 2018	28 Juli 2021
57	S 3	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Nasional	B	1054/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018, tanggal 17 April 2018	12 Desember 2022
58	S 3	Pendidikan Islam	Nasional	B	708/SK/BAN-PT/Aked/D/III/2018, tanggal 6 Maret 2018	28 Oktober 2021

Prestasi mutu di bidang penelitian selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Prestasi Penelitian Dosen

TAHUN 2020

NO	NAMA	JUDUL	KLUSTER	LEMBAGA YANG MEMBIAYAI	KET.
1	2	3	4	5	7
1	Azhari Akmal Tarigan Jufri Naldo	Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan sebagai Modal Usaha pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan padang	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
2	Hendra Harmain Fauzi Arif Lubis Aqwa Naser Daula	Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani di Indonesia Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran Menggunakan Parameter	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
3	Abd. Mukti Syaukani	Model integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum pada Ptain Setelah Beralih Menjadi UIN	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
4	Dr. Syafruddin syam, MA Cahaya Permata	Sinergitas Peran Mui dan Masjid dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (analisis Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
5	Al Rasyidin Hasnah Nasution	Salafisme di Indonesia: Ideologi Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam Transnasional	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	

6	Dr. Neliwati, M.Pd DR. Abdullah, s.Ag., M.Pd Zaini Dahlan	Manajemen Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
7	Dr. Haidir, M.Pd  Dr. salim, M.Pd	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrshah di Daerah Islam Minoritas	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
8	SUKIATI  Drs. H. Milhan, MA	Pola Pembagian Harta Bersama di indonesia (sebuah Upaya Untuk Pembuatan Aplikasi Pembagian Harta Bersama	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
9	Syahrin Harahap  Salahuddin Harahap sorimonang	Kontribusi dan kerifan Lokal dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di indonesia	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
10	ANDRI SOEMITRA Kusmilawaty Tri Inda Fadhila Rahma	Peran Bisnis Souvenir dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah di indonesia	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
11	Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag.  Jafar	Menjadi Minoritas di Negara Demokratis: Respons Islam Terhadap Penghayat Kepercayaan di indonesia	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	

12	Drs. Rustam, M.A.  Akmaluddin Syahputra	Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak di Daerah Rawan Bencana (analisis Situasi diTanah Karo , sigli, sidoarjo	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
13	Saparuddin siregar  M. Ridwan	Analisis Peluang Penggunaan dana Wakaf Sebagai Sumber Modal Bank Syariah	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
14	Mhd. Syahnan  Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.	Perkembangan Literatur Keislaman Mazhab Syiah dan Wahabi di indonesia	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
15	Prof. Dr. H. Pagar, Hsb, M.Ag  Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A	Moderasi Beragama di indonesia : Studi Pola Implementasi Majelis Ulama indonesia mui	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
16	Drs. Ahmad Suhaimi, MA  Ali Akbar, M. Ag	Moderasi Beragama di indonesia dalam Menyikapi Pilkada Serentak 2020 Perspektif warga Nadliyin	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
17	Dr. Nurlaila, SE. MA  Nurbaiti, M. Kom  Muhammad Lathief Ilhamy Nasution	Pengaruh Jam Berdagang, Jenis Dagangan dan Lokasi Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional di indonesia.	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
18	Dr. Shiyamu Manurung, MA  Drs. Purbatua Manurung, M.Pd	Wisata Halal danau Toba dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Batak Toba di indonesia	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	

19	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd  Ramadan lubis	Evaluasi Model Latihan Kepemimpinan Guru Berbasis Kompetensi Dari Alquran ada Madrasah Al-ittihadiah di Sumatera	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
20	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA.  Sulidar	Peran Politik Ulama pada Pilkada Serentak 2020 (studi Terhadap Pemenangan Kandidat)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
21	Isnaini Harahap  Chuzaimah Batubara	Pembangunan infrastruktur Transportasi dan Pengembangan Umkm: Analisa dengan Menggunakan Teori Creative Destruction	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU MEDAN	
22	Muhammed Dalimunte  Drs. Kasron Nst	Peran Perperustakaan Perguruan Tinggi dalam Memenuhi Kebutuhan informasi Bagi Mahasiswa dan Dosen (studi Kasus Perpustakaan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara)	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU MEDAN	
23	Prof. Dr. Hasan Aşari. MA  Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag Dr. Hafsah, MA	Pengelolaan Jurnal ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU MEDAN	
24	Muhammad Nuh  Muhammad Ikhsan (ANGGOTA)	Analisis Kebutuhan Pengembangan Model Perkuliahan Berbasis Blended Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU MEDAN	

25	Dr.Mardianto,M.Pd Makmur syukri Irwan S, MA	Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU MEDAN	
26	ismet sari, M.Ag endang ekowati	Ekologi Keluarga Jawa: Pemetaan Terhadap Kualitas Keberfungsian Keluarga Muslim pada Masyarakat Karyawan	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU MEDAN	
27	Dr. Tri Niswati Utami, s.Pd., M.Kes Triana Santi DRA. RETNO SAYEKTI, MLIS.	intensitas Pencahayaan Terhadap Keluhan Subjektif Petugas dan Pengunjung Perpustakaan	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU MEDAN	
28	Meutia Nanda SKM, M.Kes Nurliana Damanik, M. Ag	Pengaruh Gender dalam Akses Pemanfaatan Kontrasepsi Wanita Usia Subur di Kawasan Kumuh Pesisir Kota	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU MEDAN	
29	Nurussakinah Daulay Dr. Nefi Darmayanti, M.Si	Pengaruh Group-based Parenting Support dengan Metode Psikoedukasi Terhadap Kesejahteraan Subjektif Orang Tua yang Memiliki Anak dengan Gangguan Spetrum	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU MEDAN	

30	RORA RIZKY WANDINI  NIRWANA ANAS  Emeliya Sukma Dara Damanik, M.Hum	Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Tema-1 indahnnya Kebersamaan Sub Tema -1 Keberagaman Budaya Bangsaku Berbasis Komik Berseri Terhadap Minat Baca Siswa Kelas IV di MIN Kota	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU MEDAN	
31	Arnida wahyuni lubis	Pengantar Akuntansi	Penerbitan Buku Ajar	BOPTN UIN SU MEDAN	
32	Ismail Husein	Ajabar Linier Dasar dan Penerapan Matlab	Penerbitan Buku Ajar	BOPTN UIN SU MEDAN	
33	Ibnu Radwan Siddik Turnip	Hukum Perdata Islam di indonesia	Penerbitan Buku Ajar	BOPTN UIN SU MEDAN	
34	Rina Filia Sari	Matematika diskrit	Penerbitan Buku Ajar	BOPTN UIN SU MEDAN	
35	Muhammad Syahbudi	Strategi Daya Saing Umkm industri Kreatif Menuju Go Global (sebuah Riset Peran dengan Penta Helix).	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset	BOPTN UIN SU MEDAN	
36	MASGANTI SIT	Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia dini dengan Permainan Tradisional	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset	BOPTN UIN SU MEDAN	
37	Dr. Sahkholid Nasution, s.Ag. M.A.  Akmal Walad Ahkas	Efektivitas Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori Konstruktivisme di Universitas Islam Neri Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU MEDAN	

38	Ahmad Amin Dalimunte	Discourse Marker So in Academic Lectures: A Corpus-based Study	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
39	Mulkan Iskandar Nasution	Analisis Mutu Beton 1<225 Akibat Penambahan Pasir Merah dengan Variasi Butiran 80 100 dan 120 Mesh	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
40	ETY JUMIATI	Pembuatan Batako Konvensional dengan Pemanfaatan Limbah Kertas	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
41	RATNI SIRAIT	Identifikasi Air Tanah pada Lapisan Akuifer di Desa Saentis dengan Menggunakan Metode Geolistrik	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
42	Ali Ikhwan	Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Kelayakan Bantuan Usaha Pengembangan Bagi (ukm) pada dinas Koperasi dan Ukm Kota Medan	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
43	Rima Aprilia	Model Penentuan Menu Makanan pada Penderita Obesitas dengan Metode Fmadm	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
44	HENDRA CIPTA	Penerapan Logika Fuzzy Sugeno dalam Penentuan Tenaga Pendidik Terbaik Berdasarkan indikator Penilaian	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	



45	M. Yoserizal Sarajih	Kontestasi Ideologi Keagamaan dalam Produksi Jurnalistik Media Massa Pasca Perppu Nornor 2 Tahun 2017: Studi Kasus	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	BOPTN UIN SU MEDAN	
----	----------------------	--	---------------------------------	--------------------	--

### TAHUN 2019

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	KLUSTER	LEM-BAGA YANG MEMBIAYAI	KET
1	2	3	4	6	7
1	Saparuddin Siregar M. Ridwan	Jihad Ekonomi Umat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Mart 212)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
2	Dr. Syafruddin Syam, M.A. Cahaya Permata	Hukum Mengonsumsi Monosodium Glutamate ditinjau dari Maqasid syari'ah Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Pengaturannya di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
3	Dr. Arlina, M.Pd. Dr. Didik Santoso, M.Pd.	Model Pengembangan Kecerdasan Spiritual Dalam Pembelajaran Di Pesantren Modern Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
4	Hendra Harmain Dr. Muhammad Ramadhan, M.A. Aqwa Naser Daulay	Manajemen Keuangan Keluarga Secara Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Di Pesisir Pantai Di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
5	Fatimah Zuhrah M. Amar Adly Ardiansyah	Kedudukan Fatwa MUI Dalam Menghadapi Permasalahan Kontemporer Umat Islam Di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
6	Chuzaimah Batubara Isnaini Harahap	Dampak Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa-Desa Tertinggal di Indonesia	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	

7	Dr. Tien Rafida, M.Hum. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd. Dr. Indra Jaya, M.Pd.	Model Manajemen Pendidikan Kesehatan Lingkungan Pada Universitas Islam Negeri Di Indonesia	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
8	Drs. Ahmad Suhaimi, M.A. Dr. H.M. Jamil, M.A.	Dampak Pilpres 2019 Terhadap Poliarisasi Ulama Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Perbedaan Pilihan Politik)	Penelitian Terapan Pengemba- ngan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
9	Azhari Akmal Tarigan Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.	Pola Pengajaran Pendidikan Anti Korupsi di PTKIN dan Dampaknya Terhadap Persepsi, Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa Terhadap Korupsi	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
10	Mustapa Khamal Rokan Zulham	Konfigurasi Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi ( <i>Economics Dispute</i> ) di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan 2010-2018)	Penelitian Terapan Pengem- bangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
11	Dr. Hasan Sazali, M.A. Abd. Rahim	Kebijakan Publik Komunikasi Pembangunan Agama Upaya Proyeksi Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
12	Nursapia Harahap Dra. Mutiawati, M.A.	Integrasi Sosial Etnis Tionghoa di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
13	Irwansyah Al Asyari	Respon Umat Beragama Terhadap Eksistensi Minoritas Muslim Rohingya Di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	

14	Muhammad Dalimunthe Franindya Purwaningtyas	Akses Informasi Literasi Keislaman Rohis Di Indonesia Studi Komparatif Di Kota Medan, Yogyakarta, Dan Makasar	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
15	Fauziah Lubis, S.H., M.Hum. Ali Akbar	Efektifitas Pengaturan Dan Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
16	Syamsu Nahar Syaukani	Perkembangan Madrasah Laboratorium di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) (Studi Perbandingan Madrasah Aliyah Laboratorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sumatera Utara Medan)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
17	Abdul Karim Batubara, M.A. Rina Devianty, S.S., M.Pd.	Literasi Ulama Periode Orde Baru-Reformasi: Studi Komparatif Ulama Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara dan Nahdlatul Wathan Nusa Tenggara Barat	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
18	Prof. Dr. H. Syukur Kholil, M.A. Sulidar	Pola Antisipasi Ulama Dalam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama di Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
19	Prof. Dr. Pagar, M.Ag. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A.	Dinamika Agama Dalam Negara Pasca KTT Islam Wasathiyah Bogor (Studi Terhadap Peran Ulama Dalam Mewarnai Kekuasaan Di Indonesia)	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
20	Sukiati Muhammad Hidayat	Hibah Sebagai Pengganti Warisan Di Kalangan Masyarakat Indonesia	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	BOPTN UIN SU Medan	

21	Misrah Nurcahaya	Radikalisme Dalam Kampus dan Keterlibatan Kelompok Mahasiswi (Studi Penjajangan Di 5 Kampus PTKI) Indonesia	Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
22	Dr. Usiono, M.A. Drs. Khairuddin Tambusai, M.Pd. Syarifah Widya Ulfa	Implementasi Desain Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Terintegrasi Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
23	Dr. Siti Halimah, M.Pd. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.	Pengembangan Model Pengenalan Lapangan Pendidikan Program Sarjana Pendidikan (PLP-PSP) Transformatif Di Perguruan Tinggi Islam	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
24	Dra. Retno Sayekti, MLIS Dr. Mardianto, M.Pd.	Analisis Penerimaan Sistem Informasi Perpustakaan <i>Digital Library</i> UIN Sumatera Utara Medan Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
25	Rahmah Fithriani Maryati Salmiah	Pengembangan Model Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah Berskala Internasional Tenaga Pendidik Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
26	Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag., M.A. Zulheddi	Menciptakan Lingkungan Bahasa (Bi'ah Lughawiyah) Untuk Memperoleh Kemampuan Membaca Bahasa Arab Di Perguruan Tinggi Islam Di Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
27	Yusrizal Fauzi Arif Lubis	Potensi Asuransi Syariah Di Sumatera Utara	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	

28	Samsudin Ilka Zufria Triase	<i>Augmented Reality</i> Jejak Rasulullah SAW Dalam Menerima Wahyu Al-Qur'an	Penelitian Pengem- bangan Pendidikan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
36	Masganti Sit Raisah Armayanti Nasution	Model <i>Parenting</i> Islami Pada Lembaga Anak Usia Dini (PAUD)	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
37	Mailin Dra. Nashrillah MG, M.A.	Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makna Halal dan Thayyib	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
38	Mhd. Syahnan Jafar  Asrul	Khazanah Ulama Mandailing: Biografi, Mazhab dan Ajaran	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
39	Dr. Muhammad Faisal Hamdani, M.Ag. Drs. Eldin H. Zainal, M.Ag.	Kelompok Tarekat Dan Politik (Studi Preferensi Politik Kelompok- Kelompok Tarekat Di Sumut Dalam Pilgubsu 2018)	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
40	Dr. Syukri, M.A. Sulaiman Muhammad Amir Dr. Syafria Andi, M.A.	Motivasi Orang Melayu Mengikuti Tarikat Sattariyyah Tuan Syekh H. Abdurrahman Silau Laut Di Kec. Air Joman Kab. Asahan	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
41	Syukri Albani Nasution Ali Murtadho	Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan (Telaah Atas <i>Maqashid Syariah</i> )	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
42	Dr. Nefi Darmayanti, M.Si.  Meutia Nanda SKM, M.Kes.	Pelatihan Manajemen Stres Untuk Meningkatkan Kebahagiaan Para Santri Di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Labuhan Batu Selatan	Penelitian Dasar Inter- disipliner	BOPTN UIN SU Medan	

43	Zuhrina Aidha Delfriana Ayu Astuty	Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja KSM Pondok Miri Asri Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
44	Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, M.A. Rahmi Syahriza Marliyah	Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di PTKIN Sumatera	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
45	Ismet Sari, M.Ag. Endang Ekowati	Menegosiasi Keragaman: Studi Konservasi Kearifan Budaya Lokal Dalam Kohesi Dan Segresi Masyarakat Di Kab. Asahan Dan Kab. Toba Samosir	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
46	Dr. Nurasih, M.A. Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc., M.A.	Eksplorasi Konsep Hukum Dan Istinbath Hukum Para Sufi: Test Case Pendekatan Sufistik Transdisipliner	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
47	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. Tri Indah Kusumawati, M.Hum.	Pengembangan Model Latihan Kepemimpinan Guru Berbasis Kompetensi Dari Alqur'an Pada Madrasah Al Ittihadiyah Di Sumatera Utara	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
48	Achyar Zein Dr. Watni Marpaung, M.A.	Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Medan Dan Batam	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	
49	Dr. Sugianto, M.A. Dr. Andri Soemitra, M.A.  Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.	Implementasi Perencanaan dan Pengembangan Wakaf Melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Pendekatan Interdisipliner)	Penelitian Dasar Inter-disipliner	BOPTN UIN SU Medan	

53	Rina Widayarsi	Metode Statistika	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	BOPTN UIN SU Medan	
54	Ali Ikhwan	Filsafat Sains	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	BOPTN UIN SU Medan	
55	Fibri Rakhmawati	Kalkulus Differensial	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	BOPTN UIN SU Medan	
56	Ismail Husein	Aljabar Matriks dan Transformasi Linier	Penerbitan Buku Ajar/Daras/ Referensi Berbasis Riset	BOPTN UIN SU Medan	
57	Dr. Budiman, M.A.	Filsafat Pendidikan Islam: Konstruksi Pendidikan Islami.	Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras/ Referensi Berbasis Riset	BOPTN UIN SU Medan	
58	Drs. Isran Rasyid Karo-Karo S, M.Pd.  Rohani, S.Ag., M.Pd.	Kontribusi Minat Memilih Jurusan Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Di Prodi PMM FITK UINSU Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
59	Sri Wahyuni, S.Psi., M.Psi.  Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag. Dr. Khadijah, M.Ag.	Pengembangan Kurikulum Merujuk KKNi Pada Prodi PIAUD FITK UIN-SU Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

60	Sriani Armansyah	Perancangan Dan Implementasi E-Learning Sebagai Akselerasi Proses Pembelajaran Dalam Peningkatan Mutu Akademik Di Prodi Ilmu Komputer FST UIN SU Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
61	Mawaddah Irham Tri Inda Fadhila Rahma	Analisis Persepsi Dosen Tamu Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Tamu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
62	Indayana Febriani Tanjung, M.Pd.  Rosnita	Pengembangan Modul Berbasis Contextual Teaching And Learning Dengan Berorientasi KKNi Mata Kuliah Biologi Umum	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
63	Eka Susanti  Nur Iza Dora Rora Rizky Wandini	Peran MIS Al-Afkari Batang Kuis Terhadap Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Membentuk Karakter Siswa	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
64	Tuti Anggraini  Nurahmadi Birahmani	Faktor-Faktor Mempengaruhi Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Untuk Membangun Wirausaha	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
65	Sholihatul Hamidah Daulay Dr. Nurika Khalila Daulay, M.A.	Pengaruh Penerapan Portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Terhadap Kepuasan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (PBI FITK UIN SU) Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	



66	Nirwana Anas  Ramadan Lubis	Implementasi Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Merujuk KKNi Dengan Pendekatan Transdisipliner T.A. 2018/2019	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
67	Mhd. Irwan Padli Nasution  Nurbaiti	Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Berorientasi Industri 4.0	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
68	Eka Khairani Hasibuan	Pemanfaatan Aritmatika Sosial Dalam Menumbuhkan Minat Kewirausahaan	Pembinaan/ Peningkatan Kulitias	BOPTN UIN SU Medan	
69	Ety Jumiaty	Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Bioarang Kulit Durian	Pembinaan/ Peningkatan Kulitias	BOPTN UIN SU Medan	
70	Riris Nur Kholidah Rambe	Perbandingan Hasil Belajar Menggunakan Model <i>Contextual Teaching And Learning</i> (CTL) Dan Model <i>Make A Match</i> Mahasiswa PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) FITK UIN Sumatera Utara	Pembinaan/ Penin- katan Kulitias	BOPTN UIN SU Medan	
71	Ratni Sirait	Penentuan Daerah Potensi Geothermal Dengan Menggunakan Metode Geomagnetik Di Panyabungan Selatan	Pembinaan/ Peningkatan Kulitias	BOPTN UIN SU Medan	

72	Efrida Pima Sari Tambunan	Pengembangan Buku Ajar Fisiologi Hewan Berintegritas Nilai-Nilai Keislaman Prodi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi UIN-SU	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
73	Suendri	Implementasi Database NOSQL Berbasis Cloud Pada Sistem Informasi Geografis Bantuan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
74	Nur Azizah Lubis	Eksplorasi Energi Geothermal Menggunakan 2D Resistivity Sebagai Tahap Awal Di Desa Roburan Dolok	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
75	Yusuf Ramadhan Nasution	Aplikasi Mobile Media Pembelajaran Dasar Algoritma dan Pemrograman Berbasis Android	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
76	Masthura	Penerapan Metode elektrokoagulasi Sebagai Alternatif Pengolahan Air Bersih	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
77	Siti Maysarah	Pengembangan Bahan Ajar Struktur Aljabar I Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika UIN-SU Medan	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
78	Reflina	Analisis Kesulitan Mahasiswa Pendidikan Matematika Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Pembuktian Matematika Pada Mata Kuliah Geometri	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	
79	Nazaruddin Nst	Penentuan Daerah Potensi Geothermal Dengan Menggunakan Metode Seismik Di Madina	Pembinaan/ Peningkatan Kulitas	BOPTN UIN SU Medan	

80	Arnida Wahyuni Lubis	Minat Belajar Mahasiswa Mempelajari Ilmu Akuntansi (Studi Kasus: Mahasiswa FEBI Jurusan Akuntansi Syariah)	Pembinaan/ Peningkatan Kualitas	BOPTN UIN SU Medan	
81	Rahmadina, M.Pd.	Pengembangan Buku Ajar Taksonomi Invertebrata Berbasis Riset Pada Perkuliahan Biologi	Pembinaan/ Peningkatan Kualitas	BOPTN UIN SU Medan	
82	Muhammad Syahbudi	Digital Entrepreneurship: Strategi UMKM Sumatera Utara Goes to Digital (Sebuah Riset Dengan Pendekatan Penta Helix)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	
83	Dr. Sahdin Hsb, M.Ag.	Politik Arabisasi dan Dakwah (Kontribusi Kebijakan Politik Arabisasi Terhadap Penyebaran Islam pada Masa Umayyah)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	
84	Muhammad Arif	Shift in Consumption Patterns (Perilaku Masyarakat Nelayan Muslim Dalam Pola Konsumsi di Kabupaten Langkat Sumatera Utara)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	
85	Dr. Neliwati, M.Pd.	Perkembangan Pondok Pesantren Modern di Medan (Studi pada Perkembangan Sistem Pendidikan, Manajemen dan Kepemimpinan)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	
86	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum.	Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja (Studi Analisis Provinsi Sumatera Utara)	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	

87	Dr. Shiyamu Manurung, M.A.	Pendidikan Akhlak dalam Keluarga Muslim Batak Toba di Samosir	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	
88	Dr. Inom Nasution, M.Pd.	Kompetensi Kepribadian Guru PAUD dan Upaya Pengembangannya	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	
89	Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag.	Peta Sosial dan Ekonomi Umat Islam Sumatera Utara	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	BOPTN UIN SU Medan	

#### TAHUN 2018

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	KLUSTER	LEM-BAGA YANG MEM-BIAYAI	KET
1	2	3	4	6	7
1	Saparuddin Siregar  M. Ridwan	Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Baitul Mal Dan Rumah Zakat Di Indonesia)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
2	Prof.Dr.H.Hasyim syah Nasution,M.A Irwan Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA	Pemberdayaan Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Mutu Amal Usaha Muhammadiyah Di Indonesia	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
3	Zainal Arifin Purba  Fatimah	Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari'ah	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	

4	Armauli Rangkuti  Dr. Dahlia Lubis, M.A.	Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia (Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Prov. Sumatera Utara dan Prov. Aceh Tentang Produk Halal)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
5	Zulkarnain  Dr. Muhammad Ramadhan, M.A	Rekonstruksi Strategi Perang Terhadap Narkoba (Analisis Terhadap Penyamaran Jenis Lewat Modifikasi Tipe Baru)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
6	Dr. H. Ahmad Zuhri, MA  Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA.	Menyoal Nasionalisme Ulama Ormas Islam Di Indonesia (Studi Dalam Menyikapi Persoalan Kekinian)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
7	Drs. Maradingin, MA  Dr. H. M. Jamil, M.A	Ujaran Kebencian (Hate Speech) Untuk Tujuan Menciptakan Permusuhan Di Kalangan Masyarakat Indonesia (Kajian Terhadap Kriminalisasi Dan Realita Hukum Menurut Pakar Hukum Pidana)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
8	Abu Bakar Adanan  Dr. H. Indra Harahap, MA	Ancaman Berita Bohong (Hoax) Terhadap Integrasi Bangsa Menurut Pengamat Politik Di Indonesia Tahun 2017	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
9	Drs. Ahmad Suhaimi, MA  Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed	Gerakan Perjuangan Bangkitnya Neo-Komunisme Pasca-Reformasi (Studi Ideologi Dan Gerakan Perjuangan Di Indonesia)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
10	Nurchahaya  Muhammad Hidayat	Penataan Ulang Pola Hubungan Mahram Antar Anggota Keluarga Masyarakat Miskin Pantai (Upaya Pencegahan Meluasnya Prilaku Incest Di Indonesia)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	

11	Sudianto, MA  Akmaluddin Syahputra	Penguatan Ketahanan Keluarga Melayu Sumatera Timur Dalam Mengantisipasi Kekerasan Terhadap Anak	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
12	Drs. H. Milhan, MA  Sukiati	Review Terhadap Pemaknaan Jihad Menurut Ulama Kontemporer Nusantara (Kajian Terminologis Dan Kaitannya Dengan Perjuangan)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
13	Drs. Supardi, M.Ag  Prof. Dr. Amroeni, M.Ag	Dampak Media Sosial Terhadap Moralitas Anak Di Indonesia (Studi Terhadap Konten Pornografi Dan Pornoaksi Pada Bigo Live Tahun 2017)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
14	Isnaini Harahap  Chuzaimah Batubara	Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia (Studi Penerapan Hukum Dan Peta Jalan Industri Halal)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
15	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A  Prof. Dr. H. Pagar, Hsb, M.Ag	Faham Takfiri Menurut Ulama Sunni Di Indonesia (Aspek-Aspek Pengkafiran Dan Militansi Perjuangan)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
16	Prof. Dr. M. Yasir Nasution  Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag	Peran Ulama Dalam Menciptakan Deradikalisasi Di Indonesia (Kajian Penetrasi Terhadap Gerakan Anti Pemerintah di Indonesia)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
17	Prof. Dr. H. Asmuni, M.A  Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag	Pola Antisipasi Radikalisme Di Indonesia	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	

18	Syahrin Harahap  Abu Sahrin Anwarsyah Nur	Fungsi Perguruan Tinggi Islam Dalam Mencegah Pemikiran Radikalisme Di Indonesia	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
19	Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA  Hendra Harmain	Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Di Indonesia	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
20	Fatimah Zuhrah  Ardiansyah	Reorientasi Fikih Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia (Studi Tentang Perlindungan Hak Anak)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	BOPTN UIN SU Medan	
21	Prof. Dr. Hasan Asari, MA  Dr. Hafsah, MA	Peningkatan Mutu Pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Melalui Pendekatan Akreditasi Dan Autcome Assesment	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
22	Hildayati Raudah Hutasoit  Triana Santi	Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dan Pemustaka Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
23	Dr.Mardianto,M.P d  IRWAN S, MA  Fauziah Nasution, M.Psi	Pengembangan Desain Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Terintegrasi di UIN-SU Medan	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
24	Asrul  Mesiono	Evaluasi Pemanfaatan Learning Management System Dalam Pembelajaran Di PTAIS Se-Sumatera Utara	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	

25	Dr. Nurhanifah, MA.  Tengku Walisyah	Manajemen Humas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Dalam Pencitraan Organisasi (Studi Komparatif UIN-SU Dan UIN Jakarta)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
26	Yusuf Hadijaya  Suhairi Dr. Inom Nasution, M.Pd	Pengembangan Model Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dengan Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i>	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
27	Prof. Dr. H. Haidar Daulay, MA Ihsan Satrya Azhar, MA Dra. Arlina, M.Pd	Model Penerapan Nilai-Nilai Islami Dalam Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi Islam Di Kota Medan	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
28	Dr. Neliwati, M.Pd  Mahariah, S.Ag Dr. Derliana Marbun, M.Pd	Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pada Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam Kota Medan	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
29	Rahmi Syahriza  Dra. Nashrillah Mg, MA	Mengkreasi Sistem Data Terintegrasi Terinterkoneksi Untuk Data Pilah Gender Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Penelitian Riset Aksi Partisipatoris)	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
30	ARMIA  ZULHAM	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	BOPTN UIN SU Medan	
31	Dr. Siti Halimah, M. Pd  Dr. Humaidah Br. Hasibuan, M. Ag	Respon Keagamaan Terhadap Peran Publik Perempuan: Analisis Pemikiran Tokoh Ormas Islam Di Sumatera Utara	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	BOPTN UIN SU Medan	



32	Khatibah  Irwansyah	Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kerukunan Di Barus (Studi Terhadap Penganut Islam, Kristen dan Parmalim)	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	BOPTN UIN SU Medan	
33	M. Iqbal Irham  Adlin Budhiawan, SH., M.Hum	Nafas Kesadaran: Spirituality In Working, Untuk Terapi Pikiran, Jiwa Dan Hati	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	BOPTN UIN SU Medan	
34	Sahrul  Afrahul Fadhila Daulai	Peranan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	BOPTN UIN SU Medan	
35	Prof. Dr. H. Fachruddin, MA  Sulidar	Studi Kehidupan Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Agama Masyarakat Di Kampung Kasih Sayang	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	BOPTN UIN SU Medan	
36	Zainul Fuad  Yusra Dewi Siregar Laila Rohani	Epistemologi Sejarah Islam: Pemetaan Kajian Islam Di Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
37	Dr. Nurmawati, MA  Masganti Sit	Model Pengembangan Karakter Berbasis Mind Mapping Pada Anak Usia Dini	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
38	Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc. MA  Dr. Nurasih, MA	Kewajiban Hukum Dan Sosial Ayah Biologis Terhadap Anak Bukan Nasab (Luar Perkawinan) (Melacak Wacana Fiqih Marginal Menuju Fiqih Berwawasan Gender Dan Hak Anak)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	

39	Ismet Sari, M.Ag  Endang Ekowati	Identitas Perempuan Dalam Keluarga Nelayan: Studi Tentang Artikulasi Dan Pola Relasi Gender Dalam Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Asahan	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
40	Al Rasyidin  Hasnah Nasution	Respons Organisasi-Organisasi Islam Di Sumatera Utara Terhadap Paham Dan Gerakan Radikalisme	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
41	Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA  Dr.H.Dedi Masri,Lc.MA	Perkembangan Terkini Studi Hadis Di Indonesia: Peran Lembaga-Lembaga Pendidikan Dalam Pengkajian Hadis	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
42	Elvira Dewi Ginting  Syukri Albani Nasution	Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Pandangan Maqasid Syari'Ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Sibolga)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
43	Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag.  Drs. Miswar, MA	Dinamika Partai Islam Di Wilayah Minoritas Muslim Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
44	Prof Dr.Amiur Nuruddin,MA  Drs. Azwani Lubis,MAg Prof.Dr.Ahmad Qorib,MA	Relasi Antar-Iman Di Tunisia Studi Kritis Tafsir Ibn 'Ashur (W.1973)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
45	Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag Siti Ismahani, M.Hum	Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN) ; (Universita Sumatera Utara Dan Universitas Negeri Medan)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	

46	Drs. Khairuddin, M.Pd  Dr. Nurhayati, M. Ag	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Trafficking Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Keluarga Di Kota Medan	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
47	Dr. Syukri, MA  Sulaiman Muhammad Amir	Peranan Majelis Taklim Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Taklim Di Kota Medan)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
48	Drs. Muhammad, MA  Muhammad Habibi Siregar	Kiblat Dan Prilaku Sosial Masyarakat Di Sumatera Utara Pasca Gempa Tahun 2004	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
49	Drs Hasbullah bin Jafar MA  Dr Pangeran MA	Doktrin Kelompok Salafi Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
50	Dr. Syahminan, M.Ag  Prof. Dr. Katimin, M.Ag	Konflik, Kebijakan Dan Otoritas Di Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
51	Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.  Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA	Pengaruh Penerapan Strategi Kooperatif Dan Konsep Diri Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Medan	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
52	Misrah  Dr.Hasan Sazali.MA	Sistem Penguatan Peran Keluarga Berbasis Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Mengantisipasi Perilaku Inses Keluarga Inti (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
53	Dra. Farida, M.Pd  Drs. Rustam, M.A.	Mainstreaming Konsep Ramah Anak Dalam Manajemen Penyelenggaraan Masjid Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	

54	Solihah Titin Sumanti  Nunzairina	Pemeliharaan Makam-Makam Kuno Sebagai Sumber Sejarah Yang Otentik Dalam Pengembangan Wisata Pendidikan Sejarah (Kajian Pada Makam-Makam Kuno Di Martubung Sumatera Utara)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
55	Dr. Salim, M.Pd  Dr. Indra Jaya, M.Pd	Evaluasi Efektivitas Program Iman Dan Taqwa Di Kabupaten Asahan	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
56	Annaisaburi  Maulana Andi Surya	Neo-Modernisme Islam Di Indonesia (Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
57	Dr. Didik Santoso, MPd  Sholihatul Hamidah Daulay	Model Pengembangan Andragogik Dalam Menumbuhkan Semangat Berusaha Jama'ah Thariqat Naqsabandiyah Jabal Qubis Sumatera Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
58	Suheri Harahap, M.Si  Dr. Zulkarnaen M.Ag	Deradikalisasi Gerakan Teroris Di Sumatera Utara (Studi Terhadap Sistem Pembinaan Mantan Teroris Di Pesantren Al-Hidayah Kecamatan Sunggal Deli Serdang)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
59	Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag  Dr. H. Abdullah AS	Menjadi Tuan Di Rumah Spiritual: Identitas Sosial Dan Etnosentrisme Jamaah Suluk Asal Malaysia Pada Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah Babussalam (TNKB)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	
60	Drs.Eldin H.Zainal, MAG  Dr.Muhammad Faisal Hamdani,MAG	Religuisitas, Gender, Dan Intoleransi (Studi Tentang Berkembangnya Radikalisme Di Kalangan Perempuan Di Kota Medan & Padang)	Penelitian Dasar Interdisipliner	BOPTN UIN SU Medan	

61	Irma Yusriani Simamora, MA  Muktarruddin	Alumni Dan Stakeholder (Studi Kepuasan Dan Harapan Stakeholder Terhadap Alumni Jurusan KPI Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Di Kota Medan)	Penelitian Dasar Pengembang an Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
62	Tetty Marlina Tarigan  Fatimah Zahara, M.A	Pengembangan Desain Pembelajaran Melalui Kurikulum KKNI Pada Jurusan HES Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembang an Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
63	Utami Dewi  Maryati Salmiah	Strategi Membaca Dan Pemahaman Membaca Mahasiswa Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembang an Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
64	Ibnu Radwan Siddik Turnip  Dra. Amal Hayati. M.Hum	Akseptabilitas Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah (AS) Pada Ujian Calon Hakim Agama Di Mahkamah Agung RI Tahun 2017	Penelitian Dasar Pengembang an Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
65	Rina Widyasari  Hendra Cipta	Pengembangan Metode Fuzzy Promethee dalam Seleksi Mahasiswa Berprestasi	Penelitian Dasar Pengembang an Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
66	Dr. Tarmizi, M.Pd  Drs. H.M. Adlin, M.AP	Studi Analisis Manajemen Pengelolaan Prodi Bimbingan Konseling Islam FITK UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembang an Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
67	Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag	Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Problematika Sepi Peminat	Penelitian Dasar Pengem- bangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

68	Dr. Anang Anas Azhar, MA  Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA	Kecenderungan Peminatan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan Tahun 2010-2016	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
69	Sri Wahyuni, S.Psi., M.Psi  Rina Devianty, SS., M.Pd	Peran Model Pembelajaran Konflik Intelektual Terhadap Kecerdasan Interpersonal Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
70	Abdul Halim Hasugian  Mhd. Furqan	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Melalui Publikasi Karya Ilmiah Bereputasi Internasional	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
71	Armansyah  Rakhmat Kurniawan.R	Pendekatan Interdisipliner Dalam Pembelajaran Pemrograman Komputer Berbasis KKNi Untuk Mahasiswa Berkemampuan Analisis Lemah	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
72	Eka Khairani Hasibuan Mara Samin Lubis Siti Maysarah Ella Andhany	Kisi – Kisi Kompetensi Profesional Calon Sarjana Pendidikan Matematika FITK UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
73	Indira Fatra Deni  Salamuddin, MA	Efektivitas Alumni Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Uinsu Medan Dalam Peningkatan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Di Kabupaten Langkat	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

74	Ernita Daulay  Tien Rafida	Perbedaan Prestasi Akademik Mahasiswa Antara Kelas Keunggulan Bidang Literasi yang berasal dari Siswa SMAN dan MAN Pada Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
75	Rahmadina, M. Pd  Efrida Pima Sari Tambunan	Pengembangan Media Resin Pada Tumbuhan Kelas Magnoliopsida Sebagai Alternatif dalam Proses Pembelajaran Biologi Di Prodi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
76	Muniruddin  Muhammad Husni Ritonga MA	Persepsi User (Pengguna) Terhadap Alumni Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
77	Fibri Rakhmawati  Rina Filia Sari	Analisis Diskriminan Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa UINSU	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
78	Ratni Sirait  Nur Azizah Lubis	Evaluasi Program Kegiatan Praktikum Fisika Dasar Di Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
79	Dr. Farida Repelita Waty Kembaren, M.Hum Maslathif Dwi Purnomo	Pengembangan Model Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis KKNi Di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

80	Aqwa Naser Daulay Tuti Anggraini	Model Magang Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
81	Tri Inda Fadhila Rahma Imsar, M.Si	Tracer Study Kinerja Lulusan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Berdasarkan Penilaian Stakeholder Tahun 2017	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
82	Nur Iza Dora Rora Rizky Wandini Lailatun Nur Kamalia Siregar	Penguatan Konsep Gender Dari Hasil Penelitian Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat Nelayan Untuk Pengembangan Prodi PIPS UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
83	Muhammad Jailani Dra. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag	Persepsi Dan Ekspetasi Pemangku Kepentingan Pada Peran Lulusan Studi Agama-Agama Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
84	Prof. Dr. Abdullah, M.Si H. Muaz Tanjung, MA	Persepsi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Terhadap Pemahaman Mata Kuliah Praktikum Pengalaman Lapangan.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
85	Syofiaty Lubis Dr. Syafruddin Syam, MA	Peran Dosen Prodi Siyasah Fak. Syari`ah Dan Hukum UIN-SU Medan Terhadap Implementasi Etika Politik Islam Dalam Pilkada Di Indonesia: Analisis Terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	



86	Abd Rahim  Aripin Marpaung	Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang Terhadap Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
87	Dr. Tri Niswati Utami, S.Pd., M.Kes Meutia Nanda SKM, M.Kes	Pengaruh Pelatihan Bencana Dan Keselamatan Kerja Terhadap Persepsi Dan Respon Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
88	Sahmiar Pulungan  Sri Sudiarti	Kemampuan Membaca Kitab Kuning (Kutub Al-Turas) Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Di UIN SU Dalam Mempersiapkan Calon Hakim Agama	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
89	Muhammad Nuh Siregar, MA  Drs. Maraimbang, MA	Penyimpangan Prilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau Dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
90	Deasy Yunita Siregar  Drs.Ishaq,MA	Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Online Berbasis E-Learning Di Prodi Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
91	Dr. Usiono, Drs., M.A  Retno Sayekti	Faktor-Faktor Pendorong Mahasiswa Memilih Program Studi Ilmu Perpustakaan Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

92	Riris Nur Kholidah Rambe  Salminawati	Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
93	Muhammad Syahbudi  Muhammad Arif	Strategi Pengembangan Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN-SU Medan Dalam Meningkatkan Akreditasi	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
94	Ramadan Lubis  Dr. Khadijah, M.Ag	Implementasi Permainan Tradisional Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini Di Raudhatul Athfal Kabupaten Deli Serdang	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
95	Cut Metia, M.Psi  Elfi Yanti Ritonga, MA Dra. Mutiawati, MA	Model Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
96	Zulheddi  Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag. M.A.	Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teori Konstruktivisme Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
97	Dr. H.M. Yakub, MA  Drs. Abdurrahman, M.Pd	Modus Layanan Bimbingan Konseling Islam Sebagai Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
98	Nursapia Harahap  Ali Akbar, M. Ag	Konstelasi Penguatan Toleransi Umat Agama Dalam Komunikasi Pembangunan Agama (Studi Kasus Pemerintahan Kota Tanjungbalai)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

99	Zainun  Syawaluddin Nasution	Model Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Multikultural Dalam Mencegah Paham Radikal Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
100	Zuhrina Aidha  Azhari Akmal Tarigan	Survey Hipertensi Dan Pencegahan Komplikasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Percut Sei Tuan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
101	Suendri  Riri Syafitri Lubis, S.Pd, M.Si	Kombinasi Model Pembelajaran PBI Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Mahasiswa Dalam Menghadapi Mea	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
102	Dra. Sahliah, M.Ag  Dr. Watni Marpaung, MA	Penelusuran Data Lulusan/Alumni Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
103	Drs.Syukri, M.Ag  Drs. Abdul Halim, MA	Minat Masyarakat Terhadap Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara (Studi Tentang Minat Masyarakat Medan Dan Sekitarnya Terhadap Prodi Ilmu Hadis)	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
104	Harun Al Rasyid  Drs. Kamaluddin, MA.	Penelusuran Data Lulusan/Alumni Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	

105	Rohani, S.Ag., M.Pd  Tri Indah Kusumawati, M.Hum	Pengaruh Pembelajaran Berbasis Portofolio Dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil Belajar Media Pembelajaran Mahasiswa Prodi PIAUD FITK UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
106	Drs. Isran Rasyid Karo-Karo S, M.Pd Dr. Haidir, M.Pd	Kontribusi Disiplin Kerja Dan Pengetahuan Tentang Media Pendidikan Terhadap Efektifitas Mengajar Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU Medan	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	BOPTN UIN SU Medan	
107	Nurhayani	Hubungan Kepribadian Dengan Pola Pengasuhan Ayah Pada Keluarga Minang Dan Batak	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
108	Wirman	Peran Tokoh Agama Mencegah Disintegrasi Kerukunan Umat Beragama Di Sumatera Utara	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
109	Syarifah Widya Ulfa	Efektivitas Bioherbisida Dari Limbah Cair Pulp Kakao (Theobroma Cacao L.) Dalam Pengendalian Berbagai Jenis Gulma Di Kebun Masyarakat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deliserdang	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
110	Dhiauddin Tanjung	Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Pada Masjid/Mushalla Dalam Upaya Memaksimalkan Perintah Ibadah Salat (Studi Kasus Pada Masjid/Mushalla Di Kabupaten Deli Serdang)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	

111	Arnida wahyuni lubis	Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus : PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
112	Muhammad Ikhsan	Efek Peltier Dalam Termokopling Sebagai Solusi Alternatif Teknologi Pendingin Berbasis Mikrokontroler Atmega328	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
113	Yusuf Ramadhan Nasution	Penerapan Aplikasi Online Angket Persepsi Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen UIN Sumatera Utara Medan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
114	Nawir Yuslem	Pemahaman Masyarakat Islam Di Kota Medan Terhadap Hadis-Hadis Isbal	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
115	Sriani	Pemanfaatan Sistem Pengendali Water Level Control Untuk Budidaya Ikan Gurame Pada Kolam Terpal Menggunakan Logika Fuzzy Berbasis Mikrokontroler	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
116	Ismail Husein	Group Method Project Dalam Peningkatan Pengalaman Bermatematika Siswa	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
117	Heri Santoso	Penyelesaian Problema Arsitektur Balok Huruf Dengan Metode A* Search	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
118	Syaukani  Syamsu Nahar	Evaluasi Program Maghrib Mengaji Kementerian Agama RI Di Sumatera Utara	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
119	Rima Aprilia	Pemilihan Hotel Yang Dituju Wisatawan Kota Medan Dengan FMADM Dan Metode SAW	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	

120	Masthura	Pemanfaatan Pelepah Pisang Untuk Menghasilkan Briket Sebagai Energi Baru Dan Ter Barukan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
121	Khairuna	Kombinasi Catel Bukopin (Cangkang Telur, Bubuk Kopi Dan Kulit Pisang) Sebagai Campuran Media Tanam Pada Pertumbuhan Solanum Lycopersicum	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
122	Mailin	Peran Sultan Iskandar Muda Dalam Pengembangan Islam Dan Kerajaan- Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
123	Achiriah Sorimonang	Identifikasi Pergerakan Organisasi Islam Di Sumatera Utara Era Kolonial Melalui Surat Kabar Tahun 1915-1942	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
124	Mulkan Iskandar Nasution Muhammad Nuh	Pemetaan Iklim Berdasarkan Klasifikasi Oldeman Dalam Upaya Swasembada Pangan Di Kabupaten Langkat	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
125	Dr. Nur Aisah Simamora, Lc. MA Dra. Husna Sari Siregar, M.Si	Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang "Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung" Menurut Para Ahli Hukum Islam	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
126	Sugeng Wanto Ahmad Perdana Indra	Tradisi Adat Jawa Tujuh Bulanan (Tingkeban) Dalam Perspektif Kawahyuan (Studi Sosiologis Kultural Komunitas Suku Jawa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	

127	Kartika Manalu  Dr. Abdul Halim Daulay, S.T., M.Si.	Pembuatan Membran Keramik Berbasis Zeolit Dan Karbon Aktif Untuk Aplikasi Filter Air	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
128	Faisal Riza  Junaidi, M.Si	Konsep Dan Pola Gerakan Gapai SU (Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Sumatera Utara)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
129	Kamalia.M.Hum  Ali Akbar	Kiprah Yayasan Ash-Shilah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Ekonomi Dan Status Sosial Anak Yatim Di Kota Medan (Studi Analisis Terhadap Pengelolaan Bantuan Ash-Shilah)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
130	Samsudin	Penentuan Penerimaan Remunerasi Dosen Dengan Rule Based Reasoning	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
131	Dr. Fahrul Rizal, M.Si  Faridah	Efek Tunjangan Kinerja Terhadap Etos Kerja Dan Kinerja Pegawai UIN-SU Medan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
132	Sri Ramadhani, MM  Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA	Pemberdayaan Wakaf Uang Pada Organisasi Islam Di Kota Medan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
133	Neila Susanti  Marliyah	Pola Pemberdayaan Ekonomi Generasi Milenial (Studi Kasus Komunitas Serikat Saudagar Nusantara (SSN) Di Medan)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
134	Adenan, MA  Husnel Anwar	Potensi Radikalisme-Terrorisme Dalam Faham Teologi Salafisme (Studi Kasus Terhadap Yayasan Minhaj As-Sunnah Medan Sumatera Utara)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	

135	Drs. Sugianto, MA	Pengelolaan Harta Pada Masyarakat Muslim Kota Medan (Studi Kasus Kelas Menengah Muslim Baru Dengan Pendekatan Islamic Wealth Management)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
136	Kamilah	Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Dan Distribusi Pendapatan Di Kota Medan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
137	Dr. Sahdin Hsb, M.Ag	Strategi Komunikasi Dalam Resolusi Konflik Umat Beragama Di Kota Tanjung Balai	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
138	Uqbatul Khoir Rambe, MA	Tarekat Naqsabandi Jabal Hindi Di Pesantren Nurul Hijrah (Telaah Kritis Atas Kemuktabarohannya)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
139	Mustapa Khamal Rokan	Konfigurasi Hukum Ekonomi Berdasarkan Hukum Adat (Studi Di Sumatera Utara)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
140	Mhd. Irwan Padli Nasution	Game Sebagai Media Untuk Pelestarian Budaya Bangsa	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
141	Dr. Sajaratud Dur, M.T.	Pengolahan Tandan Kosong Sawit Dan Zeolit Untuk Penjernihan Air	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
142	Melfa Aisyah Hutasuhut Husnarika Febriani	Keanekaragaman Tumbuhan Paku Di Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cikeh	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
143	Ilka Zufria Triase	Pemodelan Dan Implementasi Jasa Layanan Distribusi Paket Online Shope Menggunakan First In First Out (FIFO) Dan Traveling Salesman Problem (TSP)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	



144	Ety Jumiati	Model Struktur Jaringan Dinamis Dalam Penyebaran Penyakit Menular Untuk Pengalokasian Vaksin	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
145	Ali Ikhwan	Implementasi Data Mining Kelompok Prioritas Penerima Dana Bantuan Bagi Keluarga Miskin Menggunakan Algoritma K-Means".	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
146	Abdul Gani Jamora Nasution, M.Pdi	Implementasi Pendidikan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Min Sei Agul Kota Medan	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
147	Dr.Sudirman Suparmin, Lc, MA Yusrizal	Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Propinsi Sumatera Utara	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
148	Rajin Sitepu	Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana Dalam Hukum Pidana	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
149	Irwansyah	Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Terhadap Pembinaan Mental Keagamaan Dan Keterampilan Di Balai Pungai Sejahtera Binjai)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
150	Ali Murthado	Wewenang Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	
151	Imam Yazid	Menikah Untuk Dicercaikan (Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017)	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas	BOPTN UIN SU Medan	

Prestasi mutu di bidang pengabdian kepada masyarakat selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Prestasi Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UIN Sumatera Utara Medan  
Tahun 2017 – 2020

NO	NAMA	JUDUL	KLUS- TER	LEMBAGA YANG MEMBIAYAI	TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Sukiati, MA Dr. Dahlia Lubis, Mah	Keluarga Sakinah		Pemkab Batubara	2017	
2	Prof. Amroeni Faisal Riza, MA Mhd. Jailani. MA	Penegahan Kenakalan Remaja		Pemkab Batubara	2017	
3	Dr. Harun Al-Rasyid, MA. Drs. Supardi, MA.	Panduan Khutbah Bagi Nazir Mesjid		Pemkab Batubara	2018	
4	Dr. Chuzaimah,MA. Dr. Nurasih, MA.	Pendidikan Anak Dalam Islam		Pemkab Batubara	2018	
5	Prof.Pagar, M.Ag. Dr. Syafaruddin Srg Dr. Dahlia Lubis, M.Ag	Masjid Ramah Anak		Pemkab Batubara	2019	
6	Dr.Dahlia Lubis M.Ag Rustam, MA Samsul Amri, MA	Peran Masjid Bagi Masyarakat		Pemkab Batubara	2019	

7	Darwin Zainuddin, MA Mardiah Abbas MA Husna Sari, Msi.	Panduan Fardu Kifayah		Pemkab Batubara	2019	
8	Zuhrinal M. Mawawi Kusmilawaty	Pemberdayaan Masyarakat Muslim Sumatera Utara Berbasis Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Yang Berorientasi Komersil	Pendampi ngan Komu- nitas	BOPTN	2019	
9	Zuhrinal M. Mawawi Kusmilawaty	Pemberdayaan Masyarakat Muslim Sumatera Utara Berbasis Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Yang Berorientasi Komersil	Penda- mpingan Komu- nitas	BOPTN	2019	
10	Zuhrinal M. Mawawi Kusmilawaty	Pemberdayaan Masyarakat Muslim Sumatera Utara Berbasis Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Yang Berorientasi Komersil	Pendam- pingan Komu- nitas	BOPTN	2019	
11	Dr. Abdul Halim Daulay, S.T., M.Si. Mulkan Iskandar Nasution	Pengaplikasian Alat Pengering Ikan Asin Bertenaga Surya Di Desa Sei Suka Medang Deras Kabupaten Batu Bara	Pengab- dian Berbasis Riset	BOPTN	2019	
12	Solihah Titin Sumanti Nunzairina	Program Pendampingan Mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN-SU Pada Penelitian Dan Pengelolaan Makam-Makam Kuno Di Kota Medan	Pengab- dian Berbasis Riset	BOPTN	2019	

13	Dr. Dahlia Lubis, M.A. Dra. Husna Dari Siregar, M.Si.	Pendampingan Komunitas Remaja Masjid dan Remaja Gereja Terhadap Bahaya Radikalisme Melalui Teknologi Informasi di Kota Medan	Pendampingan Komunitas	BOPTN	2019	
14	Fitriani Pramita Gurning Eliska	Pendampingan Teman Sebaya Dan Peran Orang Tua Dalam Mewujudkan Remaja Bebas Narkoba Dan Sehat Reproduksi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat	Pendampingan Komunitas	BOPTN	2019	
	Fauziah Nasution					
15	Wirman Uqbatul Khoir Rambe, M.A.	Tarekat Naqshabandi Jabal Hindi Penyebaran Dan Perkembangannya Di Sumatera Utara	Pendampingan Komunitas	BOPTN	2019	
16	Soiman Heri Santoso	Pelatihan ICT Untuk Industri Rumahan di Kabupaten Langkat	Pendampingan Komunitas	BOPTN	2019	
17	Pemberdayaan Masyarakat Muslim Sumatera Utara Berbasis Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Yang Berorientasi Komersil	Zuhrinal M. Nawawi  Kusmilawaty	Pendampingan Komunitas	BOPTN	2019	
18	Kartika Manalu (KETUA)  RASYIDAH (ANGGOTA)	Pelatihan Pemanfaatan Enceng Gondok Menjadi Pupuk Kompos Bagi Masyarakat Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	BOPTN	2020	di t u n d a

19	ILKA ZUFRIA (KETUA)	Pelatihan Pembuatan Sistem Pengatur Ketinggian dan Kekeruhan Air Kolam Berbasis Mikrokontroler Bagi Peternak Ikan Gurame di Desa Jatisari Kecamatan Lubuk Pakam	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	BOPTN	2020	di tu n d a
	SRIANI (ANGGOTA)					
	Rakhmat Kurniawan.R (ANGGOTA)					

Ke depan, UIN Sumatera Utara Medan mendorong program studi yang ada untuk mengikuti akreditasi internasional. Salah satu prodi dipersilahkan untuk mengikuti akreditasi internasional yang telah diakui Kemendikbud sebagai berikut:

**1. European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)**

Bidang : Umum

Lembaga : FIBAA, A3ES, ACQUIN, dan lain-lain

**2. Council for Higher Education Accreditation (CHEA)**

Bidang : Umum

Lembaga : ACEN, ATMAE, dan ACPE

**3. United States Department of Education (USDE)**

Bidang : Kesehatan

Lembaga : ACPE, ACAOM, dan AOTA

**4. World Federation of Medical Education (WFME)**

Bidang : Kesehatan

Lembaga : LCME, AMC, LAM-PTKes.

**5. Wasington Accord**

Bidang : Teknik

Lembaga : ABET, JABEE, IABEE

**6. Sydney Accord**

Bidang : Teknolgi Teknik

Lembaga : ABET, dan ECUK

## **7. Dublin Accord**

Bidang : Praktisi teknik  
Lembaga : ABET dan ECUK

## **8. Seoul Accord**

Bidang : Ilmu Komputer  
Lembaga : ABEEK dan ABET

## **9. Canberra Accord**

Bidang : Arsitektur  
Lembaga : KAAB dan NAAB

## **10. Asia Pacific Quality Register (APQR)**

Bidang : Umum  
Lembaga : NCPA, FHEC, dan RR

Selain lembaga akreditasi internasional di atas, UIN Sumatera Utara Medan akan mengarah pada sertifikasi tingkat ASEAN seperti AUN-QA untuk prodi-prodi yang A, Asian Islamic Quality Assurance (AIQA) untuk Lembaga.



## **BAB III: TATA KELOLA LPM UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

### **Deskripsi:**

Bab ini mengatur tentang visi, misi, tujuan LPM UIN Sumatera Utara Medan, struktur organisasi, gugus kendali mutu, SOP, Fungsi, Kedudukan, Wewenang dan Tanggungjawab, Sumber Daya Manusia Pengelola LPM, UPPS dan Non UPPS.

### **Kebijakan Pengelolaan Mutu:**

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan hendaknya dapat:

1. Memahami visi, misi, tujuan LPM UIN Sumatera Utara Medan, struktur organisasi, gugus kendali mutu, SOP, Fungsi, Kedudukan, Wewenang dan Tanggungjawab, Sumber Daya Manusia Pengelola LPM, UPPS dan Non UPPS.
2. Menjalankan roda organisasi sesuai struktur dan tupoksi yang ada.

---

### **3.1 Visi, Misi dan Tujuan LPM UIN Sumatera Utara Medan**

#### **Visi LPM UIN Sumatera Utara Medan:**

“Menjadi Lembaga Internal yang berperan aktif sebagai pusat informasi mutu akademik bagi pelaku manajemen untuk mencapai visi UIN Sumatera Utara Medan, reputasi serta pengakuan nasional, regional, dan internasional sampai tahun 2025”.

#### **Misi LPM UIN Sumatera Utara Medan:**

1. Mengkaji dan mengembangkan sistem manajemen mutu akademik UIN Sumatera Utara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan profesional dalam upaya menghasilkan produk-produk

intelektual UIN Sumatera Utara yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

2. Memberikan solusi terhadap layanan mutu akademik di UIN Sumatera Utara untuk memberikan jaminan standar mutu akademik kepada seluruh stakeholders secara maksimal.
3. Mendorong manajemen mutu akademik UIN Sumatera Utara Medan untuk menjadi organisasi pembelajar yang selalu siap melaksanakan perubahan dan pengembangan secara berkelanjutan menuju universitas yang mendapatkan pengakuan dan reputasi nasional, regional, dan internasional.
4. Mendorong penyelenggaraan mutu akademik UIN Sumatera Utara dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan guna terciptanya budaya mutu akademik yang maju dan berkelanjutan.

#### **Tujuan LPM UIN Sumatera Utara Medan:**


1. Terwujudnya sistem manajemen mutu akademik UIN Sumatera Utara Medan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, dan profesional dalam upaya menghasilkan produk-produk intelektual UIN Sumatera Utara yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
2. Tersedianya layanan mutu akademik di UIN Sumatera Utara Medan yang memberikan jaminan standar mutu akademik kepada seluruh *stakeholders* secara maksimal.
3. Terwujudnya manajemen mutu akademik UIN Sumatera Utara menjadi organisasi pembelajar yang selalu siap melaksanakan perubahan dan pengembangan secara berkelanjutan menuju universitas yang mendapatkan pengakuan dan reputasi nasional, regional, dan internasional (*Word Class University*).
4. Terselenggaranya mutu akademik di UIN Sumatera Utara Medan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan guna terciptanya budaya mutu akademik yang maju dan berkelanjutan.



### 3.2 Struktur Organisasi LPM UIN Sumatera Utara Medan

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)/Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor/Ketua Sekolah Tinggi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua LPM dibantu oleh Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta beberapa staf yang menangani administrasi terkait akreditasi, data, audit, keuangan, dan administrasi umum.

Gambar 3.1.  
Struktur Organisasi LPM UIN Sumatera Utara Medan



### 3.3 Unit Penjaminan Mutu UPPS dan Non UPPS

Unit Penjaminan Mutu (UPM) terbagi dua yakni Unit Penjaminan Mutu Pengelola Program Studi (UPM UPPS) dan UPM Non UPPS.

## 1. Unit Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi (UPM UPPS)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas, maka dibentuk Unit Penjaminan Mutu Pengelola Program Studi (UPM UPPS).

Struktur organisasi UPM UPPS adalah:

- a. Ketua UPM;
- b. Pengendali Dokumen Mutu;
- c. Pelaksana Monev Tri Dharma.

UPM UPPS memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bersama pimpinan fakultas dan jurusan/program studi mengoordinasikan seluruh aktivitas penjaminan mutu internal di tingkat fakultas;
- b. Menjamin sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas dan jurusan/program studi berjalan dengan baik;
- c. Bersama pimpinan fakultas dan jurusan/program studi mengoordinasi-kan penyusunan dokumen laporan evaluasi diri program studi dan laporan kinerja program studi;
- d. Bersama pimpinan fakultas dan jurusan/program studi mengoordinasi-kan pelaksanaan akreditasi/reakreditasi program studi;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik di lingkup fakultas;
- f. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik di lingkup fakultas;
- g. Memastikan proses pengarsipan seluruh rencana dan laporan beban kinerja dosen pada fakultas masing-masing terlaksana dengan baik;

Adapun hubungan kerja Unit Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab kepada Dekan fakultas masing-masing;

- b. Bekerja sama dengan Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, Kepala Pusat Audit dan Pengendali Mutu Akademik, dan semua staf LPM dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultas masing-masing;
- c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada Dekan fakultas.

## **2. Unit Penjaminan Mutu Non Unit Pengelola Program Studi (UPM Non UPPS)**

Unit Penjaminan Mutu Non Unit Pengelola Program Studi (UPM Non UPPS) adalah gugus mutu di luar fakultas yang meliputi:

### **1. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data**

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data memiliki tugas pokok dan fungsi mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain dan sebagai penunjang teknis dari sebagian tugas pokok Lembaga

### **2. Perpustakaan**

Perpustakaan memiliki 5 fungsi, yakni:

- a. Sumber informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan karya manusia, khususnya karya cetak seperti buku, majalah, dan sejenisnya serta karya rekaman seperti kaset, piringan hitam, dan sejenisnya. Dalam kaitannya dengan fungsi simpan, perpustakaan bertugas menyimpan khazanah budaya hasil masyarakat;
- b. Sarana pendidikan dan pembelajaran. Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar di luar kelas maupun juga tempat belajar dalam lingkungan kampus;
- c. Penelitian. Perpustakaan sebagai penunjang kegiatan penelitian dalam rangka fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, menjadi sumber informasi yang menjadi acuan dalam mencari literature;

- d. Pengabdian masyarakat. Perpustakaan menjadi sarana pendukung dalam pelaksanaan salah satu fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi;
  - e. Rekreasi. Perpustakaan sebagai tempat untuk menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca dan bacaan ini disediakan perpustakaan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor/Ketua Sekolah Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya LP2M/P3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
  - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta
  - e. Pelaksanaan administrasi lembaga;
4. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK)

Secara umum Biro Administrasi Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana administrasi pembantu pimpinan Perguruan Tinggi di bidang teknis dan administrasi keuangan, serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi; Sebagai koordinator pelayanan teknis administrasi keuangan yang dibantu oleh Kepala Bagian yang ada di bawah koordinasinya, Kepala Biro AUK mempersiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB); Mengatur pengurusan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan; Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan; Menyusun perhitungan anggaran; Menyenggarakan pengelolaan perbendaharaan;

Membuat laporan keuangan setiap bulan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

#### 5. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. Biro AAK mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas Biro Administrasi Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan registrasi dan statistik.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) baik UPPS maupun Non UPPS saling bersinergi satu sama lain dalam memastikan kualitas mutu Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkesinambungan sehingga luaran mutu Perguruan Tinggi terukur dan dapat bersaing di dunia kerja.

---

### 3.4 SOP Pengelolaan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

*Standard Operating Procedures* (SOP) adalah aturan teknis alur kerja kegiatan UIN Sumatera Utara Medan. Seluruh standar mutu wajib dilengkapi dengan aturan pelaksanaan teknis dalam bentuk SOP. Bahkan jika memungkinkan, seluruh unit kerja melengkapinya dengan instruksi kerja.

SOP yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan sejumlah 206 Daftar lengkap SOP dan unit pelaksanaannya dapat dilihat pada lampiran pedoman ini. Seluruh SOP wajib disosialisasikan kepada civitas akademika melalui dokumen tercetak dan *online*.

---

### 3.5 Fungsi, Kedudukan, Wewenang dan Tanggung Jawab LPM UIN Sumatera Utara Medan

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki tugas dan fungsi yang didasarkan pada PMA dan Ortaker perguruan tinggi. LPM mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu

penyelenggaraan kegiatan akademik. Fungsi LPM dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan
2. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik
3. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik
4. Pelaksanaan administrasi lembaga

Lingkup kerja LPM dalam perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
5. Mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan dan membantu jurusan/program studi dalam peningkatan mutu pendidikan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berkedudukan di UIN Sumatera Utara Medan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu akademik di perguruan tinggi. Berikut ini adalah uraian tugas dan fungsi dari anggota LPM.

#### **1. Ketua LPM**

Ketua LPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan system penjaminan mutu;
- b. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses penjaminan mutu;
- c. Mengorganisir pekerjaan yang ada di lingkungan LPM;
- d. Mengontrol proses penjaminan mutu UIN Sumatera Utara Medan dan kinerja anggota LPM;
- e. Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk perbaikan secara terus menerus;
- f. Mengoordinir semua kegiatan LPM;

- g. Memimpin rapat pleno atas semua draft proses penjaminan mutu.
- h. Mengesahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota LPM;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dan stakeholders.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua LPM bertanggung jawab kepada pimpinan UIN Sumatera Utara Medan untuk melaporkan seluruh kegiatan proses penjaminan mutu di UIN Sumatera Utara Medan tinggi. Ketua LPM bertanggung jawab meningkatkan proses penjaminan mutu yang terukur dan menjamin ketepatan standar mutu kegiatan di tingkat UIN Sumatera Utara Medan. Ketua LPM dapat bekerja sama dengan seluruh anggota LPM.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris LPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan semua kegiatan administrasi di LPM;
- b. Menjamin kerahasiaan data LPM;
- c. Merencanakan dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh LPM;
- d. Merancang, mengagendakan, dan mengadministrasikan kegiatan proses penjaminan mutu;
- e. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan penjaminan mutu;
- f. Mengadministrasikan dan mengagendakan surat-surat dan data LPM;
- g. Mendokumentasikan dokumen-dokumen penjaminan mutu;
- h. Membantu memfasilitasi kegiatan di semua bidang LPM;
- i. Merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPM.

Dalam menjalankan tugasnya, sekeretaris bertanggung jawab kepada Ketua LPM dalam melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu. Sekretaris dapat melakukan kerjasama dengan Kepala Pusat di LPM.

### 3. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan data LPM;
- b. Mengonsep surat, memeriksa dan memaraf surat keluar;
- c. Menyortir surat yang masuk;
- d. Membuat disposisi dan tindak lanjut dari disposisi surat, memo dan nota dinas;
- e. Mengarsipkan surat masuk, keluar, disposisi, memo dan nota dinas;
- f. Menindaklanjuti dan meneruskan surat ke Kepala Pusat, Sekretaris, Ketua LPM dan pejabat yang terkait;
- g. Mendata dan inventaris barang-barang milik LPM;
- h. Merekap data informasi yang berkenaan dengan kemajuan prestasi kerja pegawai dan dosen;
- i. Membantu Lembaga dalam melaksanakan tugas;
- j. Memimpin dan mengoordinasi pelaksanaan tugas pada Subbag Tata Usaha;
- k. Membantu ketua dan sekretaris menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja;
- l. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf administrasi;
- m. Mengoordinasikan dan melakukan urusan administrasi perencanaan, kepegawaian, perlengkapan, dan IKN;
- n. Mempelajari dan menilai laporan prestasi Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) hasil kerja staf;
- o. Mengoordinasikan dan memporses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan kepada sekretaris dan ketua lembaga;
- p. Memberikan usulan atau saran kepada ketua LPM;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua LPM dalam melaporkan kegiatan proses pengawasan dan pengendalian mutu akademik. Kepala Subbagian Tata Usaha bekerjasama dengan Ketua, Sekretaris, dan Kepala Pusat di LPM.



#### **4. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik**

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu **Akademik** pada LPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan data LPM;
- b. Membuat semua draf penjaminan mutu akademik;
- c. Merencanakan dan membuat draf kebijakan mutu akademik;
- d. Merencanakan dan membuat draf manual mutu akademik;
- e. Merencanakan dan membuat draf standar mutu akademik;
- f. Merencanakan dan membuat draf prosedur mutu akademik;
- g. Merencanakan dan membuat draf instrumen dan format penjaminan mutu akademik;
- h. Merencanakan dan membuat draf pedoman mutu akademik sebagai dasar pengendalian mutu;
- i. Memberikan bimbingan teknis standarisasi dan pengembangan mutu akademik;
- j. Melakukan diskusi tentang draf mutu akademik dengan pihak-pihak terkait, seperti jurusan, prodi dan unsur-unsur lain bersama anggota LPM;
- k. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan UIN Sumatera Utara Medan melalui Ketua LPM.

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik bertanggung jawab untuk merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses penjaminan mutu akademik. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik bertanggung jawab kepada ketua LPM untuk melaporkan kegiatan proses pengembangan mutu akademik. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dapat bekerjasama dengan Kepala Pusat Audit dan Pengendali Mutu, Sekretaris, Ketua, dan semua staf LPM.

#### **5. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu**

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada LPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan data LPM;

- b. Merancang, mengoordinasikan, mendokumentasikan, dan melaporkan kegiatan system penjaminan mutu internal melalui Audit Mutu Internal secara berkelanjutan;
- c. Menyusun, merencanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan audit mutu eksternal UIN Sumatera Utara Medan, seperti akreditasi dan sertifikasi ISO;
- d. Merancang, mengoordinasikan, mendokumentasikan, dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar di bidang pendidikan dan pengajaran secara berkala;
- e. Merancang, mengoordinasikan, mendokumentasikan, dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkala;
- f. Melaksanakan dokumentasi terkait dengan proses dan bahan atau materi penjaminan mutu yang berkelanjutan di UIN Sumatera Utara Medan;
- g. Mengembangkan dan mensosialisasikan hasil audit, monitoring, dan evaluasi mutu internal akademik;
- h. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan UIN Sumatera Utara Medan melalui Ketua LPM.

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bertanggung jawab dalam merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses audit dan pengendalian mutu. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Audit dan Pengendalian Mutu bertanggung jawab kepada Ketua LPM untuk melaporkan kegiatan proses audit dan pengendalian mutu. Kepala Audit dan Pengendalian Mutu dapat bekerjasama dengan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, Ketua, Sekretaris, dan semua staf LPM.

## **6. Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa**

Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem dan pola pengawasan mutu mahasiswa terkait sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.

- b. Mendorong dan memonitoring terlaksananya dokumentasi yang berkelanjutan terhadap prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat mahasiswa di setiap program studi/Fakultas.
- c. Mendorong dan memonitoring program studi untuk memantau ketepatan waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa.
- d. Mendorong dan memonitoring tersedianya layanan dan kegiatan kemahasiswaan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan. Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: (1) Bimbingan dan konseling, (2) Minat dan bakat , (3) Pembinaan soft skill, (4) Layanan beasiswa dan (5) Layanan Kesehatan
- e. Mendorong dan memonitoring kegiatan pelacakan dan perekaman data lulusan oleh program studi/Fakultas.
- f. Mendorong dan memonitoring program studi dalam menggalang partisipasi alumni untuk mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.
- g. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan UIN Sumatera Utara Medan melalui Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- h. Merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa
- i. Mengendalikan komponen-komponen sistem pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa

### **3.6 Sumber Daya Manusia Pengelola LPM, UPPS dan Non UPPS**

Pengelola LPM terdiri dari undur dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola LPM serta tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi di LPM. Pengelola LPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat, Kepala sub Bagian Administrasi, dan staf.

Pengelola UPPS terdiri dari:

1. Dekan;
2. Para Wakil Dekan;

3. Ketua Jurusan/Program Studi;
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
5. Gugus Kendali Mutu Jurusan/Program Studi;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas;
7. Para Kepala Sub Bagian Fakultas;

Pengelola Non UPPS terdiri dari unit kerja di luar fakultas, yaitu:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
2. Perpustakaan;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M);
4. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
5. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama;
6. Para Kepala Bagian di bawah Biro;
7. Unit kerja lain di lingkup UIN Sumatera Utara Medan.



## BAB IV: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

### **Deskripsi:**

Bab ini mengatur tentang Kebijakan Nasional dan Pengertian SPMI, PPEPP, Standar Nasional Bidang Pendidikan, Standar Nasional Bidang Penelitian, dan Standar Nasional Bidang kepada Masyarakat

### **Kebijakan Pengelolaan Mutu:**

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami SPMI, siklus mutu PPEPP, Standar Nasional tridharma, Standar tambahan yang ada di UIN Sumatera Utara Medan.
2. Menjalankan seluruh standar yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan siklus PPEPP.
3. Memperbarui seluruh dokumen mutu sesuai dengan kebijakan nasional dan Kementerian Agama.

### **4.1 Kebijakan Nasional**

Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional berupa pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal ini dalam upaya pemenuhan mutu Pendidikan Tinggi yang dinilai dari kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SNPT; (2) Standar Pendidikan Tinggi (SPT) yang melampaui SNPT dan tertuang dalam Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan.

Adapun luaran dari proses siklus penjaminan mutu internal dievaluasi oleh lembaga akreditasi nasional BAN-PT atau LAM dan lembaga akreditasi/ sertifikasi internasional untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi UIN Sumatera Utara Medan atau program studi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana tersebut di atas merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) berupa sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; serta mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru (2020) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan evaluasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. UIN Sumatera Utara Medan harus menyesuaikan atas perubahan dimaksud.

UIN Sumatera Utara Medan wajib memenuhi SNPT yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian UIN Sumatera Utara Medan dan izin pembukaan Program Studi; penyelenggaraan

Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi; penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal (SPMI); dan sebagai dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

#### 4.2 Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan


PPEPP merupakan tahapan atau siklus dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sumatera Utara Medan. Berdasarkan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 Pasal 52 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi, PPEPP yang dimaksud terdiri dari **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan standar** Pendidikan Tinggi.

Gambar 4.1 Siklus SPMI



Secara keseluruhan, langkah-langkah teknis manual mutu standar dalam siklus PPEPP adalah seperti Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Langkah Penerapan PPEPP



Pada Gambar 4.2 diperlihatkan langkah-langkah teknis dalam proses PPEPP secara menyeluruh sehingga dapat menjadi panduan bagi seluruh lini yang terkait dalam siklus kerja PPEPP.

### 1. Penetapan Standar Dikti (P)

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan. Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan wajib



melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari UIN Sumatera Utara Medan yang bersangkutan. Artinya, UIN Sumatera Utara Medan wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan sendiri. UIN Sumatera Utara Medan dapat mengikuti langkah berikut ini:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
  - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai peraturan menteri, dan/atau peraturan lembaga lain yang mengatur Pendidikan Tinggi);
  - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
  - Visi, misi, dan tujuan UIN Sumatera Utara Medan dan/atau unit pengelola program studi;
  - Hasil analisis *SWOT* (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) UIN Sumatera Utara Medan dan/atau unit pengelola program studi; dan
  - Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenag/Kemendikbud lembaga, atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UIN Sumatera Utara Medan sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan;
- d. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek),

**Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);

- e. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan tersebut;
- f. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- g. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta UIN Sumatera Utara Medan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan, sesuai langkah diatas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin UIN Sumatera Utara Medan untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu UIN Sumatera Utara Medan, yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan.

Agar semua pihak dalam UIN Sumatera Utara Medan dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, yang dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

## 2. Pelaksanaan Standar Dikti (P)

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan UIN Sumatera Utara Medan, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di UIN Sumatera Utara Medan, langkah berikutnya adalah para pihak yang

menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing- masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan/Progtam Studi,, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- a. **Standar Isi Pembelajaran:** “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah **dosen**;
- b. **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** “Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan”, menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

### 3. Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti (E)

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat UIN Sumatera Utara Medan, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disebut monitoring dan evaluasi (monev).

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan:

- a. Memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

*Formative evaluation* dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal di UIN Sumatera Utara Medan disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja di UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian, untuk menjamin objektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi LPM. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Objek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. Hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi UIN Sumatera Utara Medan, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan

Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **4. Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti (P)**

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh LPM, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin UIN Sumatera Utara Medan untuk ditindaklanjuti.

## **5. Peningkatan Standar Dikti (P)**

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan UIN Sumatera Utara Medan untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu UIN Sumatera Utara Medan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UIN Sumatera Utara Medan.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau

kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui oleh Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan dan/atau LPM. Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), UIN Sumatera Utara Medan dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

### 4.3 Standar Nasional Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pendidikan dan luaran yang bermutu maka perlu adanya standarisasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin proses pendidikan berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Pasal 4 hingga pasal 44 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Pasal 4 hingga pasal 42. Dalam bidang pendidikan ini terdapat 8 (delapan) standar yang harus dipenuhi oleh UIN Sumatera Utara Medan, yaitu:

#### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

#### 2. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.



### **3. Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester dengan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester setiap semester. Perbedaan antara Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 mengenai standar proses pembelajaran adalah penambahan pada Pasal 15 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi dan Pasal 18 tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan.

### **4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran**

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

### **5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

## **7. Standar Pengelolaan**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. Unit pengelola Program Studi memiliki kewajiban: melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran, melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik, dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. Sedangkan UIN Sumatera Utara Medan memiliki kewajiban: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Sumatera Utara Medan, melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, merumuskan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen, serta menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

## **8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.

---

### **4.4 Standar Nasional Bidang Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya pemenuhan mutu penelitian, maka ditetapkanlah Standar Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian pada UIN Sumatera Utara Medan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standard ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 43 hingga 53 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 pasal 45 hingga pasal 55. Dalam bidang Penelitian ini terdapat 8 (delapan) standar yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, yaitu:

#### **1. Standar Hasil Penelitian**

Standar hasil penelitian merupakan kriteria tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik pada Perguruan

Tinggi. Hasil penelitian ini merupakan semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## **2. Standar Isi Penelitian**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

## **3. Standar Proses Penelitian**

Standar Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh sivitas akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan.

## **4. Standar Penilaian Penelitian**

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang bersifat edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian ini berpijak pada kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.

## **5. Standar Peneliti**

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berlaku bagi civitas akademika yang terdiri dari kualifikasi akademik, kesesuaian bidang ilmu dan hasil penelitian.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana (alat, bahan, perlengkapan) dan prasarana

(fasilitas fisik) yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

## **7. Standar Pengelolaan Penelitian**

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian ini merupakan proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Dalam hal lingkup standar pengelolaan penelitian yang terdapat pada Permenristek tahun 2015 dan Permendikbud tahun 2020 terdapat perubahan yang tidak begitu signifikan yakni lembaga yang menangani penelitian tidak berkewajiban untuk melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, namun hal ini hanya wajib dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data UIN Sumatera Utara Medan.

## **8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berasal dari anggaran internal dan eksternal yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, dana dari masyarakat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan penelitian terdiri dari (1) Dana penelitian yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) Dana pengelolaan yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

---

### **4.5 Standar Nasional Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya pemenuhan mutu pengabdian kepada masyarakat, maka ditetapkanlah Standar Nasional bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 54 sampai dengan 64 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 pasal 56 sampai dengan 66. Dalam bidang Pengabdian kepada masyarakat tersebut terdapat 8 (delapan) standar yang harus dipenuhi oleh setiap UIN Sumatera Utara Medan, yaitu:

### **1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal PkM dalam menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM tersebut yakni berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK dan bahan ajar/modul pelatihan.

### **2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar isi PkM adalah kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi PkM. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang dapat diterapkan langsung atau dalam rangka memberdayakan masyarakat seperti teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa social, dan kekayaan intelektual.

### **3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar proses PkM adalah kriteria minimal terkait kegiatan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian

pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UIN Sumatera Utara Medan.

#### **4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal mengenai penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Kriteria minimal dalam penilaian PkM meliputi tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat; dapat dimanfaatkannya ilmu petengahuan dan teknologi di masyarakat; terciptanya pengayaan sumber belajar; dan teratasinya masalah sosial. Sedangkan unsur-unsur dalam penilaian proses dan hasil PkM meliputi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

#### **5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.

#### **6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. Pendanaan PkM bersumber dari dana internal UIN Sumatera Utara Medan, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Dalam penyelenggaraan program pendidikan, UIN Sumatera Utara Medan mengembangkan standar mutu dengan mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi tahun 2020. Di samping itu, standar mutu juga disusun dengan berpedoman pada standar akreditasi program pendidikan sarjana yang ditetapkan oleh BAN-PT dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh UIN Sumatera Utara Medan. Standar tambahan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan dan diharapkan dapat melewati standar nasional adalah:

### **1. Standar Jati Diri**

Standar ini memuat standar visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga baik pada level UIN Sumatera Utara Medan, fakultas ataupun program studi.

### **2. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

### **3. Standar Isi Pembelajaran**

Kegunaan standar isi pembelajaran yaitu untuk menjamin kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan, tingkat dan jenjang pendidikan.

### **4. Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.



## **5. Standar Penilaian Pembelajaran**

Standar ini bertujuan agar penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen memenuhi prinsip obyektivitas, edukatif, keadilan, dan keterbukaan.

## **6. Standar Dosen dan Tendik**

Standar ini diperlukan agar memiliki SDM yang berkompeten serta untuk menjamin bahwa proses pembelajaran dan penilaiannya dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## **7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Standar ini diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan proses pembelajaran dengan didukung sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar dan memadai.

## **8. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat terkontrol dan terwujudnya keberhasilan pengelola program studi dan perguruan tinggi dalam mencapai capaian pembelajaran.

## **9. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

## **10. Standar Hasil Penelitian**

Standar ini ditetapkan untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan SN-Dikti dan Visi Misi institut serta visi misi setiap program studi.

## **11. Standar Isi Penelitian**

Tujuan dari standar ini yaitu untuk menjamin isi penelitian sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan perguruan tinggi, serta isi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran kompetensi lulusan.

## **12. Standar Proses Penelitian**

Standar ini bertujuan agar pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## **13. Standar Penilaian Penelitian**

Standar penilaian penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah suatu penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **14. Standar Peneliti**

Standar peneliti ini ditetapkan dengan tujuan penelitian dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, terhindar dari unsur plagiarisme dan manipulasi.

## **15. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan penelitian sehingga standar ini perlu disusun agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi UIN Sumatera Utara Medan.

## **16. Standar Pengelolaan Penelitian**

Standar ini bertujuan agar tercipta tata kelola penelitian yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

## **17. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Standar ini mencakup patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi agar terwujud pembiayaan penelitian yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **18. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini diperlukan agar menghasilkan karya/produk yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **19. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini bertujuan untuk menjamin isi pengabdian sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi dan dapat berguna di masyarakat.

## **20. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Tujuan dari standar ini yaitu agar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## **21. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini diperlukan untuk menjamin semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang dilakukan dosen ataupun mahasiswa berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari standar.

## **22. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini diperlukan agar pelaksana dapat menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel dan transparan.

## **23. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini bertujuan agar proses Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

## **24. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini diperlukan sebab pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memegang peran yang penting bagi keberhasilan pelaksana dan lembaga pengelola dalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **25. Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini ditetapkan agar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **26. Standar Kemahasiswaan**

Standar ini diperlukan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan mahasiswa mulai dari rekrutmen, seleksi sampai pada penentuan kelulusan program pendidikannya.

## **27. Standar Sistem Informasi**

Standar ini ditetapkan untuk merencanakan, mengatur, menginventarisir, mengupdate, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data UIN Sumatera Utara Medan.

## **28. Standar Kerjasama**

Standar ini dirumuskan untuk menjadi acuan bagi pimpinan UIN Sumatera Utara Medan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.

## **29. Standar Suasana Akademik**

Standar ini disusun sebagai tolok ukur bagi Rektor, dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

## **30. Standar Tata Kelola**

Standar ini diperlukan sebagai acuan bagi lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi UIN Sumatera Utara Medan.

## **31. Standar Perpustakaan**

Standar ini diperlukan sebagai dasar pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan layanan perpustakaan yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran.



## BAB V: KEBIJAKAN AKREDITASI DI ERA KAMPUS MERDEKA

### Deskripsi:

Bab ini mengatur tentang Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Akreditasi di Era Kampus merdeka, implementasi kebijakan kampus merdeka.

### Kebijakan Pengelolaan Mutu:

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami kebijakan akreditasi di era kampus merdeka.
2. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan segera merumuskan aturan teknis terkait kebijakan kampus merdeka.
3. Lembaga Penjaminan Mutu segera mensosialisasikan kebijakan penjaminan mutu terkait dengan akreditasi,
4. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan mengeluarkan kebijakan kurikulum terkait hak belajar di luar kampus,
5. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan mengeluarkan kebijakan pembukaan program studi baru,
6. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan menginisiasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

### 5.1 Pokok Pikiran Kebijakan Akreditasi di Era Kampus Merdeka

Walaupun sebagai sebuah kebijakan baru, Era Kampus Merdeka salah satunya mengatur Sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dijelaskan bahwa akreditasi adalah salah satu pilar dari kampus merdeka ini. Alasannya adalah, *pertama*, bahwa seluruh proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tetap harus dievaluasi kelayakan pelaksanaannya. Sehingga dari proses evaluasi kelayakan ini bisa diperoleh titik lemah yang

dimiliki oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi, khususnya UIN Sumatera Utara Medan dalam rangka tindak lanjut yang harus dilakukannya. *Kedua*, sebagai sebuah sistem penjaminan mutu eksternal, akreditasi menjadi alat sekaligus tujuan penentu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan yang terjabar dalam SPMI melalui mekanisme pelaksanaan PPEPP. *Ketiga*, menjamin keberlangsungan mutu UIN Sumatera Utara Medan dalam menjawab kebutuhan *stakeholders/user* terhadap seluruh capaian akademik dan non akademik.

Ketiga titik krusial akreditasi dalam perspektif kampus merdeka di atas, menjadi hal penting yang harus dilaksanakan UIN Sumatera Utara Medan. Berbagai kebijakan di level UIN Sumatera Utara Medan harus mengiringi lahirnya kebijakan Kampus Merdeka pada sektor akreditasi ini. Berbagai pokok Pikiran Kebijakan Akreditasi di Era Kampus Merdeka harus dipahami oleh seluruh UIN Sumatera Utara Medan sebagai sebuah sistem membangun ikhtiar dan *ghirah* dalam memajukan dan menjaga keberlangsungan mutu UIN Sumatera Utara Medan. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan harus berfikir progresif dan cerdas dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan baru yang tentu saja mampu merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan UIN Sumatera Utara Medan dalam menjawab *challenge* era Kampus Merdeka.

Adanya tantangan baru di era Industri 4.0 dan Society 5.0 berupa tergantikannya sejumlah peran manusia oleh mesin dan kecerdasan buatan, menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sejumlah regulasi baru terkait dengan pengelolaan pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi. Kemendikbud telah mengeluarkan regulasi baru untuk mengatur penyiapan SDM unggul agar siap menghadapi tantangan tersebut. Kebijakan-kebijakan baru tersebut didasarkan oleh konsep Merdeka dalam Belajar.

Sejatinya, bahwa sebelum pemberlakuan era Kampus Merdeka, sudah ada beberapa beberapa regulasi yang memiliki tendensi berupa harapan tentang munculnya sebuah sistem dan mekanisme pembelajaran yang lebih memerdekakan kampus. Beberapa regulasi tersebut misalnya dari aspek kurikulum. Dari aspek ini muncul beberapa Regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
2. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Terkait terintegrasinya Akreditasi dalam Kampus Merdeka, sejumlah regulasi terkait implementasi tentang Kampus merdeka tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum;
3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Setidaknya terdapat empat amanah baru terkait kebijakan tersebut di atas yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Terkait kebijakan akreditasi lembaga pendidikan, terdapat perubahan kebijakan akreditasi perguruan tinggi. BAN-PT pun telah mengeluarkan kebijakan baru terkait mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT melalui Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Peraturan BAN-PT tersebut lebih lanjut menjelaskan mekanisme lebih teknis tentang pengajuan akreditasi seperti yang disebutkan pada Permendikbud No. 5 tahun 2020.

### **5.1.1 Peringkat Akreditasi**

Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbud No.5 tahun 2020 menggunakan kategori:

- 5.1.1.1 Baik;
- 5.1.1.2 Baik Sekali; dan
- 5.1.1.3 Unggul.

Peringkat akreditasi ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang menggunakan istilah peringkat A, B, dan C. Akreditasi bagi program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT. Namun demikian, jika LAM belum terbentuk Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT.

Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal:

1. Menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PD Dikti; dan/atau
2. Terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.1.2 Jangka Waktu Berlakunya Akreditasi**

Jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi atau PT yang dilakukan oleh BAN-PT adalah lima tahun sebagaimana yang disebutkan dalam dalam Permendikbud No. 5 tahun 2020 pasal 6 (1).

### **5.1.3 Perpanjangan Akreditasi**

Perpanjangan akreditasi bersifat sukarela bagi prodi atau PT yang menilai terdapat peningkatan mutu pengelolaan dan pengelolaan Prodi dan PT secara signifikan (Permendikbud No. 5 tahun 2020 pasal Pasal 7 aya 1). Dengan demikian, dalam hal jangka waktu akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi selama 5 (lima)



tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi (Permendikbud No. 5 tahun 2020 pasal 6 ayat 2).

Perpanjangan akreditasi dilakukan melalui evaluasi BAN-PT dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:

1. Kementerian; dan/atau
2. Laporan Masyarakat, yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Penurunan mutu berupa menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.

#### **5.1.4 Peningkatan Peringkat Akreditasi**

Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat Baik dan akan menaikkan peringkat akreditasi ke peringkat Baik Sekali atau peringkat Unggul dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum angka waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut berlaku juga untuk program studi atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat Baik Sekali yang akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Unggul.

Jika program studi atau perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang untuk meningkatkan peringkat akreditasinya namun tetap mendapatkan akreditasi dengan peringkat yang sama, maka program studi dan perguruan tinggi dapat mengusulkan akreditasi ulang kembali ke BAN-PT dalam waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat akreditasi ulang.

#### **5.1.5 Akreditasi Internasional**

Hal yang baru dari kebijakan untuk akreditasi internasional adalah adanya pengakuan akreditasi internasional oleh pemerintah dan tidak perlu harus mengikuti proses akreditasi lagi di tingkat nasional. Setelah mendapatkan akreditasi dari LAM atau BAN-PT, program studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi

internasional sebagaimana diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul yang kemudian ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.1.6 Instrumen Akreditasi**

Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi terdiri atas:

1. Instrumen Akreditasi Program Studi atau disebut IAPS 4.0; dan
2. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi atau disebut IAPT 3.0

Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain menggunakan instrument akreditasi program studi dan instrument akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi dan perguruan tinggi juga menggunakan data dan informasi pada PDDIKTI.

Untuk melakukan konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Sangat Baik, dan Baik, digunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). Instrumen ISK ini dikeluarkan karena adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan oleh Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi 7 standar dan IAPT 3.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju akreditasi berbasis *outcome*.

Format isian ISK mempersyaratkan sejumlah data tentang kecukupan jumlah DPS, kualifikasi akademik DTSP, jabatan Akademik DTSP, kurikulum, SPMI, sistem pelacakan lulusan, waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja lulusan dan kepuasan pengguna.

Kesemua poin di atas, secara implisit menyiratkan bahwa UIN Sumatera Utara Medan harus memiliki kesiapan tentang berbagai konsep matang tentang Kampus Merdeka, termasuk di dalamnya memahami secara utuh dan terintegratif tentang akreditasi sebagai sebuah bagian dari produk Kampus Merdeka

itu sendiri. Kebijakan ini harus dilihat sebagai sebuah konsep nyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun *quality culture* pada semua sendi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan kata lain, UIN Sumatera Utara Medan harus mulai menyiapkan produk baru ini melalui turunan kebijakan yang benar-benar merepresentasikan kebutuhan akreditasi dalam aspek Kampus Merdeka ini.

## 5.2 Kebijakan UIN Sumatera Utara Medan Terhadap Akreditasi di Era Kampus Merdeka

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Kampus Merdeka, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Secara singkat terkait kebijakan kampus merdeka tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Kebijakan Kampus Merdeka



Secara filosofis Kebijakan Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar

yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Keempat kebijakan kampus merdeka di atas, pada akhirnya memunculkan konsekuensi implementasi dalam siklus PPEPP. Satu hal yang menarik untuk segera dilakukan terkait pengambilan kebijakan pada ruang lingkup UIN Sumatera Utara Medan di seluruh Indonesia adalah kebijakan menyangkut Sistem Akreditasi yang ada pada UIN Sumatera Utara Medan. Ini menjadi penting mengingat beberapa perubahan signifikan atas lahirnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kedua regulasi ini menjadi referensi utama bagi pimpinan menurunkannya dalam berbagai kebijakan pada level internal pada UIN Sumatera Utara Medan masing-masing. Harapannya tentu dengan berbagai kebijakan tersebut akan diperoleh sistem pelaksanaan Tridharma yang mampu mengelaborasi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat pendidikan saat ini, khususnya UIN Sumatera Utara Medan.

Secara eksplisit Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengharuskan capaian terhadap seluruh hasil atau produk kerja yang ada dalam sebuah institusi pendidikan harus mampu diakses dan memiliki kebermanfaatannya dalam skala yang lebih luas.

Berbagai kebijakan yang mampu dan menjadi keniscayaan UIN Sumatera Utara Medan untuk menjawab keinginan Kampus Merdeka terhadap Akreditasi pada Program Studi dan UIN Sumatera Utara Medan untuk diimplementasikan terangkum dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka

Dimensi Akreditasi	Implementasi Kebijakan
Pengembangan Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Internasionalisasi Dosen</li> <li>• Kebijakan Internasionalisasi Akreditasi</li> <li>• Kebijakan Optimalisasi dan maksimalisasi Capaian Akreditasi</li> </ul>
Akselerasi SNPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tentang Sinergisitas Pencapaian Tridharma berbasis SNPT</li> <li>• Kebijakan penyusunan dan implementasi Indikator Kinerja Utama pada semua sektor penyelenggara</li> <li>• Kebijakan penyusunan dan implementasi Indikator Kinerja Tambahan pada semua sektor penyelenggara</li> </ul>
SPMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan implementasi SPMI berbasis PPEPP/PDCA</li> <li>• Kebijakan evaluasi diri SPMI berbasis PPEPP/PDCA</li> </ul>
Akselerasi Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan implementasi mutu pada semua sektor</li> <li>• Kebijakan memperkuat peran Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>• Kebijakan memperkuat peran penyelenggaraan Tridharma</li> </ul>
Sistem Data dan jejaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Sistem Data dan Dokumentasi yang terintegritas</li> <li>• Kebijakan Membangun Jejaring berskala Internasional</li> <li>• Kebijakan Afiliasi dengan Sektor lain</li> <li>• Kebijakan Simultan PDDikti</li> </ul>



## BAB VI: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PENETAPAN PPEPP

### Deskripsi:

Bab ini mengatur tentang pengertian aspek Penetapan dan dokumen mutu terkait dengan pelaksanaan.

### Kebijakan Pengelolaan Mutu:

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami aspek penetapan dalam siklus PPEPP.
2. Pimpinan termasuk dekan, kepala biro dan unit terkait di UIN Sumatera Utara Medan menetapkan dokumen mutu yang akan dijalankan dengan verifikasi kelayakan dokumen dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

---

### 6.1 Pengertian Aspek Penetapan

Pembahasan mengenai penjaminan mutu tidak bisa terlepas dari siklus PDCA (*Plan, Do, Check* dan *Action*). Siklus PDCA terdiri dari empat tahapan, yaitu *Plan*: tahapan perencanaan dari tujuan dan pelaksanaan; *Do*: tahapan implementasi dari rencana yang telah dibuat; *Check*: tahapan pemeriksaan apakah pelaksanaan implementasi sesuai rencana dan luarannya sesuai dengan tujuan; *Action* atau *Adjust*: tindak lanjut berupa koreksi, penyesuaian, atau peningkatan yang perlu dilakukan atas hasil tahapan Check. Koreksi, penyesuaian, atau peningkatan tersebut haruslah diakomodasi dalam tahapan perencanaan untuk siklus PDCA selanjutnya. Siklus PDCA sebagai sebuah acuan kerangka kerja (*framework*) dalam penjaminan mutu (*quality insurance*) dan bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), hal senada juga dilakukan dalam proses Penjaminan mutu di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan Menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan sistem penjamin mutu internal (SPMI). Dalam rangkaian peningkatan mutu di Perguruan Tinggi, SPMI yang dilaksanakan mengacu pada kerangka model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Prinsipnya, pelaksanaan model PPEPP ini sebenarnya bertujuan untuk menghasilkan *kaizen* berupa *continues quality improvement* dalam pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi.

**Penetapan (P)** Standar Dikti merupakan tahapan pertama dalam siklus PPEPP, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Secara umum Penetapan Standar mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan nonakademik sebagai dasar implementasi Standar Mutu di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi. Standar Mutu yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif atau kuantitatif yang dapat diukur ketercapaiannya pada seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Perguruan Tinggi.

Pada tahapan Penetapan (P) standar ini, Perguruan Tinggi beserta setiap unit di bawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ini dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkanlah standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Selain itu ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Tahapan penetapan standar Perguruan Tinggi ini bermakna pula bagaimana pemangku kebijakan di Perguruan Tinggi melakukan proses perancangan standar, perumusan standar, penetapan standar, *tracer output* serta uji publik atas standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Proses merancang standar merupakan proses pengkajian (olah pikir) untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi atau penjabaran 8 Standar Nasional yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi standar-standar lain yang mengatur berbagai aspek dalam SN Dikti secara lebih rinci.

Proses perumusan standar bermakna menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*. Sedangkan proses penetapan standar merupakan tindakan persetujuan dan pengesahan standar oleh pihak yang berwenang sehingga standar dinyatakan berlaku. Perguruan Tinggi juga perlu melakukan *tracer output* dan uji publik terhadap standar yang telah ditetapkan.

## **6.2 Tahapan Penetapan Dokumen Mutu UIN Sumatera Utara Medan**

### **6.2.1 Penetapan Dokumen Mutu UIN Sumatera Utara Medan**

Proses penetapan Dokumen Mutu UIN Sumatera Utara Medan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu;

1. Membentuk Tim Perumus Dokumen Mutu yang akan menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, Tim ini terdiri dari:
  - a. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan;
  - b. Pimpinan Fakultas;
  - c. Unit Lembaga Penjaminan Mutu;
  - d. Pimpinan Pengelola Program Studi/Jurusan;
  - e. Dosen.
2. Dalam merumuskan standar merujuk kepada Visi, Misi dan Strategi Pencapaian Perguruan Tinggi dan dicantumkan dalam Dokumen Mutu yang akan dikembangkan. Dokumen Pengembangan Mutu terdiri dari:
  - a. Kebijakan Mutu
  - b. Manual Mutu



Manual mutu yang dikembangkan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan dan Standar Perguruan Tinggi yang melebihi SN-Dikti.

### 3. Standar Mutu

Standar Mutu yang dikembangkan merupakan penjabaran secara teknis dari manual mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan dan Standar Perguruan Tinggi yang melebihi SN-Dikti.

### 4. Formulir Mutu

Merumuskan Dokumen Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi merujuk pada Standar Nasional yang telah ditetapkan yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Merumuskan Dokumen Mutu Standar Perguruan Tinggi yang melebihi SN-Dikti, yang terdiri dari Standar Akademik dan Non-Akademik. Standar Akademik memuat Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan jumlah substansi dapat melebihi jumlah substansi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Non-Akademik mencakup Standar Pengelolaan, Standar Keuangan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Kemahasiswaan, Standar Sarana Prasarana, Standar Kerjasama dan standar lain yang merujuk pada visi dan misi Perguruan Tinggi.
6. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
7. Menetapkan bentuk rumusan standar dalam dokumen mutu dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau bentuk lain yang dianggap sesuai dipergunakan dalam menetapkan dokumen mutu.
8. Melakukan uji public untuk setiap rancangan standar dalam Dokumen Mutu baik kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) dan pemangku eksternal (Pemerintah, Dunia Kerja atau Dunia Industri, Alumni dan pihak lainnya yang dianggap perlu).

9. Melakukan revisi terhadap dokumen mutu pada semua standar berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal.
10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk semua Standar Dikti yang telah dirumuskan dalam Dokumen Mutu.
11. Menetapkan Dokumen Mutu untuk semua standar melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu UIN Sumatera Utara Medan yang sudah tersedia sampai saat ini adalah:

1. Kebijakan Mutu.
2. Manual Mutu.
3. Standar Mutu dan
4. Formulir Mutu.

Dokumen Mutu utama di atas dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang diklasifikasikan menurut kebutuhan akreditasi. Adapun dokumen mutu yang tersedia dan diperbarui secara periodic dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kebutuhan Dokumen Mutu

KRITERIA		DOKUMEN MUTU
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP</li> <li>2. Renstra</li> <li>3. Renop</li> <li>4. Kebijakan Mutu</li> <li>5. Manual Mutu</li> <li>6. Standar Mutu VMTS</li> <li>7. Sasaran Mutu VMTS</li> <li>8. SOP</li> <li>9. Pedoman Penyusunan VMTS;</li> <li>10. Pedoman Sosialisasi VMTS;</li> <li>11. Pedoman Monitoring, Evaluasi Implementasi VMTS;</li> <li>12. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Renstra, RIP dan VMTS;</li> </ol>
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Institusi</li> <li>2. Otaker Institusi</li> </ol>

KRITERIA		DOKUMEN MUTU
	Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kebijakan Mutu</li> <li>4. Manual Mutu</li> <li>5. Standar Mutu Tata Kelola dan Tata Pamong</li> <li>6. Standar Mutu Kerjasama</li> <li>7. SOP</li> <li>8. Dokumen MoU dan Laporan Kerjasama</li> <li>9. Dokumen Manajemen Resiko</li> <li>10. Survey Kepuasan Layanan</li> </ol>
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Mutu</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Sasaran Mutu</li> <li>4. Manual Mutu</li> <li>5. SOP</li> <li>6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Asing</li> <li>7. Pedoman Akademik</li> <li>8. Pedoman Survey Kepuasan Mahasiswa</li> <li>9. Pedoman Pembinaan Minat Bakat dan Karir Mahasiswa</li> <li>10. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah</li> <li>11. Pedoman Tracer Studi</li> <li>12. Pedoman Kepuasan Pengguna</li> <li>13. Laporan Survey Kepuasan Pengguna</li> </ol>
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Mutu</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Sasaran Mutu</li> <li>4. Rencana Mutu</li> <li>5. Panduan Pengelolaan SDM</li> <li>6. MONEV</li> <li>7. Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Survey Capaian Kinerja SDM</li> </ol>
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Institusi</li> <li>2. Otaker Institusi</li> <li>3. Kebijakan Mutu</li> <li>4. Manual Mutu</li> </ol>


KRITERIA		DOKUMEN MUTU
		5. Standar Mutu 6. Sasaran Mutu 7. SOP 8. Monev 9. Laporan Pelaksanaan SPMI 10. Laporan Hasil Audit AMI 11. Pedoman Survey Kepuasan Pengguna 12. Survey Kepuasan Pengguna
6	Pendidikan	1. Kebijakan Mutu 2. Manual Mutu 3. Standar Mutu 4. Sasaran Mutu 5. SOP 6. Pedoman Pembelajaran 7. Pedoman Penyusunan Kurikulum Prodi 8. Pedoman Proses Pembelajaran 9. RPS yang sudah dilegalisasi konsorsium keilmuan 10. Pedoman Monev Pembelajaran 11. Pedoman integrasi tridharma 12. Suasana akademik 13. Panduan Survey
7	Penelitian	1. Kebijakan Mutu 2. Manual Mutu 3. Standar Mutu 4. Sasaran Mutu 5. Pedoman Penyusunan Instrumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan. 6. Pedoman pelaksanaan survey (waktu, pelaksana, tempat, Dokumentasi) yang menunjukkan bahwa survey dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem. 7. Pedoman analisis hasil survey

KRITERIA		DOKUMEN MUTU
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Mutu</li> <li>2. Manual Mutu</li> <li>3. Standar Mutu</li> <li>4. Sasaran Mutu</li> <li>5. Pedoman movev penelitian dosen dan mahasiswa</li> <li>6. Pedoman Penyusunan Instrumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan.</li> <li>7. Pedoman pelaksanaan survey (waktu, pelaksana, tempat, Dokumentasi) yang menunjukkan bahwa survey dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</li> <li>8. Pedoman analisis hasil survey</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Mutu</li> <li>2. Manual Mutu</li> <li>3. Standar Mutu</li> <li>4. Pedoman pengembangan prestasi akademik mahasiswa</li> <li>5. pedoman tentang PBAK (pengenalan budaya akademik kampus)</li> <li>6. pedoman <i>Tracerstudy</i></li> <li>7. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah</li> <li>8. pedoman publikasi ilmiah</li> <li>9. Pedoman pengembangan suasana akademik</li> </ol>

### 6.2.3 Mekanisme Perumusan dalam Penetapan Standar

Standar merupakan ukuran pencapaian minimal (*minimum objective achievement*) yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan dalam suatu periode penjaminan mutu. Penetapan standar merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, penetapan, dan pengesahan standar yang dilaksanakan di awal sebuah periode penjaminan mutu di UIN Sumatera Utara Medan. Mekanisme penetapan standar yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan dapat dilihat pada Gambar 6.1

Gambar 6.1 Alur Penetapan Standar UIN Sumatera Utara Medan



Langkah-langkah perumusan dalam penetapan standar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 6.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan studi terhadap seluruh ketentuan normative, berupa telaah peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk didalamnya adalah peraturan internal perguruan tinggi yang dihubungkan dengan visi, misi dan strategi pencapaian UIN Sumatera Utara Medan.
2. Menetapkan komponen yang masuk dalam lingkup standar mutu yang akan dirumuskan. Misalnya dalam penetapan standar dosen, komponen yang ditetapkan adalah kualifikasi akademik dosen, rasio dosen dan mahasiswa, kompetensi dosen, dan lain sebagainya.
3. Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis terhadap aspek *Strengths* dan *Weaknesses* difokuskan pada faktor internal UIN Sumatera Utara Medan, misalnya ketersediaan dana, sarana prasarana, dan lain-lain. Analisis *Opportunities* dan *Threats* difokuskan pada

faktor eksternal UIN Sumatera Utara Medan, misalnya perkembangan UIN Sumatera Utara Medan, perkembangan teknologi informasi, atau perubahan peraturan perundang-undangan.

4. Menentukan dan merumuskan substansi standar, diantaranya:
  - a. Batasan tentang standar dan standar turunannya;
  - b. Acuan untuk menetapkan standar;
  - c. Siapa yang menetapkan standar;
  - d. Standar yang akan disusun; dan
  - e. Kapan standar ditetapkan.
5. Menentukan mekanisme pemenuhan standar, diantaranya:
  - a. Siapa yang harus memenuhi standar;
  - b. Bagaimana standar terpenuhi, misalnya melalui sosialisasi, mempersiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan dana, dan lain-lain.
  - c. Kapan standar harus dipenuhi;
  - d. Dokumen atau formulir yang diperlukan untuk mengukur pemenuhan standar.
6. Melakukan uji publik dengan unsur terkait. Apabila substansi atau isi standar telah dirumuskan, standar perlu disosialisasikan kepada publik, khususnya kepada unsur terkait di UIN Sumatera Utara Medan. Tujuan sosialisasi adalah sebagai berikut:
  - a. Memperkenalkan dan atau menguji tingkat akseptabilitas dan akurasi isi standar menurut penilaian; dan
  - b. Memperoleh usulan yang konstruktif.

Pernyataan sebuah standar sebaiknya memenuhi unsur ABCD atau bentuk lain yang dianggap sesuai;

1. A (*Audience*): Subjek, atau pokok kalimat dalam struktur sebuah kalimat lengkap, sesuai rumusan standar. Subjek ini dapat berupa orang, misalnya tenaga pendidik atau tenaga kependidikan.
2. B (*Behavior*): Bagian ini merupakan pernyataan isi standar yang menjelaskan/ menceritakan apa yang harus dilakukan, dicapai, atau dipenuhi. Unsur ini berupa perbuatan atau perilaku yang harus dapat diukur.

3. C (*Competence*): Bagian dari pernyataan standar yang mirip dengan unsur objek. Unsur ini dapat berupa kriteria, persyaratan, target, sasaran, atau cita-cita yang hendak dicapai.
4. D (*Degree*): Keterangan yang menjelaskan tingkat/level, frekuensi dari *behavior* yang dirumuskan dalam standar, misalnya setiap semester atau setiap tahun akademik.





## BAB VII: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PELAKSANAAN

### Deskripsi:

Bab ini mengatur tentang pengertian aspek pelaksanaan PPEPP. Juga, terkait dengan pelaksanaan mutu.

### Kebijakan Pengelolaan Mutu:

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami aspek pelaksanaan dalam siklus PPEPP.
2. Pimpinan termasuk dekan, kepala biro dan unit terkait di UIN Sumatera Utara Medan melaksanakan kebijakan dan standar mutu dalam bentuk program kerja jangka Panjang (RIP), jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renop)
3. Seluruh pelaksanaan standar mutu wajib didokumentasikan dalam *dashboard system* akademik yang dikelola oleh pusat teknologi informasi dan pangkalan data dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

### 7.1 Pengertian Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau sebuah pengerjaan dari suatu rencana yang telah direncanakan/disusun secara terperinci dan matang yang dapat juga disebut dengan istilah implementasi. Implementasi sendiri semestinya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap dari segala aspek. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan sebagai suatu penerapan dari sebuah rencana yang disusun secara terperinci dan sistematis. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin Usman (2002) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas telah mengisyaratkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada suatu

aktivitas, tindakan, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Dalam hal ini, ungkapan mekanisme memiliki makna bahwa pelaksanaan bukan hanya sekedar aktivitas, namun juga merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan dalam pengertian lain, merupakan usaha atau aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan segala keperluannya, alat-alat yang dibutuhkan, yang melaksanakannya, tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi suatu kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan diawal. Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018, Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar yang telah ditetapkan, baik dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-Dikti) maupun standar yang melampaui SN-Dikti oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk itu.

---

## **7.2 Aturan Pelaksanaan Mutu**

Pada tahap “Pelaksanaan” dalam siklus PPEPP, ada beberapa aturan dan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh semua unsur terkait pada UIN Sumatera Utara Medan sebagaimana terlihat dalam Gambar 7.1.

Gambar 7.1 Aturan Pelaksanaan Mutu



Alur kerja di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan teknis/administratif sesuai dengan isi standar SPMI, SOP yang ada serta penyiapan formulir SPMI sebagai alat rekam pelaksanaan;
2. Sosialisasi isi standar SPMI ke seluruh stakeholder, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten;
3. Pendokumentasian prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar SPMI;
4. Pelaksanaan/implementasi kegiatan pencapaian SPMI dan/atau program kerja dengan tetap menjadikan standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Sebagai contoh, Isi standar adalah “Setiap dosen harus hadir memberi kuliah untuk mata kuliah yang diasuhnya minimal 14 kali pertemuan dalam tiap semester” maka yang harus dilakukan:

1. Melakukan persiapan teknik/administratif sesuai dengan isi standar SPMI, SOP yang ada serta penyiapan formulir SPMI sebagai alat rekam pelaksanaan, seperti: berita acara perkuliahan, jadwal, presensi mahasiswa, ruang kelas, dan sarpras lainnya;
2. Sosialisasi isi standar proses pembelajaran ke seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten: setiap awal semester.

3. Menyiapkan dan mendokumentasikan: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar: SOP penggunaan ruang kuliah.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian: 14 kali pertemuan.

Untuk lebih memahami aturan dari aspek pelaksanaan standar, di bawah ini akan diuraikan pertahapan dalam pelaksanaan-pelaksanaan tersebut.

### **7.2.1 Persiapan Teknik/Administratif Sesuai Dengan Isi Standar SPMI, SOP Yang Ada Serta Persiapan Formulir SPMI Sebagai Alat Rekam Pelaksanaan.**

Persiapan Pelaksanaan merupakan tahap pertama dari proses Pelaksanaan Kegiatan. Persiapan Pelaksanaan dilaksanakan melalui:

#### **1. Persiapan fisik**

Persiapan fisik yang dimaksud adalah persiapan mengenai tempat dan lingkungan atau prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan dari tuntunan standar UIN Sumatera Utara Medan. Tempat atau prasarana yang digunakan diharapkan sesuai tuntutan standar agar pelaksanaan standar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan kondusif.

#### **2. Persiapan bahan**

Persiapan bahan atau sarana dikhususkan untuk pelaksana. Pelaksana dalam hal ini yaitu perorangan atau kelompok kerja/unit kerja/UPPS/dan lainnya yang mendapatkan tugas dalam pelaksanaan kegiatan standar yang telah ditentukan melalui Surat Keputusan (SK Pelaksana) atau sejenisnya sebagai pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

#### **3. Persiapan keterampilan**

Pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan atau program kerja memerlukan adanya persiapan keterampilan untuk mengelola dan menyelesaikan pelaksanaannya bahkan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan standar agar

pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam standar yang telah ditetapkan.

#### 4. Persiapan administrasi

Persiapan administrasi merupakan persiapan yang diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Persiapan administrasi harus dilengkapi oleh pelaksana perorangan maupun kelompok kerja/unit kerja/Upps/dan lainnya yang akan melaksanakan pelaksanaan standar tersebut.

### **7.2.2 Sosialisasi Isi Standar Spmi Ke Seluruh Stakeholder, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Secara Periodik Dan Konsisten**

#### 1. Perkuliahan

- a. Karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- b. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- c. Muatan materi pembelajaran berbasis islam moderasi
- d. Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online 20% dan offline 80% dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
- e. Metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
- f. Persentase pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan adalah 20%.
- g. Institut harus menetapkan kalender akademik minimal satu semester sebelumnya.
- h. Kuliah dikategorikan sebagai: kuliah umum, kuliah

reguler, kuliah pilihan. Kuliah umum terdiri dari: matakuliah wawasan, studium general. Kuliah reguler terdiri dari: kuliah wajib kurikulum. Kuliah pilihan adalah kuliah matakuliah pilihan kurikulum. Untuk program S1, jumlah peserta kelas adalah:

- i Kuliah umum max 250 mahasiswa
- j Kuliah wajib max 30 mahasiswa
- k Kuliah pilihan min 5 mahasiswa, maximum 60 mahasiswa
- l Untuk program S2, jumlah peserta kelas disesuaikan dengan kapasitas, *intake* mahasiswa di prodi tersebut dan efisiensi-efektivitas pelaksanaan program.
- m Kuliah tatap muka dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang telah dipublikasikan ke seluruh civitas akademika.
- n Perkuliahan diawali dengan kontrak kuliah. Dalam kontrak kuliah, dosen dan mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam kuliah.
- o Di awal setiap kuliah, sekitar 15 dosen harus menanamkan karakter mulia (akhlak al- karimah) sebagai pengejawantahan visi misi institut, fakultas, dan prodi.
- p Seminggu sebelum perkuliahan dimulai, dosen harus menyerahkan RPS kepada LPM.
- q Informasi kalender akademik, kurikulum, RPS setiap matakuliah tersedia di website dan selalu di *update*.
- r RPS memuat identitas, capaian pembelajaran program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, no pertemuan, kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian/materi pembelajaran, metode pembelajaran, waktu belajar, pengalaman belajar, indikator dan kriteria penilaian, bobot nilai, dan daftar referensi.
- s RPS diketahui oleh ketua program studi dan ditashihkan

oleh ketua konsorsium.

- t Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di website dan selalu di *update*.
- u Ketepatan dan kesesuaian pengguna waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) lebih dari 90%.
- v Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%.
- w Ketua prodi harus melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Jurnal Perkuliahan.
- x Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya minimal 75% pada setiap mata kuliah.
- y Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah.
- z Tersedia dokumen Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- aa Monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dilaksanakan.
- bb Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah Jika 50% PKP 70%.
- cc Mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan rinci.
- dd Jumlah Penelitian dan PkM Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang hasilnya diintegrasikan kedalam mata

kuliah 1 judul/dosen/tahun

- ee. Peningkatan kualitas proses pembelajaran berbasis Islam moderasi meliputi: menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas dalam beragama, tawadhu, dan selalu menyadari adanya keterbatasan manusia dalam kurikulum berbasis KKNI.
- f. Layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan (4) Pengembangan bahasa.

## 2. Penilaian/Evaluasi Perkuliahan

- a. Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di semester berjalan harus melakukan evaluasi pembelajaran dengan menyetor rekap nilai dengan mencantumkan rincian UTS, UAS dan Tugas.
- b. Sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindaklanjuti.
- c. Penilaian memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dilakukan secara integral dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
- d. Kesesuaian teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah.
- e. Penilaian mencakup 7 unsur sebagai berikut:
  - Kontrak rencana penilaian
  - Penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan
  - Umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa
  - Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar



- mahasiswa
- Prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
  - Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka
  - Bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian
- f. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan lebih besar dari 75%, dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester
- g. Tersedia dokumen Sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- h. Kriteria dan penilaian dipublikasikan dengan jelas.
- i. Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi penilaian tersedia di RPS dosen mata kuliah dan secara umum kriteria tersebut terdapat di website dan diimplementasikan dengan konsisten.
- j. Hasil penilaian diinformasikan kepada mahasiswa untuk feedback kemajuan studi.
- k. Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal.
3. Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis
- a. Informasi tentang regulasi Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis tersedia di website program studi terkait, dan selalu *diupdate*.
  - b. Regulasi pada butir (a) minimum mencakup syarat pengambilan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, syarat pembimbing dan regulasi pembimbingan
  - c. Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir dan Skripsi ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan Tesis/Disertasi tersedia di website program studi terkait dan/atau Sekolah Pascasarjana, serta selalu *diupdate*.

- d. Kriteria dan penilaian Tugas Akhir (skripsi) dipublikasikan dengan jelas.
  - e. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen (pembimbing utama) maksimal 6 mahasiswa.
  - f. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (skripsi)/Tesis adalah minimum 8 kali per semester. Pada setiap bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada Buku Bimbingan Tugas Akhir (skripsi/Tesis).
4. Praktik Pengalaman Lapangan & Kuliah Kerja Nyata
- a. Informasi program, syarat dan mekanisme pelaksanaan PPL dan KKN tersedia di website dan selalu *diupdate*.
  - b. Peraturan penulisan Laporan PPL ditetapkan oleh Fakultas dan KKN ditetapkan oleh LPPM dan tersedia di website selalu *diupdate*.
  - c. Kriteria dan penilaian dipublikasikan dengan jelas.
  - d. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen disesuaikan dengan jenis PPL dan KKN dan diatur oleh Fakultas dan LPM.
5. Penasehat Akademik
- a. Fakultas menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun non akademik. Untuk layanan konseling akademik, setiap mahasiswa memiliki dosen penasehat akademik. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen penasehat akademik adalah 17- 23 mahasiswa per dosen.
  - b. Layanan konsultasi dengan dosen penasehat dapat dilakukan secara berkelompok (perwalian) maupun pridadi, serta diselenggarakan secara reguler maupun non- reguler, tatap muka atau melalui e-mail. Jumlah layanan perwalian adalah minimum 2 kali/semester. Dosen penasehat perlu mencatat dalam *student record* tentang masalah dan rekomendasi solusinya kepada mahasiswa yang melakukan konsultasi.

- c. Dosen penasehat akademik memiliki akses untuk memonitor kemajuan studi mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik.
  - d. Informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa tersedia di website.
6. Lulusan dan Alumni
- a. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 4 (empat) tahun untuk program sarjana dan 2 (dua) tahun untuk program magister adalah minimal 50%.
  - b. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja yang relevan dengan bidang studi minimal 6 bulan.
  - c. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 60%.
  - d. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yaitu lokal (94%), nasional (5%), dan internasional (1%).
  - e. Ijazah dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) diberikan paling lambat 3 hari setelah wisuda.
  - f. Waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja.
  - g. Informasi bursa kerja di *Career Center* di-update secara berkala.
  - h. Program pembekalan bagi calon lulusan untuk memasuki dunia kerja oleh *Career Center* dilakukan secara reguler.
  - i. Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (*Career Day*) dilakukan secara reguler.
  - j. Setiap program studi memiliki wadah untuk alumni.
  - k. Informasi tentang alumni tersedia di website masing-masing Prodi.
  - l. Penggunaan hasil pelacakan alumni digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.
  - m. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai melalui aspek:
    - Etika,
    - Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),

- Kemampuan berbahasa asing,
- Penggunaan teknologi informasi,
- Kemampuan berkomunikasi,
- Kerjasama tim,
- Pengembangan diri,
- Keagamaan.

n. Adapun Luaran Pendidikan

- Indeks prestasi rata-rata sekurang-kurangnya adalah 3.25 yang dihitung dari jumlah seluruh jumlah sks yang diambil.
- Persentase keberhasilan studi mahasiswa aktif minimal 85%.
- Masa tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan formal (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) dihitung pada tahun pertama setelah kelulusan.

### **7.2.3 Menyiapkan dan Mendokumentasikan: Prosedur Kerja Atau Sop, Instruksi Kerja Atau Sejenisnya Sesuai Dengan Isi Standar Spmi**

Setelah melakukan sosialisasi isi standar SPMI ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta kepada mahasiswa secara periodik dan konsisten, maka untuk melaksanakan isi standar SPMI dimaksud, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu SOP dan Instruksi kerja. Misalnya:

1. Untuk pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
2. Untuk memantau bahan kajian yang disajikan di dalam kegiatan tatap muka diperlukan dokumen Berita Acara Perkuliahan.
3. Untuk memantau pelaksanaan laboratorium, diperlukan dokumen Berita Acara Penggunaan Lanoratorium.
4. Untuk melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran, diperlukan dokumen hasil survey

5. Dan seterusnya.


#### **7.2.4 Pelaksanaan/implementasi Kegiatan Pencapaian Spmi Dan/Atau Program Kerja Dengan Tetap Menjadikan Standar Spmi Sebagai Tolok Ukur Pencapaian Kinerja.**

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar SPMI.

Karena yang menjadi problem selama ini di UIN Sumatera Utara Medan adalah pelaksanaan standar mutu berjarak dengan program kerja kampus, oleh karena itu seluruh standar harus diturunkan dalam program kerja jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra) dan pendek (Renop).

Agar selaras dengan penjaminan mutu eksternal dalam hal ini akreditasi, program kerja UIN Sumatera Utara Medan wajib diturunkan dari seluruh standar mutu dan kriteria akreditasi. Renstra dan Renop berbasis Instrumen Akreditasi 9 Kriteria di UIN Sumatera Utara Medan dapat dilihat pada Gambar 7.2 dan Gambar 7.3.

Gambar 7.2 Renstra Berbasis Instrumen Akreditasi 9 Kriteria



Gambar 7.3 Renop Berbasis Instrumen Akreditasi 9 Kriteria



Pada saat akan dilaksanakan, UIN Sumatera Utara Medan mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI di UIN Sumatera Utara Medan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Selain berbentuk deklarasi, sosialisasi pelaksanaan Standar dalam SPMI, dapat juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:

1. Penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dan lain-lain. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
2. Menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dan lain-lain.

Sosialisasi merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan standar dalam SPMI, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk memasyarakatkan isi standar dalam SPMI, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan Standar SPMI (Standar Dikti) perlu dimuat dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA), serta Rencana Operasional (Renop) UIN Sumatera Utara Medan, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun unit pengelola program studi (UPPS).

### 7.3 Faktor Penunjang Aspek Pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, program pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang terang dan jelas antar para pelaksananya. Hal tersebut menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program yang akan dilaksanakan khususnya bagi para pelaksana program tersebut;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata struktur dalam pelaksanaan program.

Faktor-faktor tersebut, dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan atau implementasi. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Adanya program (kebijakan dari stakeholder) yang dilaksanakan/ diimplementasikan;
2. Kelompok yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik perorangan maupun kelompok kerja/unit kerja/Upps/dan lainnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.



## BAB VIII: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK EVALUASI PPEPP

### Deskripsi:

Bab ini mengatur tentang pengertian aspek evaluasi PPEPP. Juga, terkait dengan evaluasi penjaminan mutu eksternal berupa akreditasi dan sertifikasi (BAN PT, ISO, Lembaga akreditasi internasional).

### Kebijakan Pengelolaan Mutu:

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami aspek evaluasi dalam siklus PPEPP.
2. Pimpinan termasuk dekan, kepala biro dan unit terkait di UIN Sumatera Utara Medan melaksanakan evaluasi mutu dalam bentuk program monitoring dan evaluasi, audit dan akreditasi.
3. Seluruh evaluasi mutu wajib didokumentasikan dalam *dashboard system* akademik yang dikelola oleh pusat teknologi informasi dan pangkalan data dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

---

### 8.1 Pengertian Aspek Evaluasi

Pengertian aspek Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), sehingga dapat disingkat menjadi '*monev*'.



Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dilakukan semua standar, baik SN Dikti maupun Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dalam hal ini jenis Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut;
- b. Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut;
- c. Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat pelaksanaan setiap standar Dikti sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.

Terdapat dua macam Evaluasi Sumatif (*summative evaluation*) yaitu:

1. Audit Mutu Internal (AMI) yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh pihak internal UIN Sumatera Utara Medan, dan
2. Akreditasi (*accreditation*), yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh pihak eksternal UIN Sumatera Utara Medan.

Pelaksana Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti:

- a. Evaluasi Diagnostik : dilakukan oleh pejabat struktural (atasan);

- b. Evaluasi Formatif : dilakukan oleh pejabat struktural (atasan);
- c. Evaluasi Sumatif : dilakukan oleh Auditor (AMI) dan Asesor (Akreditasi).

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan:

1. Memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
3. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

*Formative evaluation* dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal di UIN Sumatera Utara Medan yang disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal yang disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam pelaksanaan standar SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja di UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada UIN Sumatera Utara Medan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini UIN Sumatera Utara Medan dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. Hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup menyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sumatera Utara Medan, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

---


## 8.2 Evaluasi dan Monitoring Mutu

Evaluasi dan monitoring mutu di UIN Sumatera Utara Medan perlu memperhatikan aturan-aturan sehingga monev mutu berjalan sesuai dengan ketentuan. Adapun aturan-aturan dalam melaksanakan monev mutu adalah sebagai berikut:

1. Proses evaluasi pelaksanaan SPMI tidak boleh mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus;

2. UIN Sumatera Utara Medan harus melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI baik pada Standar Nasional Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan sendiri sesuai dengan kekhasan masing-masing;
3. Aturan dalam Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Gambar 8.1 adalah skema pelaksanaan evaluasi.

Gambar 8.1 Skema Pelaksanaan Evaluasi UIN Sumatera Utara Medan



Dari skema di atas dapat dijelaskan pelaksanaan evaluasinya:

1. Evaluasi yang dilakukan harus jelas apakah merupakan evaluasi diagnostik, evaluasi formatif atau evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik dilakukan pada setiap standar dikti dilaksanakan, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tersebut, evaluasi formatif dilakukan pada setiap standar dikti dilaksanakan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada setiap standar dikti sudah selesai sehingga dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya;
2. Evaluasi sumatif dilakukan dengan dua cara yaitu audit mutu internal (AMI) yang dilaksanakan oleh pihak internal UIN Sumatera Utara Medan dan Akreditasi yang dilaksanakan oleh pihak eksternal UIN Sumatera Utara Medan;
3. Pelaksana evaluasi pelaksanaan standar dikti, untuk evaluasi diagnostik dan formatif dilaksanakan oleh pejabat struktural

(atasan) dan evaluasi sumatif dilaksanakan oleh Auditor untuk AMI sedangkan akreditasi dilaksanakan oleh Asesor;

4. Evaluasi pelaksanaan standar dikti dilakukan dengan menyelenggarakan AMI yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar dikti pada tahap pelaksanaan standar dikti (ketika standar dikti dilaksanakan). Hasil dari AMI bisa berupa pelaksanaan SN dikti mencapai, melampaui, belum mencapai dan menyimpang dari standar dikti yang telah ditetapkan.

Kekhasan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dapat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu terletak pada karakter masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Berikut adalah beberapa contoh uraian tentang perbedaan tersebut.

- a. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, misalnya, karena lama proses pembelajaran masing-masing Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor tidak sama, maka periode evaluasi diantara ketiga program pendidikan tersebut juga tidak sama.

Pada Program Sarjana, evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dapat dilakukan paling cepat empat tahun sekali, tetapi untuk Program Magister dapat dilakukan setiap dua tahun sekali, dan pada Program Doktor setiap tiga tahun sekali. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, masa dan beban belajar, paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester; paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; paling lama 3 (tiga)

tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester; paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester;

- b. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Program Diploma empat/sarjana terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, selain harus berdasarkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan, juga harus berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang dosen. Dalam evaluasi tersebut agar diperhatikan apakah Jumlah Dosen tetap pada UIN Sumatera Utara Medan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Pada Standar Penilaian Pembelajaran, telah disebutkan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang kelulusan mahasiswa, bahwa Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Terkait hal tersebut, pada saat melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, hendaknya capaian pembelajaran yang ditargetkan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran yang merupakan pernyataan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan berbeda untuk Program

Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor. Oleh sebab itu, ketika melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran perlu diperhatikan perbedaan tersebut.

Misalnya untuk rumusan keterampilan umum Program Sarjana, disebutkan bahwa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman UIN Sumatera Utara Medan.

Sedangkan untuk rumusan ketrampilan umum Program Magister harus mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman UIN Sumatera Utara Medan, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.

Untuk Program Doktor, mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.

---


### **8.3 Aturan Audit Mutu Internal (AMI)**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu proses pengujian/pemeriksaan yang berlangsung secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UIN Sumatera Utara Medan berjalan sesuai prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan institusi tersebut. AMI pada hakikatnya bukanlah asesmen/penilaian akan tetapi verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan.



Tahapan pelaksanaan AMI dapat dilihat pada Gambar 8.2.

Gambar 8.2 Siklus Audit Mutu Internal (AMI)



Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) melalui empat tahapan yaitu:

### 1. Perencanaan AMI

Perencanaan AMI meliputi:

#### a. Perumusan kebijakan dan tujuan AMI

Terselenggaranya kegiatan AMI di UIN Sumatera Utara Medan sangat ditentukan oleh adanya kebijakan AMI yang diputuskan oleh pimpinan UIN Sumatera Utara Medan. Secara umum kebijakan AMI dirumuskan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama AMI dilaksanakan karena adanya kebutuhan UIN Sumatera Utara Medan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, sehingga AMI dilakukan secara periodik (merupakan siklus yang berkelanjutan). Selanjutnya, AMI juga bisa dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak (bukan merupakan bagian dari siklus), misalnya ada kontrak kerja dengan lembaga di luar UIN Sumatera Utara Medan yang mensyaratkan adanya AMI, pemenuhan persyaratan dari lembaga akreditasi/sertifikasi, atau adanya keinginan dari manajemen untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

#### b. Penentuan lingkup dan area

Penentuan lingkup audit yaitu menetapkan standar sebagai area/cakupan dalam audit mutu internal. Ruang lingkup Audit Mutu Internal mencakup semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan yang meliputi:

- Dokumen Akademik dan Sistem Penjaminan Mutu;
- Organisasi;
- Komitmen (tanggungjawab) manajemen;
- Sumber daya (sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan);
- Program kegiatan.

Adapun area AMI meliputi unit atau bagian yang menjadi obyek audit seperti program studi, laboratorium, perpustakaan, subbag akademik, bagian keuangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar pelaksanaan audit bisa dilakukan secara maksimal maka sebelum pelaksanaan AMI, perlu disepakati lingkup dan areanya terlebih dahulu.

#### c. Penentuan auditor

Penanggung jawab AMI harus menentukan auditor untuk melaksanakan AMI pada suatu unit kerja yang akan diaudit. Penentuan auditor harus mendapat persetujuan dari tiga belah pihak yaitu manajemen UIN Sumatera Utara Medan, auditee dan auditornya sendiri. Hal ini terjadi karena AMI bukanlah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan atau kekurangan melainkan audit bertujuan untuk membantu teraudit dalam mencari ruang peningkatan.

Jumlah auditor ditentukan berdasarkan luas lingkup dan area yang akan diaudit. Jumlah auditor seharusnya berjumlah ganjil (3, 5, atau 7). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi skor yang sama pada saat voting jika adanya perbedaan pendapat antar auditor yang berpengaruh pada keputusan audit. Namun demikian, pada prinsipnya hasil audit ditentukan berdasarkan pemahaman yang sama pada kriteria atau standar yang digunakan dalam audit. Ketua Tim auditor diusahakan dari mereka yang sudah mengikuti pelatihan *lead auditor* atau auditor senior yang sudah memiliki pengalaman audit minimal 5 tahun atau mempunyai kedudukan yang relatif sama dengan pimpinan

teraudit (misal jika pimpinan teraudit Guru Besar, maka ketua tim diusahakan juga Guru Besar), namun hal tersebut tidak menjadi keharusan.

Dalam ISO 19011 *Guidelines for Auditing Management System* disebutkan bahwa Ketua tim auditor harus menugaskan kepada masing-masing anggota tim tanggung jawab untuk mengaudit proses, kegiatan, fungsi atau lokasi tertentu dan, jika perlu, wewenang untuk pengambilan keputusan. Penugasan tersebut harus mempertimbangkan ketidakberpihakan dan objektivitas serta kompetensi auditor dan penggunaan sumber daya yang efektif, serta peran dan tanggung jawab yang berbeda dari auditor, auditor dalam pelatihan dan pakar teknis. Rapat tim audit harus diadakan, jika perlu, oleh ketua tim auditor untuk mengalokasikan penugasan kerja dan memutuskan kemungkinan perubahan. Perubahan pada penugasan kerja dapat dilakukan saat audit berlangsung untuk memastikan pencapaian tujuan audit.

Dalam standar Internasional Internal Audit (IIA), disebutkan bahwa auditor mutu internal harus bersikap netral (tidak memihak), tanpa prasangka (berfikir positif), serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Auditor mutu internal juga harus memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi dan pengetahuan dibuktikan dengan sertifikat sedangkan keterampilan dibuktikan dengan pengalaman (frekuensi) dalam melakukan AMI. Personal yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan AMI harus pernah mendapatkan pelatihan AMI PT.

#### d. Penentuan jadwal dan tempat

Jadwal pelaksanaan AMI ditentukan berdasarkan kebijakan AMI yang telah ditetapkan misalnya dengan mengikuti siklus yang telah ditetapkan atau berdasarkan kebutuhan khusus yang ditentukan oleh pimpinan UIN Sumatera Utara Medan. Namun demikian, jadwal pelaksanaan audit harus merupakan kesepakatan ketiga belah pihak yaitu manajemen UIN Sumatera Utara Medan, auditee, dan auditor. Lama waktu AMI ditentukan berdasarkan banyaknya dokumen yang akan diperiksa dan diklarifikasi serta pihak yang akan ditemui atau diwawancarai. AMI

bisa dirancang dalam waktu dua hari dengan rincian satu hari audit dokumen dan satu hari audit lapangan atau bisa juga lebih. Adapun tempat AMI sebaiknya suatu tempat yang nyaman untuk membaca, menulis dan melakukan wawancara. Tempat audit dokumen dan audit lapangan bisa dalam satu ruangan atau dapat pula dalam ruangan yang terpisah. Bagi UIN Sumatera Utara Medan yang sudah memiliki instrumen aplikasi audit, AMI juga dapat dilakukan secara daring sehingga pertimbangan tempat dapat digantikan dengan persyaratan dukungan jaringan internet dan aplikasi yang sudah valid dan teruji.

e. Persiapan dokumen

Beberapa persyaratan administrasi dan dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan AMI sebagai berikut:

- Surat keputusan dan surat tugas melaksanakan audit dari pimpinan UIN Sumatera Utara Medan kepada auditor yang ditunjuk;
- Semua dokumen yang sesuai dengan lingkup audit harus disiapkan oleh auditee;
- Dokumen program kerja audit yang merupakan kesepakatan ketiga belah pihak;
- Formulir-formulir yang digunakan dalam proses audit;
- Borang serah terima dokumen bahan audit;
- Hasil evaluasi diri (apabila sebelum AMI telah dilakukan evaluasi diri).

**1. Pelaksanaan Audit Dokumen/Sistem**

Audit dokumen adalah aktifitas dalam pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh auditee lazim disebut audit kecukupan atau *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dokumen dilaksanakan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan. Dokumen yang diaudit meliputi dokumen yang memuat standar dan peraturan, dokumen yang berisi panduan proses untuk memenuhi standar dan dokumen yang berisi bukti pelaksanaan serta hasilnya. Misalnya untuk lingkup audit akademik maka dokumen yang perlu dicermati terkait

kelengkapan dan kesesuaian data pada kurikulum, silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Akademik, SK Penetapan Dosen Pengampu, presensi dosen, presensi mahasiswa, dan dokumen terkait lainnya. Ketika mencermati suatu dokumen, data tersebut harus disesuaikan dengan data dari dokumen yang lainnya.

Pemeriksaan dokumen dilaksanakan dengan cara berikut:

- a. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Memeriksa kepatuhan dan konsistensi dokumen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memeriksa pemenuhan standar DIKTI pada tahap pelaksanaan sesuai lingkup yang ditetapkan;
- d. Memeriksa efektivitas rangkaian proses dalam pemenuhan standar DIKTI.

Tahapan dalam pelaksanaan audit dokumen adalah sebagai berikut:

- a. Ketua tim auditor menerima dokumen audit sesuai dengan lingkup dan area audit;
- b. Ketua tim auditor memberitahukan identitas auditee, lingkup audit, dan dokumen yang ada kepada anggotanya;
- c. Ketua tim auditor membagi tugas kepada semua anggota tim tentang dokumen yang harus diaudit yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Setiap anggota tim auditor membuat daftar tilik berupa daftar pertanyaan yang akan di ditanyakan kepada auditee saat audit kepatuhan/visitasi.

## **2. Pelaksanaan Audit Kepatuhan/Audit Lapangan**

Audit Kepatuhan/Audit Lapangan (AL) merupakan kegiatan visitasi yang dilakukan oleh tim asesor ke UIN Sumatera Utara Medan dengan tujuan memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan. Audit lapangan dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar *checklist*. Apabila AMI ini dilaksanakan di tingkat Program Studi maka verifikasi idealnya dilakukan terhadap

pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna alumni. Hal-hal yang merupakan penyimpangan atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi akan dicatat sebagai temuan.

Tahapan Audit Kepatuhan/Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan pembukaan dengan Auditee, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Ketua tim memperkenalkan seluruh anggota tim;
  - Ketua tim menyampaikan tujuan dan lingkup audit;
  - Ketua tim menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh auditee;
  - Ketua tim mengkonfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas;
  - Ketua tim mengkonfirmasi tentang kerahasiaan.
- b. Pelaksanaan audit, dimana tim auditor melakukan hal-hal berikut ini:
  - Pengumpulan Bukti Audit, dilakukan dengan tahapan:
  - Wawancara dengan pengelola UIN Sumatera Utara Medan atau program studi/stakeholder;
  - Pemeriksaan dokumen atau rekaman yang tersedia di UIN Sumatera Utara Medan atau program studi;
  - Pengamatan terhadap aktivitas/proses belajar-mengajar atau praktikum;
  - Pengamatan terhadap kondisi di lapangan.
  - Perumusan temuan audit

Temuan AMI merupakan segala sesuatu yang menyimpang atau potensial untuk menyimpang terhadap standar dan/atau segala sesuatu yang potensial mempengaruhi mutu produk/jasa. Dalam merumuskan temuan audit, biasanya tidak sekali jadi. Namun memerlukan beberapa kali perbaikan sehingga sesuai dengan yang dimaksudkan oleh auditor. Salah satu pendekatan penulisan pernyataan temuan audit dapat dirumuskan dengan mengikuti rumusan PLOR, yaitu:

- *Problem* (masalah yang ditemukan);
- *Location* (lokasi ditemukan problem);
- *Objective* (bukti temuan);
- *Reference* (dokumen yang mendasari).

c. Pertemuan internal tim auditor

Setelah verifikasi selesai maka auditor akan melaksanakan rapat. Rapat tersebut digunakan untuk merumuskan temuan yang telah didapatkan oleh setiap auditor dan menentukan kategori temuan tersebut.

### 3. Pelaporan AMI

Pelaporan hasil audit merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda dan agar auditee juga dapat mengetahui kelemahan yang perlu ditangani dan perbaikan yang harus ditingkatkan. Adapun format laporan AMI terdiri dari:

- a. Identifikasi laporan;
- b. Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit;
- c. Rincian program audit, auditor, tanggal, dan area audit;
- d. Identifikasi dokumen referensi (standar, *quality manual*, prosedur, kontrak, dan lain-lain)
- e. Daftar temuan;
- f. Saran peningkatan mutu;
- g. Kesimpulan audit.

---

## 8.4 Aturan Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi

Akreditasi sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UIN Sumatera Utara Medan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang.

Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh

BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau Progam Studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 (IAPS 4.0) IAPS dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0) seharusnya tidak hanya mampu merekam tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga dapat membedakan program studi UIN Sumatera Utara Medan yang telah menerapkan SPMI secara baik dengan yang belum.

Akreditasi berdasarkan Pasal 55 UU Dikti dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian yang bertujuan menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria SN-Dikti, serta menjamin mutu keduanya secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

Penilaian dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif terhadap elemen pemenuhan (*compliance*) SN-Dikti, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.

Penilaian mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik, berdasarkan ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Penilaian juga mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu dan gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.



2. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup SN-Dikti ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan.
3. Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM (apabila sudah terbentuk), sementara akreditasi untuk Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT.
4. Akreditasi dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan instrumen akreditasi yang berlaku untuk menetapkan peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi yang terdiri atas:
  - a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang masih dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan
  - b. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi atau UIN Sumatera Utara Medan pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedangkan pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi atau UIN Sumatera Utara Medan pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

5. Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat terakreditasi A, B, atau C dan masih berlaku dapat:
  - a. Mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali, dan C ke Baik, dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) yang sudah dikeluarkan sebagai Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020;

- b. Mengajukan usulan akreditasi dengan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0 apabila akan mengubah peringkat dari C ke Unggul atau Baik Sekali; atau dari B ke Unggul.
6. Tahapan proses Akreditasi meliputi evaluasi data dan informasi mutu penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi, penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil evaluasi, dan pemantauan pemenuhan syarat peringkat evaluasi diri.
  7. BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya pada saat berakhir, kecuali ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan/atau penurunan mutu.
  8. Program Studi dan UIN Sumatera Utara Medan yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik dan akan menaikkan peringkat ke Baik Sekali atau Unggul dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka 5 (lima) tahun.
  9. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu peringkat akreditasi berakhir, dan apabila hasil Akreditasi ulang mendapatkan peringkat yang sama maka dapat mengajukan ulang paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan peringkat Akreditasi ulang.
  10. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan dapat mengajukan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
  11. Pembukaan Program Studi dan pendirian UIN Sumatera Utara Medan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
  12. Program Studi yang telah mendapatkan peringkat Akreditasi dari BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri.
  13. Hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional yang masih berlaku diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul dengan cara:

- a. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan mengajukan permohonan pengakuan kepada BAN-PT dengan melampirkan bukti bahwa Program Studi tersebut mempunyai Akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang masih berlaku sekurangngnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan diajukan.
  - b. Permohonan pengakuan dapat dilakukan segera setelah Program Studi memperoleh Akreditasi internasional.
14. Alur proses akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT sesuai ketentuan Pasal 54 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 bahwa sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT. Sejak diberlakukannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), maka tahapan pelaksanaan akreditasi Program Studi dapat dilihat pada Gambar 8.3.

Gambar 8.3 Alur Proses APS dan APT



Tahap penyampaian usulan oleh UIN Sumatera Utara Medan meliputi unggah dokumen, pemeriksaan administratif, dan perbaikan kelengkapan usulan (jika diperlukan). Setelah usulan lengkap, usulan dinyatakan diterima. Tanggal pada saat usulan dinyatakan diterima (pada view UIN Sumatera Utara Medan


Menunggu AK) merupakan rujukan untuk menentukan titik awal proses akreditasi.

## 8.5 Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) sampai pada Versi 4.0. Pengembangan SAPTO terutama ditujukan untuk meningkatkan akurasi, obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas proses akreditasi sebagaimana diamanatkan dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 dan aturan peralihan ke Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

SAPTO berperan sebagai entitas yang mengajukan usulan akreditasi baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), maupun Akreditasi Program Studi (APS). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Setiap perguruan tinggi akan diberi 1 (satu) *account* menggunakan kode UIN Sumatera Utara Medan yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). *Account* SAPTO berada dibawah kendali LPM dengan menggunakan alamat email resmi UIN Sumatera Utara Medan sebagai penanggung jawab proses pengusulan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Surat Pemberitahuan BAN-PT Nomor 1761/BAN-PT/LL/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penanggung Jawab dan Alamat e-mail Pengguna SAPTO. *Account* tersebut digunakan untuk mengajukan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi yang berada di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan melalui alamat <https://sapto.banpt.or.id/>. Penanggungjawab dan pemegang akun tersebut adalah Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan. Arsitektur sistem SAPTO dapat dilihat pada Gambar 8.4.

Gambar 8.4 Arsitektur SAPTO



Fitur utama sistem SAPTO adalah:

1. Fasilitas online untuk penyampaian usulan akreditasi;
2. Proses AK termasuk rekonsiliasi dan validasi secara online;
3. Penyampaian laporan AL secara online;
4. Pemantauan status proses secara online;
5. Terintegrasi dengan:
  - a. System Informasi (dan pangkalan data) Asesor;
  - b. PD-Dikti (web-service).


Selain memfasilitasi pembukaan *account*, SAPTO dapat melakukan proses usulan akreditasi secara online, berupa:

1. Pengunduhan template dokumen;
2. Pengajuan usulan akreditasi;
3. Pemantauan proses akreditasi yang sedang diusulkan;
4. Pemeriksaan dokumen;
5. Penugasan asesor dan validasi yang dilakukan;
6. Proses Asesmen Kecukupan (AK);
7. Asesmen lapangan (AL); dan

8. Hasil akhir dari proses akreditasi adalah penerbitan Surat Keterangan (SK) dan sertifikat akreditasi program studi atau pun perguruan tinggi.


Ilustrasi proses akreditasi yang difasilitasi oleh SAPTO dapat dilihat pada gambar 8.5.

Gambar 8.5 Ilustrasi proses akreditasi yang difasilitasi oleh SAPTO



Tampilan halaman utama SAPTO pada UIN Sumatera Utara Medan setelah melakukan login seperti pada gambar 8.6.

Gambar 8.6 Halaman Utama SAPTO



Pada halaman utama, SAPTO akan menampilkan:


- a. Daftar pengajuan, menampilkan daftar akreditasi yang sedang dalam proses pengajuan maupun proses akreditasi. UIN Sumatera Utara Medan dapat mengakses menu utama pada bagian kiri dan melihat informasi akun pada bagian kanan;
- b. Daftar SK Terbit, menampilkan daftar SK dan sertifikat akreditasi program studi dan UIN Sumatera Utara Medan;
- c. Ajukan Pengajuan Ditolak, menampilkan daftar pengajuan akreditasi program studi dan UIN Sumatera Utara Medan yang ditolak;
- d. Ajukan Akreditasi PT, menampilkan daftar pengajuan akreditasi UIN Sumatera Utara Medan;
- e. Ajukan Akreditasi Prodi, menampilkan daftar pengajuan akreditasi program studi;
- f. Ajukan Akreditasi PT, menampilkan informasi masa penggunaan instrument akreditasi perguruan tinggi 3.0;
- g. Ajukan Akreditasi Prodi, menampilkan informasi masa penggunaan instrument akreditasi program studi 4.0;
- h. Unduh Template Borang, menampilkan template borang untuk pengajuan akreditasi.

Pada aplikasi SAPTO, selama status pengajuan adalah "Submit Dokumen", pengaju dapat mengubah berkas dan mengunggah ulang. Selama status "Submit Dokumen", pengaju juga dapat membatalkan pengajuan. Jika dokumen sudah lengkap, SAPTO dan BAN-PT akan memeriksa dokumen kelengkapan. Jika dokumen sudah diperiksa, pengajuan tidak dapat dibatalkan, namun jika BAN-PT menetapkan ada revisi, dokumen masih dapat dirubah dan diunggah ulang. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara otomatis dan manual oleh SAPTO dan BAN-PT. Hasil pemeriksaan otomatis oleh SAPTO akan ditampilkan pada baris Borang Data Kuantitatif (file excel).


Selama proses submit dokumen dan revisi, proses akreditasi belum dapat dilanjutkan ke proses berikutnya (asesmen

kecukupan dan asesmen lapangan). UIN Sumatera Utara Medan atau program studi mesti meng-update dokumen persyaratan dan melakukan unggah ulang sampai persyaratan dokumen diterima SAPTO dan BAN-PT. Ketika merubah dokumen, pengaju mesti menuliskan ringkasan perubahan dokumen dalam Daftar perubahan dokumen. Jika dokumen sudah diterima status usulan akan berubah menjadi “Menunggu proses AK”. Jika status sudah berubah menjadi “Menunggu proses AK”, dokumen tidak dapat lagi diubah dan perguruan tinggi hanya dapat menunggu sampai proses akhir akreditasi (keputusan hasil dari BAN-PT) seperti pada gambar 8.7 dan Gambar 8.8.

Gambar 8.7 Tampilan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi



Gambar 8.8 Tampilan Daftar SK Akreditasi






## 8.6 Sistem Administrasi Persuratan (SAPTA)

Sesuai Surat Edaran BAN-PT No. 0127/BAN-PT/LL/2020 tanggal 22 Januari 2020 hal Layanan Administrasi dan Persuratan Melalui SAPTA, BAN-PT mengembangkan Sistem Akreditasi Administrasi Persuratan (SAPTA) yang bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi surat menyurat menyangkut proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi. SAPTA dilengkapi dengan fitur/fasilitas penyampaian dan penelusuran (*tracking*) surat menyurat yang ditujukan oleh UIN Sumatera Utara Medan ke BAN-PT.

SAPTA dapat diakses melalui alamat <https://sapta.banpt.or.id/> dengan menggunakan *account* SAPTO yang dimiliki oleh UIN Sumatera Utara Medan. Penanggung jawab *account* SAPTA berada dibawah kendali LPM. Pada halaman login SAPTA menggunakan *Username* yaitu kode UIN Sumatera Utara Medan dan password menggunakan password yang sama dengan SAPTO.

Tampilan halaman login SAPTA dapat dilihat pada Gambar 8.9.

Gambar 8.9 Halaman Login SAPTA




Setelah melakukan login, akan muncul halaman utama SAPTA dengan menu:

1. Dashboard, menampilkan informasi Surat Masuk, Surat Disposisi untuk Saya (Diproses) dan Surat Terdisposisi (Diproses);
2. Halaman Surat, menampilkan informasi surat masuk, surat keluar dan Arsip;
3. Laporan, menampilkan form pencarian surat;
4. Pengumuman, menampilkan informasi pengumuman dan pemberitahuan dari BAN-PT.

Tampilan halaman Surat di SAPTA dapat dilihat pada Gambar 8.10.

Gambar 8.10 Halaman Surat SAPTA





## BAB IX: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PENGENDALIAN PPEPP

### Deskripsi:

Bab ini mengatur tentang pengertian aspek Pengendalian di siklus PPEPP. Termasuk di dalamnya hal-hal teknis yang harus dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan.

### Kebijakan Pengelolaan Mutu:

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:


1. Memahami aspek pengendalian dalam siklus PPEPP.
2. Pimpinan termasuk dekan, kepala biro dan unit terkait di UIN Sumatera Utara Medan melaksanakan pengendalian mutu dalam bentuk perbaikan temuan audit, monitoring dan evaluasi yang belum memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
3. Seluruh aktivitas pengendalian mutu wajib didokumentasikan dalam *dashboard system* akademik yang dikelola oleh pusat teknologi informasi dan pangkalan data dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

### 9.1 Pengertian Aspek Pengendalian PPEPP

Di dalam dunia pendidikan dikenal dua istilah yang sering tertukar, yaitu pengendalian mutu (*quality control*) dan pengendalian standar mutu (*quality assurance*). Pengendalian Mutu dapat didefinisikan sebagai bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemenuhan persyaratan mutu. Di sini lebih kepada teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Sementara pengendalian standar mutu adalah bagian dari manajemen standar mutu yang

menitikberatkan pada keyakinan bahwa persyaratan standar mutu harus dipenuhi. Pemastian dari pengendalian standar mutu ini diarahkan untuk kepentingan manajemen internal dan eksternal atau stakeholders. Karenanya setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan dalam pengertian pengendalian standar mutu adalah harus dapat ditunjukkan untuk memberikan kepercayaan bahwa proses atau pelaksanaan dan rencana pengembangannya akan memenuhi atau melampaui persyaratan standar yang ditetapkan. Pengendalian Standar mutu ruang lingkupnya lebih luas, yaitu berkaitan dengan bagaimana suatu proses dilakukan atau bagaimana suatu standar ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan. Dua istilah tersebut saling keterkaitan satu sama lain, namun memiliki perbedaan yang jelas.

Gambar 9.1 Hubungan Pengendalian Standar Mutu dan Pengendalian Mutu



Pengendalian standar mutu merupakan salah satu aspek pada siklus kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu pada perguruan tinggi dan merupakan tindak lanjut atas temuan yang pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI. Pengendalian standar merujuk pada Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Di dalam Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 diatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yaitu terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Mekanisme SPMI Pendidikan Tinggi seperti dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 yang sudah diperbarui dengan Peraturan Kemeristek Nomor 62 tahun 2016 adalah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 Peraturan Kemeristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa Pengendalian (P) pelaksanaan standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas Standar Nasional dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi, dan Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. Menteri Riset, dan Teknologi Dikti mendefinisikan Pengendalian (P) Standar Mutu adalah pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas Standar Nasional (SN) Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengertian inilah yang dimaksudkan dengan pengendalian standar mutu dalam pedoman ini.

Bentuk kegiatan pengendalian mutu di UIN Sumatera Utara Medan adalah audit tindak lanjut. Audit tindak lanjut dilaksanakan setelah ada upaya perbaikan dari temuan audit mutu internal. Audit mutu internal dilaksanakan pada bulan agustus dan february. Sedangkan audit tindak lanjut dilaksanakan pada bulan september dan maret. Penentuan waktu audit tindak lanjut selama tiga bulan untuk memberi kesempatan unit auditee memperbaiki temuan audit yang disampaikan pada saat Rapat Tinjauan Manajemen.

---

## **9.2 Aturan Terkait Pengendalian PPEPP**

Aturan terkait dengan pengendalian mutu sama halnya dengan aspek PPEPP yang lain sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu awalnya beranjak dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 di mana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu

(Pasal 5 ayat 1). Kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam perjalanan selanjutnya dikembangkan beberapa kebijakan nasional tentang mutu.

Tujuan pengendalian standar mutu pada intinya adalah untuk memastikan semua kegiatan PPEPP mencapai standar yang dikembangkannya sehingga perguruan tinggi mampu mempertahankan standar dan konsisten secara berkelanjutan meningkatkan standar melampaui standar nasional Dikti.

Di samping itu pengendalian standar mutu juga bertujuan sebagai tindakan korektif terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada perguruan tinggi. Dengan demikian, kegiatan pelaksanaan PPEPP dengan terencana dan terukur dapat mendeteksi kekeliruan dan kemudian memperbaiki sesuai dengan langkah konstruktif dan standar yang jelas.

Pada konteks yang lebih besar pelaksanaan Pengendalian standar mutu merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 62 tahun 2016. Dengan demikian dalam perspektif ini, maka tujuan pengendalian standar mutu dapat dikatakan sebagai alat kontrol proses pendidikan tinggi pada level Prodi.

---

### **9.3 Prinsip-Prinsip Pengendalian Mutu**

Prinsip dasar dari pengendalian standar mutu adalah bahwa kegiatan pengendalian mutu harus terintegrasi secara utuh mulai dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, dan kemudian strategi peningkatan dan pengembangan berkelanjutan sehingga standar yang dicapai dapat melampaui standar Dikti.

Prinsip integrasi ini penting karena perguruan tinggi dikatakan bermutu kalau standar mutu dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Semua kegiatan dan proses dari siklus PPEPP termasuk pemahaman dan komitmen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan mutu sangat penting dikendalikan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perguruan tinggi.

Pengendalian mutu adalah aktivitas yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan terkendali untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan kegiatan PPEPP yang terjadi akan menghasilkan standar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kegiatan pengendalian mutu dalam siklus PPEPP adalah kegiatan mengevaluasi kinerja nyata proses pelaksanaan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Peningkatan dan membandingkan hasil kinerja nyata proses dengan tujuan pelaksanaan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Peningkatan dan.

Pelaksanaan pengendalian mutu harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rencana standar agar dapat segera diperbaiki. Karena itu team evaluasi sangat penting dan strategis bagi team pengendalian mutu. Hasil-hasil temuan team evaluasi dengan cepat dan bersahaja dilakukan koreksi. Tindakan korektif tersebut dapat berupa mentoring tentang apa yang harus dilakukannya untuk mengendalikan pelaksanaan standar agar isi standar tetap dipatuhi. Karena tindakan korektif akan terjadi berulang, diperlukan petunjuk praktis tentang hal tersebut, berupa Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur tentang Pengendalian Standar.

---

#### **9.4 Langkah-Langkah Pengendalian Mutu**

Seperti dijelaskan di atas bahwa pengendalian standar mutu perlu dilakukan secara terencana, sistemik, dan terukur. Terencana adalah kegiatan pengendalian di mana team pengendalian standar mutu mengendalikan dan menyusun tindakan korektif terhadap semua aktivitas PPEPP yang keliru, termasuk membuat semua keputusan tentang tindakan korektif yang harus dilakukan. Sistemik adalah pengendalian standar mutu dengan cukup hati-hati dan konsideran yang menyeluruh. Karena itu tindakan pengendalian dapat berdampak pada keseluruhan kegiatan PPEPP atau mungkin juga kekeliruan bukan disebabkan oleh satu variabel.

Dengan demikian pengendalian dan tindakan perbaikan dilakukan secara bersiklus, yaitu dimulai dari identifikasi permasalahan sampai dengan penetapan dan pengembangan perbaikan. Terukur adalah pengendalian standar mutu selalu terlihat (*visible*). Karenanya tindakan korektif dapat dilihat secara

kualitatif dan kuantitatif. Tindakan korektif dengan mudah dapat ditindaklanjuti karena memiliki landasan dan petunjuk yang jelas. Tindakan Koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab Standar Penelitian.

Secara ringkas siklus pengendalian pada UIN Sumatera Utara Medan seperti pada Gambar 9.2.

Gambar 9.2 Siklus Pengendalian



Di dalam SPMI dikenal beberapa jenis tahapan tindakan koreksi sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar, yaitu (1) rapat penanggungjawab standar yang khusus membahas hasil evaluasi, (2) menentukan jenis sanksi yang akan diberikan kepada yang bertanggungjawab pelaksanaan standar. Sanksi dapat berupa teguran ringan, peringatan tertulis, sanksi sedang, dan sampai sanksi berat.

#### 9.4.1 Pengendalian Standar Pendidikan

1. Tujuan Pengendalian standar pendidikan adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan pada Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pendidikan dapat dicapai secara optimal dan terpenuhi.
2. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pendidikan dan Penggunaannya meliputi semua standar pendidikan mulai dari standar kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Langkah-langkah Pengendalian Standar Pendidikan
  - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menerima hasil kegiatan evaluasi penetapan dan pelaksanaan standar mutu pendidikan.
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mereview dan memberikan catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada



tahap sebelumnya kepada masing – masing penanggungjawab standar pendidikan.

- c. Penanggungjawab standar pendidikan mempelajari catatan pengendalian dan membahas di dalam team untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau ketidaktercapaian isi standar pendidikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Penanggungjawab mencatat dan mendokumentasikan semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM.
- e. LPM melakukan pendampingan (*mentoring*) kepada penanggungjawab standar dan mendokumentasikan melalui laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada rektor atau pihak yang ditunjuk rektor.
- f. Rektor memastikan tindakan korektif dan pendampingan yang diberikan LPM ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan.

#### **9.4.2 Pengendalian Standar Penelitian**

- a. Tujuan Pengendalian Standar Penelitian adalah untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan standar penelitian dapat tercapai secara optimal dan terpenuhi.
- b. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Penelitian dan Penggunaannya meliputi semua standar penelitian, yaitu Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarpras Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- c. Langkah-langkah Pengendalian Standar Penelitian. Langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengendalian standar penelitian adalah sama dengan langkah pengendalian standar pendidikan, yaitu:
  1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menerima hasil kegiatan evaluasi penetapan dan pelaksanaan standar mutu penelitian.

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mereview dan memberikan catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada masing – masing penanggungjawab standar pendidikan.
3. Penanggungjawab standar pendidikan mempelajari catatan pengendalian dan membahas di dalam team untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau ketidaktercapaian isi standar pendidikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Penanggungjawab mencatat dan mendokumentasikan semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM.
5. LPM melakukan pendampingan (mentoring) kepada penanggungjawab standar dan mendokumentasikan melalui laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada rektor atau pihak yang ditunjuk rektor.
6. Rektor memastikan tindakan korektif dan pendampingan yang diberikan LPM ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan.

#### **9.4.3 Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Tujuan Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses yang dilakukan untuk memastikan standar pengabdian kepada masyarakat tercapai secara optimal dan terpenuhi standar yang ditetapkan.
2. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya meliputi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat adalah sama dengan langkah pengendalian standar pendidikan dan standar penelitian, yaitu:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menerima hasil kegiatan evaluasi penetapan dan pelaksanaan standar mutu pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mereview dan memberikan catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada masing – masing penanggungjawab standar pendidikan.
- c. Penanggungjawab standar pendidikan mempelajari catatan pengendalian dan membahas di dalam team untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau ketidaktercapaian isi standar pendidikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Penanggungjawab mencatat dan mendokumentasikan semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM.
- e. LPM melakukan pendampingan (*mentoring*) kepada penanggungjawab standar dan mendokumentasikan melalui laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada rektor atau pihak yang ditunjuk rektor.
- f. Rektor memastikan tindakan korektif dan pendampingan yang diberikan LPM ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan.

Secara *flowchart* dapat digambarkan langkah pengendalian pada setiap standar seperti pada Gambar 9.3.

Gambar 9.3 Pengendalian Mutu Per Standar



## 9.5 Formulir Pengendalian Mutu

Formulir pengendalian mutu adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk merekam dan memberikan catatan temuan dan tindakan korektif terhadap kegiatan pelaksanaan siklus PPEPP yang tidak sesuai dengan isi standar tertentu. Setiap bentuk tindakan koreksi atas temuan, perlu dicatat di dalam formulir yang berisi informasi tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus diselesaikan, dan keterangan tentang tindakan koreksi telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan.

Di samping itu perlu juga formulir untuk mencatat dan merekam semua tindakan dari penanggungjawab standar dalam mengoreksi setiap penyimpangan dari isi standar yang dilakukan. Formulir sangat penting dan strategis fungsinya, yaitu sebagai bukti otentik untuk mencatat dan merekam pelaksanaan PPEPP secara periodik. Banyak formulir yang diperlukan untuk pelaksanaan siklus PPEPP. Contoh formulir Pengendalian Standar mutu pendidikan seperti pada Gambar 9.4.

Gambar 9.4 Form Permintaan Tindakan Koreksi

Logo  UIN SUMATERA UTARA MEDAN		FORMULIR	
		PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	
Nomor Formulir			
Tanggal Berlaku			
Kategori Temuan		Ketidak Sesuaian (KTS) <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/>	
Referensi (Butir Mutu)			
Prodi/Jurusan			
Ketua Prodi/Jurusan			
Penanggungjawab Standar			
Nama Auditor		Tanggal Audit:	
Jelaskan hasil temuan dengan disertai bukti-bukti pendukung		Uraikan akar permasalahan	
Tanda Tangan Auditor:		Tanggal:	
Jelaskan Rencana Tindakan Koreksi dan Pencegahan:			
Tanda Tangan Auditee:		Tanggal:	
Tinjauan Mentoring Tindakan Koreksi:  Status: Dinyatakan Selesai/Terbitkan PTK baru (coret salah satu)			
Tanda Tangan Auditor:		Tanggal:	



## **BAB X: ATURAN TEKNIS IMPLEMENTASI ASPEK PENINGKATAN PPEPP**

### **Deskripsi:**

Bab ini mengatur tentang pengertian aspek Peningkatan di siklus PPEPP. Termasuk di dalamnya hal-hal teknis yang harus dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan.

### **Kebijakan Pengelolaan Mutu:**

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami aspek peningkatan dalam siklus PPEPP.
2. Pimpinan termasuk dekan, kepala biro dan unit terkait di UIN Sumatera Utara Medan melaksanakan peningkatan mutu dalam bentuk penerapan dan akreditasi/sertifikasi institusi dan prodi ke level internasional sebagai bentuk peningkatan standar.
3. Seluruh aktivitas peningkatan mutu wajib didokumentasikan dalam *dashboard system* akademik yang dikelola oleh pusat teknologi informasi dan pangkalan data dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

---

### **10.1 Aspek Peningkatan PPEPP**

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan UIN Sumatera Utara Medan untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan

kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UIN Sumatera Utara Medan.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu. Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), UIN Sumatera Utara Medan dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

---

## 10.2 Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi kaizen secara sporadis untuk beberapa Standar dalam SPMI dengan Audience yang sama, sebaiknya kaizen terhadap seluruh Standar dalam SPMI dilakukan secara kelembagaan, yaitu pimpinan UIN Sumatera Utara Medan harus mengoordinasikan kegiatan peningkatan Standar dalam SPMI. Dapat pula koordinasi kaizen Standar dalam SPMI dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu pada UIN Sumatera Utara Medan;
- b. Lembaga Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI;
- c. Lembaga Penjaminan Mutu mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan. LPM dapat melakukan benchmarking, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI;
- d. LPM melakukan revisi isi Standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI sebelumnya.

---

## 10.3 Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI dapat berupa:

- a. Rumusan Standar dalam SPMI yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI. Sebagai



contoh, Standar IPK kelulusan Program Sarjana yang perlu ditingkatkan karena hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil benchmarking menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Sarjana menjadi lebih tinggi dari 2,00;

- b. Standar dalam SPMI baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI ini sangat mungkin diperlukan UIN Sumatera Utara Medan karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh UIN Sumatera Utara Medan dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN Sumatera Utara Medan sendiri. Sebagai contoh upaya Kemenristekdikti untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan Program Magister dan Program Doktor di tingkat nasional maupun internasional, akan memerlukan Standar dalam SPMI baru mengenai Standar Hasil Penelitian yang belum pernah ada di UIN Sumatera Utara Medan.
- c. Standar dalam SPMI baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, sehingga diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran dan administrasi berbasis teknologi informasi.

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek Audience standar tidak ditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah

Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya. Contoh: semula isi Standar Penilaian Pembelajaran adalah: “Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (B) dengan materi penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (C), paling sedikit pada perempat, tengah dan akhir semester (D)”.

Setelah isi Standar dalam SPMI tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi aspek degree (D) Standar Penilaian Pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian) oleh pemimpin unit pengelola program studi atau fakultas (jika ada), sehingga dapat langsung dilakukan peningkatan aspek Competence, sebagai berikut: “Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Tim Verifikasi Soal Jurusan (B) agar ada kesesuaian materi penilaian dengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelum melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (D)”.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa semula yang dievaluasi dan perlu ditingkatkan hanya unsur Degree (D) yaitu “tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”, tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur Competence (C) berupa “kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah”. Dalam hal ini kesesuaian penilaian hasil belajar dengan kompetensi mata kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan melewati tahap verifikasi oleh Tim khusus. Dengan demikian terjadi perbaikan cara atau rencana kerja untuk mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran.

Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat diadopsi oleh dosen (Audience) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan uji publik untuk menampung masukan, kritik, dan saran dari pimpinan, dosen, bila perlu dari tenaga kependidikan. Berdasarkan masukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran disempurnakan, dan masuk ke Tahap Penetapan Standar yang merupakan P pertama dari siklus PPEPP suatu standar. Kegiatan

pada tahap ini dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu atau Tim (jika ada) atau oleh pejabat terkait dengan tugas melanjutkan pembahasan, perumusan, sosialisasi dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru. Dengan adanya rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penilaian Pembelajaran yang lama, siklus PPEPP akan dimulai kembali dari tahap Penetapan Standar dalam SPMI baru.

## **10.4 Aturan Terkait Internasionalisasi dan Akreditasi/ Sertifikasi Internasional Program Studi**

### **10.4.1 Pengakuan Akreditasi Internasional**

BAN-PT melalui Peraturan BAN-PT N0 1 tahun 2020, Tentang mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan, khususnya terkait pengakuan akreditasi internasional, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pengakuan akreditasi internasional, meliputi:

1. Program Studi yang telah mendapatkan peringkat Akreditasi dari BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga Akreditasi internasional yang diakui oleh Menteri.
2. Hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional yang masih berlaku diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.
3. Untuk mendapatkan pengakuan akreditasi internasional, pemimpin Perguruan Tinggi harus mengajukan permohonan pengakuan kepada BAN-PT dengan melampirkan bukti bahwa Program Studi yang dimohonkan pengakuannya mempunyai Akreditasi yang diperoleh dari lembaga Akreditasi internasional yang masih berlaku sekurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan.
4. Permohonan pengakuan dapat dilakukan segera setelah Program Studi memperoleh Akreditasi internasional.
5. Bagi permohonan yang memenuhi ketentuan, dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja BAN-PT akan menerbitkan pengakuan peringkat Akreditasi Unggul bagi Program Studi dengan masa berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh BAN-PT hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi

oleh lembaga Akreditasi internasional, atau selama- lamanya lima (5) tahun apabila masa berlaku hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional lebih dari lima (5) tahun.

6. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku pengakuan, BAN-PT akan melakukan pemantauan apakah Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional bagi Program Studi masih berlaku atau telah diperpanjang oleh lembaga Akreditasi internasional tersebut.
7. Dalam hal hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional masih berlaku atau telah diperpanjang, BAN-PT akan memperpanjang pengakuan sesuai dengan ketentuan.
8. Dalam hal hasil Akreditasi oleh lembaga Akreditasi internasional sebagaimana belum diperpanjang, maka BAN-PT akan melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan peringkat dan apabila memenuhi persyaratan peringkat tersebut, BAN-PT akan menetapkan peringkat Akreditasi sama dengan peringkat Akreditasi sebelum ada pengakuan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku pengakuan peringkat Akreditasi.

#### **10.4.2 Peningkatan Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001: 2015 dan ISO 21001: 2018**

Salah satu aspek penting dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi pada kriteria tata pamong, tata kelola, dan kerjama adalah sistem penjaminan mutu, yang salah satu indikatornya adalah jumlah perolehan sertifikasi/akreditasi oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. Pada UIN Sumatera Utara Medan yang sedang berkembang, salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018, karena kedua sistem ini hakikatnya merupakan penopang dalam proses peningkatan mutu akreditasi Lembaga menuju unggul dan untuk kepentingan *sustainability*

Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu

produk/jasa yang dihasilkannya. Sistem ini bersifat generik yang berarti standar yang sama dapat diterapkan pada berbagai organisasi, besar atau pun kecil, apapun produk dan layanannya, dalam sembarang aktivitas suatu sektor, dan apakah itu adalah perusahaan business, layanan publik atau departemen pemerintahan.

Sementara ISO 21001:2018 adalah standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan, yang telah dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2018 lalu. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana memberikan kualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, dengan tujuan untuk membantu penyedia layanan pendidikan dalam memberikan layanan yang lebih baik.

ISO 21001 menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (*Educational Organizations Management System-EOMS*) ketika suatu organisasi:

1. Perlu menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten menyediakan, membagi, dan memfasilitasi konstruksi pengetahuan kepada peserta didik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
2. Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan peserta didik, pelanggan lain, dan personel melalui penerapan EOMS yang efektif, termasuk proses untuk perbaikan sistem.

Kedua sistem manajemen tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan, khususnya pada aspek pendekatan proses, konsep PDCA dan pemikiran berbasis resiko, termasuk sejumlah klausul. Secara rinci perbandingan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1. Perbandingan ISO 9001:2015 dan ISO 21001: 2018

ISO 9001: 2015	ISO 21001: 2018
<b>Fokus pada pelanggan</b>	Focus pada pembelajar dan pihak berkepentingan lainnya
<b>Kepemimpinan</b>	Kepemimpinan visioner
<b>Keterlibatan orang</b>	Keterlibatan orang
<b>Pendekatan proses</b>	Pendekatan proses
<b>Peningkatan</b>	Peningkatan
<b>Keputusan berbasis bukti</b>	Keputusan berbasis bukti
<b>Manajemen relasi</b>	Manajemen relasi
	Tanggung jawab sosial
	Aksesibilitas dan kesamaan
	Kode etik dalam pendidikan
	Keamanan dan perlindungan data

Berdasarkan pengalaman di sejumlah kampus di PTKIN, kedua sistem ini dapat diadaptasi secara bersama, karena keduanya memiliki beberapa kesamaan, relevan dengan kebutuhan peningkatan mutu kelembagaan guna menopang akreditasi, serta dapat diintegrasikan dengan sembilan kriteria akreditasi.

Secara teknis, proses adopsi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 10.2. Tahapan ini ditempuh setelah UIN Sumatera Utara Medan menetapkan konsultan ISO.

Tabel 10.2. Program Implementasi dan Audit  
ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018

AAP	NAMA PAKET PEKERJAAN		KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	HASIL (OUTPUT) PEKERJAAN
I	Gap Analysis / Diagnosa Awal	1	Gap Analysis	Melakukan diagnosis awal/ Gap Analysis ke semua proses terkait sesuai daftar periksa elakukan wawancara dengan pihak terkait dan pengamatan di tempat kerja Meninjau sistem atau dokumentasi yang telah ada serta data yang telah dimiliki dan proses analisisnya	Laporan Hasil Gap Analysis Rencana Tindak Lanjut
II	Pelatihan Pemahaman persyaratan	1	Executive Briefing	Pemahaman mengenai Sistem Manajemen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 agar jajaran manajemen dapat secara jelas memberikan arahan dan komitmennya	Materi Pelatihan
		2	Pelatihan Pemahaman persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018	Menjelaskan secara detail setiap elemen atau klausul ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 dan bagaimana penerapannya di organisasi	Materi Pelatihan Sertifikat Pelatihan
III	Pengembangan Sistem Dokumentasi	1	Pelatihan Sistem Dokumentasi dan Risk - Opportunity Analysis	Pemahaman pembuatan dokumentasi berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 dan action plan	Materi Pelatihan dan action plan hal-hal yang harus ditindaklanjuti untuk dapat menuju ke ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018

AAP	NAMA PAKET PEKERJAAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	HASIL (OUTPUT) PEKERJAAN	
		2	Workshop Peta Proses, Sistem Dokumentasi (Kebijakan mutu dan lingkungan, Sasaran mutu dan lingkungan dan lainnya), Context Organization, Risk-Opportunity Analysis	Identifikasi strategic direction, peta proses termasuk pemetaan masing-masing kegiatan, external, internal issue, context organization, risk/opportunity assessment dan dokumen lainnya yang diperlukan	Dokumen sesuai ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
<b>IV</b>	IMPLEMENTASI	1	Pemantauan Implementasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018	Rekomendasi perbaikan dan peningkatan penerapan dan pemantapan implementasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018	laporan rekomendasi
<b>V</b>	INTERNAL AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN	1	Pelatihan Audit mutu Internal ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018; serta hal-hal yang dibahas dalam tinjauan manajemen	Pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan Internal Audit berbasis ISO 19011; serta penjelasan agenda input dan output dalam tinjauan manajemen	a. Sertifikat Internal Audit untuk Tim Auditor b. - Agenda dan notulen tinjauan manajemen
<b>VI</b>	SERTIFIKASI	1	Audit Stage 1	Audit dokumen	laporan audit
		2	Audit Stage 2	Audit verifikasi penerapan	laporan audit
		3	Perbaikan dari temuan audit badan sertifikasi	Memberikan saran perbaikan dari temuan audit badan sertifikasi	laporan rekomendasi



## 10.5 Peningkatan Melalui Sertifikasi/Akreditasi Internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah menyebabkan hubungan antar negara atau bangsa makin meningkat, demikian halnya dengan dunia pendidikan sehingga perkembangan ini menjadikan internasionalisasi pendidikan tinggi tidak bisa diabaikan oleh negara manapun. Indonesia memerlukan “*proof of concept*” bahwa pendidikan nasional telah setara dengan dunia internasional agar dapat membangun reputasi dan bagian upaya “international alignment”. Salah satu upaya media strategis yang secara langsung menunjukkan kualitas outcome pendidikan adalah melalui akreditasi internasional program studi.

Olehnya itu diperlukan “*cascading plan*” untuk memastikan bahwa proses dan capaian akreditasi internasional dapat ditularkan ke program studi nasional dan membangun multitier lembaga akreditasi mandiri. Sertifikasi melalui asesmen merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data/informasi secara sistematis sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga secara berkelanjutan. Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input, proses, *output*, *outcomes*, dan sistem/manajemen mutu pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan. Pengakuan atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Mutu dalam pendidikan tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan. Mengingat beragamnya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, mutu pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai konsep multi dimensi.

Pada rekognisi internasional, evaluasi dilakukan oleh asesor independen yang berasal dari berbagai negara. Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat direkognisi secara internasional. Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya mutu pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu holistik untuk meningkatkan standar akademik dan meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pelayanan perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan sistem penjaminan mutu

internasional yang berorientasi pada pengembangan standar internasional menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Proses implementasi perlu dilakukan secara masif dan konsisten agar perguruan tinggi direkognisi secara internasional.

Rekognisi internasional program studi umumnya menggunakan outcomes-based education (OBE) sebagai kriteria rujukan utamanya. OBE adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. OBE melibatkan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan monitoring/evaluasi dalam pendidikan. Struktur kurikulum dirancang sedemikian rupa agar kemampuan mahasiswa yang telah didefinisikan dapat dicapai. Selain itu, OBE mengharuskan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

#### **10.5.1 Prinsip Dasar Rekognisi**

Prinsip dasar rekognisi adalah sebagai berikut:

1. Memperluas akses dan menjamin pengembangan pendidikan tinggi
2. Mempromosikan pembaharuan dan reformasi sistem maupun kelembagaan dengan tujuan meningkatkan kualitas, relevansi dan efisiensi
3. Menjamin sumber daya dan dana yang memadai untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan tinggi
4. Mendukung pengembangan kemitraan dan kerjasama internasional

#### **10.5.2 Kriteria Pemilihan Badan Lembaga Rekognisi Internasional**

Kriteria pemilihan badan lembaga rekognisi dapat dilihat pada Tabel 10.3.

Tabel 10.3 Kriteria dan Indikator Pemilihan Badan Lembaga  
 Rekognisi Internasional

Kriteria	Indikator
<b>Subtansi</b>	Badan akreditasi telah menunjukkan pengukuran yang berbasis <i>outcome based education/ evaluation</i>
	Badan akreditasi telah menunjukkan perhatian yang besar pada aspek scholarship (kewibawaan dan nilai keserjanaan)
	Badan akreditasi telah mengembangkan standar, syarat dan prosedur terhadap proses pendidikan dan pembelajaran secara komprehensif
<b>Kelembagaan</b>	Badan akreditasi telah menunjukkan rekam jejak keterterimaan yang luas oleh badan akreditasi lain ( <i>inter-recognition</i> )
	Badan akreditasi menunjukkan good governance yang ditunjukkan dengan struktur organisasi yang independen dan menghindarkan <i>conflict of interest</i>
<b>Reputasi dan Kematangan</b>	Badan akreditasi telah menunjukkan kehadiran (presence) dan keterterimaan dalam lingkup global atau minimal regional
	Badan akreditasi telah menunjukkan usia yang matang

### 10.5.3 Badan Lembaga Rekognisi Internasional Rujukan

Dalam rangka penjaminan mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik, akreditasi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Internasional. Beberapa lembaga akreditasi yang diakui dalam persetujuan internasional maupun lembaga akreditasi internasional yang diakui selain dalam

perjanjian internasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional seperti pada Tabel 10.4.

Tabel 10.4 Lembaga Akreditasi Internasional Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020

<b>Lembaga Akreditasi Yang Dalam Persetujuan Internasional</b>	1. EXTERNAL QUALITY ASSURANCE RESULTS (EQAR)
	2. Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
	3. U.S. Department of Education (USDE)
	4. Washington Accord
	5. World Federation for Medical Education (WFME)
	6. Sidney Accord
	7. Dublin Accord
	8. Seoul Accord
	9. Canberra Accord
	10. Asia Pacific Quality Register (APQR)
<b>Lembaga Akreditasi Internasional Selain Yang Diakui Dalam Persetujuan Internasional</b>	1. Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)
	2. Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)
	3. Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
	4. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
	5. The Association of MBAs (AMBA)
	6. EFMD Quality Improvement System (EQUIS)
	7. International Accreditation Council for Business Education (IACBE)
	8. Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)
	9. Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
	10. Royal Society of Chemistry (RSC)
	11. The Rehabilitation Council of India (RCI)

### **10.6 Peta Jalan Pengembangan Program Studi Menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional**

Rekognisi internasional program studi umumnya menggunakan *outcomes-based education* (OBE) sebagai kriteria rujukan utamanya. OBE adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. OBE melibatkan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan monitoring/evaluasi dalam pendidikan. Struktur kurikulum dirancang sedemikian rupa agar kemampuan mahasiswa yang telah didefinisikan dapat dicapai. Selain itu, OBE mengharuskan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.


OBE menitikberatkan pada apa yang siswa dapat atau mampu lakukan, bagaimana kita dapat membantu agar mahasiswa mencapai kemampuan itu, bagaimana kita tahu apakah mahasiswa telah mencapai/memiliki kemampuan tersebut. Jika belum, bagaimana kita melakukan perbaikan berkelanjutan agar kemampuan tersebut dapat dicapai atau Continuous Quality Improvement (CQI). Prinsip dasar OBE adalah bagaimana membantu mahasiswa dalam mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memungkinkan mereka mencapai capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diinginkan. OBE mensyaratkan bahwa kurikulum dirancang setelah *learning outcomes* terlebih dahulu dirumuskan dengan jelas (*backward design*). Dalam OBE, mahasiswa didorong agar terlibat secara mendalam dalam proses pembelajaran. Selain itu mahasiswa diberikan kesempatan yang luas dalam proses pembelajaran agar hasil yang memuaskan dapat dicapai.

Pada OBE, mahasiswa membangun pemahaman melalui kegiatan pembelajaran yang relevan dan metode/kegiatan pengajaran/pembelajaran dan asesmennya diselaraskan capaian pembelajaran. OBE memiliki beberapa manfaat yaitu kurikulum menjadi lebih terarah dan koheren, lulusan menjadi lebih "relevan" untuk kebutuhan industri dan memiliki pengetahuan lebih luas serta dapat dijalkannya perbaikan mutu berkelanjutan.

Untuk memperoleh rekognisi/pengakuan internasional, ada beberapa tahap yang mesti ditempuh antara lain:

1. Tahap persiapan menuju akreditasi/sertifikasi internasional
2. Tahap proses akreditasi/sertifikasi
3. Tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan)


Gambar 10.1 Proses Rekognisi/Pengakuan Internasional



Gambar 10.2 Tahap Persiapan Menuju Akreditasi/Sertifikasi



Gambar 10.3 Tahap Proses Akreditasi/Sertifikasi



Gambar 10.4 Tahap Pasca Akreditasi/Sertifikasi (Pemeliharaan)





## **BAB XI: PENUTUP**

### **Deskripsi:**

Bab ini membahas harapan perbaikan mutu UIN Sumatera Utara Medan.

### **Kebijakan Pengelolaan Mutu:**

Civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja UIN Sumatera Utara Medan harus:

1. Memahami pedoman pengelolaan mutu ini sebagai satu kesatuan utuh
2. Pimpinan termasuk dekan, kepala biro dan unit terkait di UIN Sumatera Utara Medan menjadikan pola PPEPP sistem penjaminan mutu sebagai budaya organisasi.

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi civitas akademika UIN Sumatera Utara Medan. Secara keseluruhan ke depan, Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri dapat menghasilkan kampus yang terkelola dan tertata dengan standar yang terukur serta berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan tinggi keislaman.




## REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 Pasal 52 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi. (2012).
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN SUMATERA UTARA MEDAN. (2013).
- Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (2014).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Pasal 4 hingga pasal 44 . (2015).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 43 hingga 53 tentang Standar Nasional bidang Penelitian. (2015).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 54 sampai dengan 64 tentang Standar Nasional bidang Pengabdian kepada Masyarakat . (2015).
- Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 mengenai standar proses pembelajaran . (2015).
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi . (2016).
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018. (2018).
- Asian Islamic Quality Assurance (AIQA) Framework. (2019).
- Peraturan BAN PT NO 1 tahun 2020, Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan. (2020).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 pasal 45 hingga pasal 55. tentang Standar Nasional Penelitian. (2020).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2020).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Pasal 4 hingga pasal 42. (2020).
- Permendikbud No. 3 sd. 7 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2020).
- Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran. (2020).
- Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. (2020).

- Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kemnetrian Riset, T. D. (2019). Buku Pedoman Program Fasilitasi Program Studi Menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional.
- Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. 2018. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu
- Ghafur, A., & Hanief, S. (2009). Manajemen Mutu, Penjaminan dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi Di Indonesai. Jakarta: UI Press.
- KEMENRISTEKDIKTI, T. P. (n.d.). Roadmap Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 pasal 56 sampai dengan 66 tentang Standar Nasional bidang Pengabdian kepada Masyarakat. (n.d.).
- Zulfa, U. (2012, Juni). Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju World Class University. *Jurnal Literasi*, III(1), 114-115.
- Pedoman Program Fasilitasi Program Studi Menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional, 2019. Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kemnetrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
- Perguruan Tinggi Di Indonesai (Jakarta: UI Press, 2009) hal. 43
- Roadmap Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia. Tim Penyusunan Roadmap Akreditasi Internasional Direktorat Penjaminan Mutu DITJEN BELMAWA KEMENRISTEKDIKTI
- Umi Zulfa. Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju World Class University. *Jurnal Literasi* Volume III No. 1 Juni 2012. Hal 114-115.

**LAMPIRAN I: DAFTAR STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



copyright@2020